

**REKONTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI
PENGGUNA LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (KREDIT *ONLINE*) DENGAN NILAI KEADILAN**

Oleh :
TRIANA JUSTITIA MAHARDEKA
NIM. 10302100078

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG UNISSULA
SEMARANG
TAHUN 2024**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI
PENGGUNA LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (KREDIT *ONLINE*) DENGAN NILAI KEADILAN**

Oleh

TRIANA JUSTITIA MAHARDEKA

10302100078

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 04 Juni 2024

CO PROMOTOR

Prof. Dr. ADI SULISTİYONO, SH., MH
NIDN. 0009026304

CO-PROMOTOR

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum
NIDN. 0615076202

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



TRIANA JUSTITIA MAHARDEKA

NIM : 10302100078

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang Hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan, mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata.”

(Dahlan Iskan)

“Jatuh itu biasa, tapi bangkit dari jatuh itu baru luar biasa”

(Ustazah Asma Harun)

“Maka jika ingin sukses jangan pernah durhaka kepada orang tua dan jangan lupa mohon doa kepada mereka,”

(KH. In’amuzzahidin)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya Persembahkan kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
2. Seluruh Guru-guru besar saya di Unissula yang telah sangat berjasa
3. Orangtua tercinta Papah H.Suharno SH.,MH, Ibundadari Almarhumah Hj.Indriyati, Mamih Eni Suhaeni,SKM,Mkes dan Mertua Dr.H.Suwitno,SH.,MH dan Ibu Nining Sunengsih.
4. Suami Tercinta Rio Dwi Prasetyo,SH.,MH
5. Kakak dan adik yang Tercinta

ABSTRAK

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PENGGUNA LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (KREDIT *ONLINE*) DENGAN NILAI KEADILAN

Regulasi Perlindungan Hukum Konsumen bagi pengguna jasa Layanan Pendanaan Berbasis Informasi Teknologi Kredit *Online* belum optimal berkeadilan karena adanya potensi kelemahan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang belum memberikan usaha preventif dalam menekan angka kredit macet dan perlindungan data pribadi konsumen, lalu regulasi UU Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 304 yang sudah menjadi jawaban terkait sanksi Pidana dan denda untuk Penyelenggara Kredit *Online* yang tidak berizin. Namun dengan adanya regulasi tersebut pun masih banyak pertumbuhan aplikasi kredit *online* ilegal, peningkatan kredit macet, tingkat kriminalitas dan korban bunuh diri, yang menandakan belum dapat ditegakkan dengan optimal, sehingga Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis regulasi perlindungan hukum konsumen bagi Pengguna Jasa Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Kredit *Online* yang berkeadilan, dan untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan regulasi perlindungan hukum konsumen bagi pengguna Jasa Kredit *online* berbasis nilai keadilan dan untuk mengkaji dan menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa Kredit *online* berbasis nilai keadilan.

Penyusunan disertasi ini menggunakan pendekatan 3 teori yaitu Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Range Theory* dan Teori Hukum Progresif sebagai *Application Theory*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Paradigma Konstruktivisme dengan pendekatan *Socio Legal Research* dan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis.

Dari aspek kebijakan Penulis menemukan potensi kelemahan dari Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor : 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi dan Rekonstruksi penyempurnaan pada kebijakan Peraturan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan isi dari SE OJK No.19/SEOJK.06/2023 serta mempertegas syarat analisa penyelenggara agar memperhatikan kemampuan bayar yang dilihat dari bukti rata rata penghasilan konsumen untuk meminimalisir gagal bayar dengan Wajib lulus analisa verifikasi data SLIK dan tidak melebihi dari 50% sisa pendapatan calon konsumen serta Rekonstruksi Regulasi POJK terkait izin akses penyelenggara kredit online untuk mengakses aplikasi kamera, lokasi dan mikrofon milik konsumen hanya diberikan saat kebutuhan verifikasi awal konsumen saja.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Perlindungan Hukum Konsumen, Kredit *Online*

ABSTRACT

ABSTRACT RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTIONS FOR USERS OF ONLINE CREDIT SERVICES BASED ON JUSTICE

The Regulation on the Protection of Consumer Law for Users of Information-Based Financial Services Online Credit Technology is not optimally fair due to the potential weaknesses in the Regulations of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 10/POJK.05/2022 on Joint Financing Services Based on Information Technology that have not provided a preventive effort in suppressing the number of credit blocks and the protection of personal data of consumers, then the Regulation of the Law No. 04 of 2023 on Development and Strengthening of the financial sector that has become the answer related to the Organizers of Consumer Credit Online who are not authorized by the provision of article 304, which is still unregulated with the increase of the online credit rate. The research is aimed at studying and analyzing consumer legal protection regulations for users of Fair Online Credit Information Technology Funding Services, and to study and analyze the weaknesses of regulations of consumer law protection to users of Online Credit Services based on fair value and to investigate and analyse the reconstruction of legal protection for consumers of fair value online credit services.

The drafting of this dissertation uses three theoretical approaches, namely Pancasila's Justice Theory as Grand Theory, the Theory of Legal Systems as Middle Range Theory and Progressive Law Theories as Application Theory. The research method used is the Paradigm of Constructivism with the approach of Socio Legal Research and the specification of Descriptive Analyst research.

10/POJK.05/2022 on Information Technology-Based Financing Services and Reconstruction Improvement on POJK Regulation No. 10/PoJK05/2022 with the contents of SE OJK No.19/SEOJK.06/2023 as well as emphasizing the organizer's analysis requirements to pay attention to the payability seen from the proof of average consumer income to minimize failure to pay with the obligation to pass the verification analysis of such data and not exceed 50% of the remaining income of potential consumers and reconstruction of POSJK regulations regarding permission of access of credit organizers to access the online camera, location and microphone applications of consumers only when the initial verification needs of the consumer are provided only.

Keywords: Reconstruction, Consumer Law Protection, Online Credit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh”

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya yang dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan Disertasi ini dengan Judul :
“REKONTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN NILAI KEADILAN”

Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.,H.,M.H, beliau adalah Promotor terbaik penulis, Guru besar terbaik penulis dalam berbagai hal baik ilmu, etika, sampai dengan Agama, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT Amin YRA;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M. Hum, selaku Co Promotor penulis, dengan sisi kelembutan ke-Ibu-annya, beliau selalu menyemangati , mengarahkan, membimbing penulis dengan sabar dan sangat luar biasa;
3. Prof. Dr. H. Gunarto., SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dewan

Penguji yang memberikan banyak sumbangan pemikiran ilmu kepada penulis;

4. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz., SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai Dewan Penguji Penulis yang memberi sumbangan ilmu kepada penulis.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun., SH., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, satu kalimat untuk beliau (siapa pun yang mengenalnya pun pasti akan merindu) dengan kelembutan, kebaikan dan semangatnya selalu memotivasi penulis dan rekan-rekan untuk dapat segera lulus.
6. Seluruh Dewan Penguji, Dosen, dan Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya selama Penulis mengikuti perkuliahan dan ujian, Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak Ibu dengan banyak kebaikan yang berlipatganda, selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang diberikan kepada kami ini kelak menjadi Amal Jariyah untuk Bapak dan Ibu sekalian amin amin Yaa Robbal Alamin.
7. Teruntuk Almarhumah Hj.Indiyati yang bismillah telah bahagia di Surga Allah.. “mah.... semoga di alam sana mamah bisa lihat tya,berkat doa tulus mamah tya udah berhasil mah menyelesaikan studi S3 ini,

walaupun kini raga kita tak lagi bersama, semoga tya selalu bisa menjadi anak mamah yang shaleha dan berbakti dengan memberikan curahan amal jariyah atas segala didikan Mamah selama ini... Iloveyou and Imissyouu maah.... tya sayang mamah, tya rindu mamah :')

8. Teruntuk Papahku Papah H,Suharno,SH.,MH, tanpa beliau nampaknya tak akan ada gelar SH,MH dan sekarang alhamdulillah tya dapat gelar DR ini, cinta pertama penulis yang amat teramat penulis sayangi dan cintai, terimakasih pah atas segala didikan, semangat, doa, dan keringat papah yang mengantarkan tya di gelar saat ini, tya bersyukur menjadi anak dari Papah.. sukses, sehat dan bahagia selalu papahku.... loveyousomuch...
9. Teruntuk Mamihku H. Eni Suhaeni,SKM.,Mkes terimakasih atas sayang cinta tulusnya mih.. tya bersyukur Allah kirimkan lagi bidadari baik seperti mamah untuk papah, mih bahagia, sehat dan sukses selalu ya mih.. kebahagiaan mamih dan papah adalah kebahagiaan tya juga.. iloveyou...
10. Teruntuk Suamiku Rio Dwi Prasetyo terimakasih bang udah selalu mendukung dan mengizinkan serta meridhoi tya melanjutkan cita-cita tya ini, semoga setelah cita cita ini sudah tercapai, cita cita kita yang lain mengikuti tercapai juga ya abang.. amin amin YRA..
11. Teruntuk saudara-saudara penulis tercinta Agus Mahardeka,SE., Ina Dwi Mahardeka,SH.,MH., Amie Aprilea Mahardeka SH.,MH, mba

Dewi, Bang Affan, Dek Icak, Mba Essa, Neng Ivo, Ka Farah
terimakasih atas semangat kalian tya mampu melewati semuanya,
keluarga adalah tempat ternyaman untuk pulang. Iloveyouall....

12. Teruntuk mertuaku papah Dr.H Suwitno,SH,MH dan mamah Nining
terimakasih atas doa dan semangatnya mah pah, sehat, sukses dan
bahagia selalu mamah papah..

13. Teruntuk mamah papah ka farah terimakasih mah, pah, ka.... atas
pelukan penyemangatnya, motivasi, arahan dan tya percaya tya capai
smua ini karena ada doa tulus mamah, papah dan kaka juga :)

14. Rekan-rekan yang selalu kompak mahasiswa PDIH Angkatan 19 pada
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang khususnya “Genk Trio Panda” Ka Tanti, Dinda Anin yang
akhirnya kita bisa lulus bersama ya, semoga persahabatan ini akan kekal
abadi amiin...

15. Staf Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang yang telah banyak-banyak membantu dan mensupport
dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan disertasi ini;

16. Dan kepada pihak-pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu. Adanya keterbatasan pengalaman, pengetahuan
maupun pustaka yang ditinjau, Penulis menyadari bahwa disertasi ini
masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar
menjadi lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap disertasi ini dapat

memberikan sumbangsih dan bermanfaat bagi dunia hukum dan dunia peradilan pada khususnya. *“Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh”*

Juni 2024, tertanda penuh cinta,



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Kegunaan Penelitian	19
1.5 Kerangka Konseptual	20
1.6 Kerangka Teori	42
1.7 Kerangka Pemikiran	76
1.8 Metode Penelitian	81
1.9 Orisinalitas Disertasi	88
1.10 Sistematika Penulisan	91
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	94
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Kredit	94
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Renternir di Indonesia	98

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Rekonstruksi.....	101
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen	103
2.5 Tinjauan Terhadap Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha ..	115
2.6 Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	121
BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KREDITAN ONLINE YANG BELUM BERKEADILAN	
3.1 Regulasi Perlindungan Hukum Konsumen bagi Pengguna Jasa Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Kredit Online Yang Belum Berkeadilan.....	141
3.2 Regulasi Kredit dalam Prespektif Hukum Islam.....	159
3.3 Regulasi Pelaksanaan <i>Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi</i> diberbagai Negara.....	167
BAB IV KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA FINANCIAL TEKNOLOGI KREDITAN ONLINE YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	
4.1 Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum	175
4.2 Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum.....	197
4.3 Kelemahan dari Budaya Hukum	209
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BAGI PENGGUNA JASA PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN KEADILAN.....	
5.1 Rekonstruksi.....	218
5.2 Rekonstruksi Hukum.....	253

5.3 Identifikasi Problematika Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia.....	255
5.4 Rekontruksi Regulasi Persyaratan Calon Konsumen Kredit <i>Online</i>	257
5.4.1. Landasan.....	259
5.4.2. Landasan : Aspek Sistem Hukum.....	260
5.4.3 Landasan.....	263
5.5 Rekontruksi Regulasi Akses Penyelenggara pada Data Pribadi Konsumen	272
5.5.1. Landasan : Aspek Perlindungan Konsumen.....	273
5.5.2. Landasan : Aspek Norma Kesusilaan.....	275
5.5.3. Landasan : Aspek Mitigasi Kebocoran data.....	276
BAB VI PENUTUP.....	279
6.1 Simpulan.....	279
6.2 Saran - saran.....	281
6.3 Implikasi Kajian	285
DAFTAR PUSTAKA	287



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	90
Tabel 4. 1 Identifikasi Problematika Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal di Indonesia.....	215
Tabel 5. 1 Regulasi Pelaksanaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi diberbagai Negara	255
Tabel 5. 2 Identifikasi Problematika Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal di Indonesia.....	257
Tabel 5. 3 Rekonstruksi Hukum	257



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena Kredit *Online* atau *Financial Technology* yang sejak 4 (empat) tahun belakang ini telah menyita banyak perhatian ini ternyata selaras dengan budaya Masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan budaya mencari pinjaman uang secara cepat, tanpa jaminan, tanpa prosedural dan tanpa mempelajari besaran bunga dan dampaknya yang dikenal masyarakat Indonesia dengan penyebutan renternir, lintah darat atau tengkulak. Melalui rentenir pinjaman uang mudah didapatkan karena prosedur peminjaman sangat mudah dan saat situasi darurat bisa menimpa siapa saja yang secara tiba-tiba tentunya bisa mengganggu arus kas keuangan masyarakat. Alhasil, saat terdesak untuk mencari bantuan dana, masyarakat cenderung mencari cara instan dengan salah satunya yaitu memanfaatkan pinjaman rentenir. Rentenir sendiri merupakan sebuah profesi yang cukup menjamur di banyak daerah khususnya pedesaan. Para rentenir mendapatkan keuntungan dengan cara meminjamkan uang dan memperoleh untung dari bunga yang diberlakukan.

Bermula dari budaya rentenir di era digitalisasi saat ini rentenir berkembang menjadi *financial technology* atau kredit *online* dan dari dampak Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97% year-on-year (yoy). Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 ini, lebih rendah dari kuartal

I-2019 yang 5,07% yoy. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini, disebabkan oleh turunnya sejumlah ekspor Indonesia, salah satunya ke China dan Amerika Serikat, dua negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Hal ini merupakan dampak dari pandemi wabah virus corona yang membuat sejumlah negara melakukan lockdown sehingga perdagangan ekspor impor terdampak luas.

Penurunan pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak kepada jumlah populasi, tingkat inflasi dan biaya hidup yang semakin tinggi di Indonesia. Dimana hal ini juga menyebabkan maraknya Kredit online untuk memenuhi kebutuhan sosial. Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, yaitu aplikasi Kredit online. Kredit Online merupakan fasilitas Kredit uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi WA dan/atau telepon.

Kredit online hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan *Financial Technology* (untuk selanjutnya disebut *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*). Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga Keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk Kredit mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK). Dasar hukum Kredit online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Undang-

Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbankan (UU PPSK), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lain. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas mencakup banyak hal dan di berbagai bidang.

Melalui media elektronik masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.¹ Perekonomian yang terus bertumbuh, utamanya dalam aktivitas bisnis finansial, investasi, perdagangan, maupun jasa, mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini, penggunaan alat-alat teknologi komunikasi dan informasi banyak memberikan kemudahan terhadap penggunanya (*user*).

Keberadaan internet ternyata membawa tatanan ekonomi di berbagai negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia, yang telah memasuki babak baru yang semula aktivitas ekonomi dilakukan secara konvensional oleh orang perorang, kelompok orang, ataupun badan usaha berkembang menuju kultur baru berupa aktivitas bisnis berbasis teknologi informasi. Bisnis dan teknologi informasi merupakan dua hal yang berkaitan. Terlebih di era saat ini teknologi memiliki peran

¹ Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 171

yang besar bagi aktivitas manusia. Sehingga pengaruh teknologi informasi tidak dapat diremehkan, karena proses globalisasi yang berjalan begitu cepat yang memberikan pengaruh pada cara berpikir maupun berperilaku.

Peran pentingnya teknologi informasi ini juga memberikan pengaruh pada dunia bisnis. Pada dunia bisnis teknologi membantu banyak terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, yang mana sistem informasi yang terintegrasi dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Selain itu, pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan bisnis akan lebih mudah dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien.

Teknologi informasi sendiri merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengelola atau menyebarkan informasi. Hal itu otomatis perlu dikaitkan antara bisnis dan teknologi informasi karena dalam berbisnis melakukan penyebaran informasi merupakan hal penting seperti melakukan promosi melalui media online. Bahkan dapat dikatakan jika bisnis tanpa teknologi informasi akan berjalan tidak maksimal karena begitu ketatnya persaingan.

Sebaliknya, teknologi informasi tanpa bisnis pun tidak akan berjalan maksimal. Untuk itu, hubungan bisnis dan teknologi informasi ini sangatlah penting, dan bagi para pelaku bisnis sudah seharusnya mengetahui hubungan kedua hal tersebut. Bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi akan memudahkan

melakukan komunikasi. Dalam menjalankan proses bisnis tidak luput dari komunikasi, yang mana hal ini peran teknologi informasi mendorong kecepatan dalam melakukan aktivitas tersebut.

Seperti misalnya melakukan pertukaran pesan melalui e-mail antar rekan kerja ataupun menggunakan aplikasi lainnya yang berbasis internet. Selain itu, pelaku bisnis dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan para konsumen sehingga mengetahui kebutuhan konsumennya dengan tepat. Tentunya hal itu akan memberikan dampak yang besar dan dapat mengembangkan bisnis yang dijalankan.

Di bidang hukum materil, adanya perkembangan bisnis yang berbasis teknologi informasi secara *online* harus didukung dengan pembangunan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perjanjian, perkembangan ekonomi ini menuntut kecepatan dalam pembuatan kontrak di antara para pihak, yang tentu saja harus disikapi secara positif dan tetap didukung dengan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihaknya. Dalam pemikiran Mochtar Kusumaatmadja bahwa manusia-masyarakat dan hukum merupakan “tiga serangkai” yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan mengutip pameo Romawi “*ubi societas ibi ius*” maka dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Jelaslah bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat tidak lain adalah menghadirkan ketertiban bagi kehidupan manusia. Mochtar Kusumaatmadja tidak menafikan bahwa disamping ketertiban, tujuan hukum

adalah menghadirkan keadilan yang merupakan sebuah hal yang relatif dimana masyarakat memiliki perasaan dan standar keadilan yang berbeda-beda. Ketertiban dalam masyarakat dapat dicapai jika ada kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa tujuan hukum bukan hanya kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang.² Contohnya keberadaan lembaga perkawinan, rezim hak milik, kontrak yang harus ditaati (*pacta sunt servanda*) merupakan cerminan kehadiran hukum yang memberikan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dan menegakkan hak-hak asasi manusia yang merupakan pemberian Tuhan

Selaras dengan perlunya perubahan hukum sebagaimana disebut di atas, Soetandyo Wignjosoebroto, menyampaikan hukum undang-undang itu dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan akan dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya, yang kemudian daripada itu apabila bisa memenuhi ekspektasinya akan memungkinkan terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi.

Saat ini, “Banyak sekali variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non perbankan.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M, Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni, Jakarta, 2002, hlm. 3-4.*

Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).³

Bermunculannya layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi atau yang lebih dikenal *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat. Baik yang ditawarkan oleh lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun dari pergerakan bisnis *startup* di Indonesia yang belum berbadan hukum resmi.

Jenis *start-up* ini dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan *platform* jual beli online, sementara *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Masyarakat telah dapat menerima kehadiran *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* oleh karena adanya kemudahan untuk

³ Sari, A.R, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.PDF>, 2023, hlm 96

mengaksesnya, layanan produk atau jasa yang ditawarkan relative menarik dan dianggap dapat memberikan kenyamanan dengan sifatnya yang praktis dan efisien.

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Center (NDRC)*, merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.⁴

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi pada prinsipnya merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵

Bentuk dasar *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* antara lain pembayaran (*digital wallets, P2P payments*) Lending, Investasi (*equity crowdfunding/peer to peer lending*): pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), infrastruktur (*security*).⁶

⁴*Ibid*

⁵ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm 6.

⁶*Ibid* hlm 7

Dewasa ini kehadiran Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang tidak bisa dilepaskan dari penetrasi internet sebenarnya memberi pengaruh positif bagi perekonomian secara makro. Adanya konektivitas yang mudah menjadikan mereka bisa menjangkau masyarakat yang belum bisa dijangkau oleh perbankan. Di satu sisi perbankan tidak bisa menjangkau pasar *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* karena terbentur regulasi. Artinya apa yang tidak bisa dilakukan oleh perbankan, justru dapat dikerjakan oleh perusahaan dibidang jasa keuangan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*. Namun demikian tidak berarti untuk mereka yang sudah akrab dengan sistem dalam perbankan tidak memanfaatkannya.

Jumlah pengguna internet Indonesia, menurut riset *We Are Social*, memang sudah mencapai 175,4 juta pengguna. Namun faktanya, pengguna internet *mobile* jauh lebih banyak hampir 2 kali lipatnya. Saat ini, tercatat masyarakat Indonesia yang menggunakan koneksi internet di perangkat *mobile*, seperti *smartphone* atau tablet, mencapai 338,2 juta pengguna. Angka tersebut naik 15 juta pengguna atau 4,6 persen ketimbang tahun lalu.

Jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia, angkanya mencapai 124 persen. Riset ini bisa mengartikan bahwa banyak pengguna internet di Indonesia memiliki lebih dari satu perangkat *mobile*.⁷ Hadirnya fasilitas internet dan *smartphone* setidaknya juga berpengaruh besar terhadap sikap konsumen atas

⁷<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full>, diakses tanggal 27 Maret 2023, pukul 18.30 Wib.

transaksi produk maupun yang berbentuk jasa, dan layanan atas jasa keuangan secara *online*.

Perlindungan terhadap konsumen dengan regulasi menjadi hal yang penting untuk mengakomodir bisnis *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* pada *Kredit online* (disingkat *P2PL*). Persyaratan dalam pengajuan Kredit menarik masyarakat untuk mengajukan Kredit sangatlah mudah, dalam praktek hanya dengan mengirimkan foto KTP dan mengisi data diri peminjam melalui aplikasi yang ada, setiap orang dapat dengan mudah uang Kredit dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi dari kemudahan tersebut peminjam banyak yang terjatuh dengan suku bunga yang tinggi, penagihan keterlambatan yang dilakukan tidak jarang secara intimidatif bahkan penyebaran data pribadi ke pihak lain dengan cara yang tidak etis.

Hal ini sudah barang tentu akan merugikan kepentingan pribadi peminjam, hingga berakibat timbulnya keresahan dalam masyarakat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (untuk selanjutnya disebut YLKI) sendiri telah merilis jumlah pengaduan konsumen Kredit online yang masuk selama tahun 2023 dengan jumlah total sebesar 180 pengaduan. Berdasarkan data pengaduan yang diterima OJK sendiri sepanjang 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 menerima 8.991 pengaduan pada Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) tentang industri teknologi finansial (*Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*) atau Kredit online. Aduan Kredit Online ini dengan rincian terkait dengan petugas penagihan,

pembobolan rekening, *fraud* eksternal, kegagalan transaksi, serta keterlambatan transaksi.

Sementara itu, pengaduan yang masuk mengenai kartu kredit sebanyak 2.200 pengaduan. Sama seperti keluhan pinjol, pengaduan kartu kredit juga paling banyak seputar perilaku petugas penagihan. Adapun pengaduan lainnya tentang perbedaan data pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK) serta sanggahan jumlah transaksi, di mana konsumen menerima tagihan meski tidak merasa melakukan transaksi.

Secara keseluruhan, sepanjang 2023 hingga 23 Februari 2024, OJK telah menerima 380.758 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 27.283 pengaduan. Selain pengaduan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, sebanyak 12.420 berasal dari sektor perbankan, 5.142 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 1.820 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya. Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, OJK bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan Kredit online ilegal. Sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 3.031 entitas keuangan ilegal yang di antaranya terdiri dari 40 investasi ilegal, dan 2.481 Kredit online ilegal. Sampai dengan 26 Februari 2024, pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 3.296

pengaduan, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 3.121 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 175 pengaduan.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengaduan konsumen produk jasa finansial memiliki nilai sangat dominan, yakni sebesar 46,9 persen dengan lima komoditas, yaitu bank, uang elektronik, asuransi, *leasing*, dan Kredit online. Menurut YLKI pengaduan produk jasa keuangan sejak 2012 menduduki *rating* yang sangat dominan dalam pengaduan di YLKI, ia selalu menempati rating pertama. Mengenai permasalahan Kredit *online* sendiri, YLKI mencatat pengaduan mengenai cara penagihan sebesar 39,5 persen, lalu pengalihan konta dan permohonan *reschedule* 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen, administrasi 11,4 persen dan penagihan oleh pihak ketiga 6,2 persen.⁸

OJK mencatat hingga akhir Februari 2024 baru 101 Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi P2P lending atau teknologi finansial yang berizin dari total 161 Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang terdaftar lembaga tersebut. Adapun Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi ilegal hingga berdasarkan data OJK melalui Satgas PASTI menetapkan 233 Kredit online (pinjol) ilegal dan 78 penawaran peminjaman pribadi (pribadi) hingga 31 Januari 2024. Saat ini, entitas yang berstatus ilegal tersebut telah diblokir karena berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Secara total, Satgas PASTI telah memblokir 8.460 entitas keuangan ilegal sejak 2017 hingga 31 Januari

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240213150637-37-513845/cek-daftar-233-pinjol-ilegal-terbaru-2024-jangan-sampai-tertipu> diakses tanggal 28 Maret 2023, pukul 19.00 WIB.

2024. Masing-masing terdiri dari 1.218 entitas investasi ilegal, 6.991 entitas pinjol ilegal dan pinpri, serta 251 entitas pegadaian ilegal.⁹

Harus dapat dipastikan agar pengguna *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* memperoleh perlindungan konsumen yang memadai, seperti penyediaan informasi yang lengkap tentang karakteristik dari produk dan layanan yang digunakannya, manfaat, resiko, sampai pada keamanan datanya. Upaya memaksimalkan peran dari *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, dipandang perlu disikapi tentang bagaimana terwujudnya keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas konektivitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* dengan aspek perlindungan konsumennya. Tanpa keseimbangan tersebut, *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* justru akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian.

Sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia serta pencegahan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, diperlukan pembahasan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan oleh *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* dengan aspek regulasi dan perlindungan konsumennya.

⁹*Ibid*

Regulator dapat mengawasi *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko (terutama risiko teknologi informasi dan *cyber crime*). OJK sebagai regulator yang sekaligus menjalankan fungsi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan perlu melihat dan mempelajari praktik pengawasan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* di berbagai negara lain untuk menyusun serta mengimplementasikan regulasi terkait *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*, baik *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang telah diawasi oleh regulator (*regulated*) maupun *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* yang belum mendapatkan izin (*unregulated, start-up*).¹⁰

Pembangunan di bidang ekonomi, sebagai salah satu sektor tujuan untuk dapat semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat harus diimbangi pula dengan pembangunan hukum. Pencapaian tujuan pembangunan dengan sendirinya diartikan sebagai pelaksanaan atau penggunaan hukum didalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuannya yang telah ditetapkan. Karena tujuan pembangunan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum nasional dan sasarannya adalah memajukan kehidupan masyarakat.¹¹

¹⁰<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 23.00 wib

¹¹ Arbi Sanit, *Pembangunan Hukum dalam Perkembangan Demokrasi di Indonesia*, dalam Politik Hukum Pembangunan Nasional, Moh. Busyro Muqoddas, dkk, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm 112.

Kebutuhan pembangunan hukum di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar, bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah “jalan” untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian.¹²

Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, aman, dan tentram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti.¹³ Pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercakup dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jelaslah bahwa persoalan pengaturan melalui sebuah regulasi dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* yang ada di Indonesia adapun hal tersebut terkait dengan

¹² Mochtar Kusumaatmadja, dalam Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hlm. 231

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 28.

legalitas dari bisnis yang dijalankan sebab pada pelaksanaanya pengembangan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* memiliki potensi resiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, demikian pula dalam stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pun mengamanatkan bahwa OJK mempunyai peran dalam melakukan edukasi dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Selanjutnya hal itu dapat diketahui dengan diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK sebenarnya sebagai sarana menekan resiko yang timbul dalam hubungannya dengan konsumen dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabil dan berkeadilan.

Banyak orang berpikir bahwa Kredit *online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan resiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Permasalahan Kredit online atau *Layanan Pendanaan*

Berbasis Teknologi Informasi Kredit online(Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi P2P) kian hari terus menjadi sorotan publik.

Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh berbagai lembaga bantuan hukum. Terakhir, permasalahan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan Kredit tersebut. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri), terdapat 287 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang 1 Januari-15 Maret 2024¹⁴ Sayangnya, penegakan hukum untuk permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan.

Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan Kredit *Online* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbankan

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/15/> diunduh pada tanggal 31 Mei 2024

(UU PSPK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta POJK 22 Tahun 2023 Perlindungan Konsumen, namun mengapa aplikasi-aplikasi Kredit *Online* masih marak terus bertumbuh, dan kurang kuatnya usaha preventif di awal untuk memitigasi resiko munculnya Kredit *Online* Ilegal ini dan memitigasi resiko peningkatan gagal bayar masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian hukum disertasi ini memilih judul penelitian: Rekonstruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa Pendanaan (*Kredit Online*) Berbasis Teknologi Informasi Dengan Nilai Keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Mengapa regulasi perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa Pendanaan berbasis teknologi informasi dengan nilai keadilan belum berkeadilan ?
- 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa Pendanaan berbasis teknologi informasi dengan nilai keadilan ?
- 3) Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa pendanaan berbasis teknologi informasi dengan nilai keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi perlindungan hukum konsumen bagi Pengguna jasa Pendanaan berbasis teknologi informasi yang berkeadilan.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan regulasi perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa Pendanaan berbasis teknologi informasi dengan nilai keadilan.
- 3) Untuk mengkaji dan menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa Pendanaan berbasis teknologi informasi dengan nilai keadilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian hukum disertasi ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum disertasi ini dapat berguna sebagai sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum dalam perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa Pendanaan berbasis teknologi informasi dengan nilai keadilan selain dari itu sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi para peneliti berikutnya yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa Pendanaan berbasis teknologi informasi dengan nilai keadilan

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak terkait dalam penyempurnaan kebijakan terkait perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa Pendanaan berbasis teknologi informasi dengan nilai keadilan, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat pengguna jasa Pendanaan berbasis teknologi informasi dengan nilai keadilan.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Rekonstruksi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata, “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan „re” pada kata konstruksi menjadi rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁵ Dalam *Black Law Dictionary*¹⁶, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi disini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005 hlm. 942.

¹⁶ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 178.

penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁷

1.5.2. Perlindungan Hukum

Jumlah kebutuhan dan keinginan manusia, menurut Nathan Roscoe Pound, tidak terbatas: sedangkan sarana melayani dan memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia terbatas; risikonya adalah konflik kepentingan. Konflik ini dapat diatasi dengan memberi *legal effect* terhadap setiap kepentingan sehingga menjadi suatu hak hukum atau suatu hak. Melalui hukum, kepentingan-kepentingan yang bertentangan dari masyarakat dan orang per-orang di rekonsiliasi dan disesuaikan, sehingga kepentingan-kepentingan dan keinginan masyarakat itu sedapat mungkin dilindungi oleh hukum.¹⁸

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁹ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

¹⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

¹⁸ Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-commerce Terapan: Tinjauan Hukum dan Praktek*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2010, hlm. 83-84.

¹⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St.Paul :West, 2009, hlm 1343.

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²⁰

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²¹

Tujuan hukum adalah mengatur pola hidup damai atau hukum menghendaki perdamaian.²² Hukum dapat mempertahankan perdamaian, jika hukum menjaga keseimbangan kepentingan manusia yang selalu bertentangan satu sama lain. Hukum memandu dan melayani

²⁰<https://www.google.com/search?q=pemegang+paten+perlu+perlindungan+hukum+republik+24+mei+2004&oq=peme&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l6.6113j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses tanggal 29 Maret 2023, pukul 21.30 Wib.

²¹Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

²²L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie Van Het Nederlands Recht*, 1942, hlm. 39-43

masyarakat.²³Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan, maka penggunaan hak tanpa kepatutan, dinyatakan sebagai penyalahgunaanhak.²⁴

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana menciptakan ketentraman dan ketertiban. Sehingga dalam hubungan antara anggota masyarakat, hak-hak dan kewajibannya dilindungi oleh hukum. Hukum tidak lain adalah norma atau kaidah perlindungan kepentingan manusia. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normative karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.²⁵

Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum. Agar hubunganhukum antara subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya,

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 266-267

²⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 52

²⁵ SudiknoM, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39

maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum.²⁶

Di sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan perlindungan bagi subyek hukum, Dengan menyitir pendapat dari Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.²⁷

Timbulnya pelanggaran hukum dimungkinkan pada saat salah satu subyek hukum tidak melaksanakan kewajibannya atau adanya penyimpangan terhadap hak-hak subyek hukum lainnya, untuk itu subyek hukum ketika mempertahankan hak-hak yang melekat pada dirinya dilanggar maka ia harus mendapatkan perlindungan hukum. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E.

²⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 210

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 140

Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.²⁸

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dengan mengutip pendapat Zijlstra, Geelhoed dan W. Friedman sebagaimana disampaikan Gunarto Suhardi terdapat 3 (tiga) kategori peranan negara atas nama hukum, yakni : *Pertama*, negara bertindak sebagai regulator (*stuurende*) dan *juri* (wasit) dengan memakai instrumen hukum administrasi yang umum dan individu khusus : Menurut Zijlstra berupa tindakan pemerintah yang masuk dalam *typology* penyediaan informasi dan *prognosis*, *typology* keputusan dengan tujuan mempengaruhi warga negara pada umumnya misalnya mengeluarkan peraturan tentang investasi, harga sewa, kebijaksanaan bidang moneter, perbankan dan pasar modal, *typology* larangan, yakni larangan bertindak bagi swasta untuk hal tertentu misalnya pengangkutan bahan berbahaya.²⁹

Menurut Geelhoed, terutama yang masuk dalam kategori pengendalian berupa penetapan berbagai peraturan ekonomi makro dan penetapan norma selektif lainnya serta yang masuk dalam kategori tindakan

²⁸ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 123

²⁹ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 8

pemaksaan dalam suatu putusan perselisihan para pihak. *Kedua*, menurut W. Friedman negara dapat bertindak sebagai *de presterende* (penyedia atau *provider*) dari berbagai keperluan warga negaranya yang menurut Zijlstra dapat berupa tindakan yang masuk dalam *typology* pemberian tunjangan sosial dan tindakan lainnya yang mengarah pada *sociale rechtsstaat*.

Geelhoed menyebut fungsi ini sebagai *de presterende* yang masuk dalam kategori penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Friedman juga menyebut dalam bahasannya fungsi provider ini merupakan perwujudan dari tugas pokok negara dalam sistem social welfare state seperti yang terjadi pada kebanyakan negara-negara barat melalui peraturan yang disebutkan dalam kelompok *social security act*, *health insurance* dan lain-lain.

Ketiga, peranan negara sebagai *entrepreneur* atau *pengusaha*. Ini dilakukan oleh negara dengan membentuk badan-badan usaha milik negara yang disamping melaksanakan fungsi sebagai *agent of development* juga harus mampu berusaha untuk membiayai usahanya secara mandiri (tidak masuk dalam anggaran belanja pemerintah) dan memberikan manfaat bagi negara dengan membayar pajak pendapatan sebagaimana umumnya badan usaha lainnya. Menurut Friedman tugas sebagai *agent of development* tersebut dapat dilaksanakan terutama sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi negara umumnya, memajukan sektor ekonomi tertentu yang tidak

mendapat perhatian swasta, melaksanakan usaha-usaha yang bersifat vital seperti kelistrikan, perkapalan perintis, perkeretaapian dan lain-lain.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :³⁰

(1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

(2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

³⁰ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 1-2

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena Konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian Dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak

ekonomi serta hak kultural,terdapat kecenderungan mulai lunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan Menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³¹

1.5.3 Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat

³¹ Philipus M. Hadjon, *Op Cit.*, hlm 38

perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.³²

Disamping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membela kepentingan konsumen dan memuat berbagai kaidah yang menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen ataupun perlindungan konsumen, setidaknya perundang-undangan juga merupakan sumber dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen, beberapa diantaranya yaitu :³³

(1) Undang-Undang Dasar

Hukum konsumen, terutama hukum perlindungan konsumen mendapatkan landasan hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan, alinea-4 yang berbunyi:

“...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...”

³² Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Permata Puri Media, Jakarta, 2012, hlm. 4

³³ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2014, hlm 46

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut berbunyi:

“Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa dengan konsumennya masing-masing termuat dalam:

- (2) KUHPerdara, terutama Buku kedua, ketiga dan keempat.
- (3) KUHD, Buku kesatu dan kedua.
- (4) Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subyek-subyek hukum, hubungan hukum, dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen.
- (5) Hukum Konsumen Dalam Hukum Publik

Dalam keseluruhan hukum publik, tampaknya hukum administrasi, hukum pidana, hukum internasional, dan hukum acara perdata serta hukum acara pidana paling banyak pengaruhnya dalam pembentukan hukum konsumen.³⁴

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999 adalah segala upaya

³⁴*Ibid*, hlm 51

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.³⁵

Dengan demikian, apabila perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menwujudkan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 2 Undang - Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, menyebutkan : “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999

³⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 13

menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab kepada konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:³⁶

- a. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan

³⁶ Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 47

perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

b. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

(6) Perjanjian Pinjam Meminjam

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Berdasarkan pengertian di atas maka orang yang menerima Kredit menjadi pemilik mutlak barang Kredit itu dan bila barang itu maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.³⁷ Dalam hal ini Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa: “Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirilah perjanjian pinjam-meminjam uang dalam pengertian menurut bab XIII buku ketiga KUH Perdata.”³⁸

Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah pemberi Kredit (kreditor) dan penerima Kredit (debitur). Kreditor adalah orang yang memberikan Kredit uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima Kredit dari kreditor. Sedangkan yang menjadi objek pinjam-meminjam adalah semua barang-barang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

³⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Rajagrafindo, Depok, 2018, hlm 109.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 24.

Hak dan Kewajiban Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima Kredit diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi Kredit. Kewajiban pemberi Kredit tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan (Pasal 1763 KUH Perdata). Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat di mana barangnya, sesuai dengan perjanjian. Yang menjadi hak dari peminjam adalah menerima barang yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam-meminjam.³⁹

Pada dasarnya, peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas Kredit itu akan dibayarkan bunga (Pasal 1765 KUH Perdata). Akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut.

Jika peminjam telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam tidak dapat meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat dan tidak dapat menguranginya dari Kredit pokok. Kecuali bunga

³⁹Salim H.S, *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjamandan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 79

yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: a. Bunga yang ditentukan dalam undang-undang; b. Bunga yang didasarkan pada perjanjian (Pasal 1767 KUH Perdata). Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang ditentukan menurut undang-undang.

Bunga yang ditentukan oleh undang-undang sebesar 6% pertahun, sedangkan dalam Staatsblad Tahun 1976 Nomor 37 Salim H.S, Op. Cit., hal. 79. 32 239, bunga yang ditetapkan dalam undang-undang berkisar antara 8% sampai 10% pertahun. Dalam praktiknya, bunga perbankan berkisar antara 18% sampai 24% per tahun. Sedangkan bunga menurut perjanjian adalah bunga yang ditentukan besarnya oleh para pihak, berdasarkan atas kesepakatan yang dibuat antara mereka. Bunga berdasarkan perjanjian ini boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang dilarang dalam undang-undang.⁴⁰

(7) Kredit Berbasis Online

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi Kredit dengan penerima Kredit dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

⁴⁰*Ibid*, hlm, 80

Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer-To-Peer Lending* (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.⁴¹

Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam *online*, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam *online* merupakan layanan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi *peer-to-peer lending* yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi Kredit dan penerima Kredit. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan sebagai berikut :⁴²

“Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lain. Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Peer To Peer (P2P) Lending

⁴¹Bernama Santi, dkk. “ Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) “ Diponegoro Law Journal : Vol 6 Nomor 3 2017.

⁴²*Ibid*

termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi. Kategori Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi ada enam kategori, Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima Kredit maupun pemberi Kredit.”

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi Kredit dengan penerima Kredit dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas

budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang.⁴³

Oleh karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan

⁴³*Loc, Cit.* hlm 12

Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Grand Theory

1. Teori Keadilan Pancasila

Grand theory yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori Keadilan Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya disebut sebagai dasar filsafat atau falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) dari negara, ideologi negara atau *Staatidee*.⁴⁴ Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan sumber kaidah hukum,⁴⁵ yang secara konstitusional mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.⁴⁶

⁴⁴ Sulistyani Eka Lestari, -Pancasila Dalam Konstruksi Hukum Nasional,|| *Jurnal Negara dan Keadilan* Volume 7 N (2018), hlm. 85.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 52.

⁴⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 110.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung wawasan dan nilai-nilai yang menentukan proses perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya terbentuk masyarakat sistem nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk memahami arah proses pembentukan sistem tersebut, maka perlu dikaji ciri-ciri spesifik yang memberi warna dan menimbulkan konsekuensi logis yang perlu ditampilkan dalam usaha menyebarkan serta mengembangkannya, khususnya keadilan dalam sistem hukum Pancasila, sebab keadilan itu mempunyai kedudukan yang sentral dalam sistem hukum.⁴⁷

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.⁴⁸ Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

⁴⁷ Surajiyo, -Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, || *Jurnal IKRAITH-Humanira* Vol 2 No 3 (2018), hlm. 21.

⁴⁸ Surajiyo., *Ibid.*, hlm. 25.

Franz Magnis Suseno, membahas sila demi sila di mana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :⁴⁹

(1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

(3) Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

⁴⁹ Surajiyo., *Ibid.*, hlm. 26-27.

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Menurut Franz Magnis Suseno Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :⁵⁰

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya

⁵⁰ Surajiyo, *Ibid.*

pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.

- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan *status quo*, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.
- e. Teori keadilan Pancasila ini dipergunakan sebagai sumber atau *recht ide* dalam melakukan pembaharuan hukum acara peradilan tata usaha negara, khususnya merekonstruksi terkait dengan

regulasi mengenai eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.6.2 Middle Theory

1) Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem yang berarti bahwa hukum merupakan tatanan dan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling terkait erat satu sama lain. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁵¹

Suatu sistem hukum bergerak seakan melingkar dan saling terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda yang dapat menjadikan hambatan dalam bekerjanya hukum dalam suatu sistem. C.F.G. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa agar tercapainya dan bergeraknya suatu sistem hukum, maka dibutuhkan suatu organisasi yang dilandaskan kepada asas-asas tertentu.⁵²

Dinyatakan oleh Konnie G. Kustron, bahwa legal system adalah suatu organisasi sosial dan kontrol dari pemerintah yang menciptakan dan mengatur ketentuan-ketentuan dalam masyarakat melalui perundang-undangan. Organisasi tersebut mengatur sistem peraturan dan membuat rancangan

⁵¹Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty hlm 115.

⁵²Sunaryati Hartono, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 56.

peraturan untuk mendorong terciptanya perilaku yang baik dan mengurangi perilaku yang negatif.⁵³

Sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.⁵⁴ Pada dasarnya sistem hukum adalah suatu struktur formal.⁵⁵

R. Subekti berpendapat, bahwa sistem adalah suatu susunan atau catatan teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan, sehingga suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu.⁵⁶

Ahmad Muliadi mencoba memberikan definisi terhadap istilah sistem hukum sebagai berikut.⁵⁷

“Sistem hukum mengandung makna struktur menyeluruh atas ruang lingkup dari ilmu-ilmu hukum yang tercakup di dalamnya kaidah-kaidah hukum,

⁵³Rocky Marbun, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3, 2014, hlm 569.

⁵⁴Sudikno Mertokusumo, 2010 *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

⁵⁵Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku I*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 121.

⁵⁶Ahmad Muliadi, 2013, *Politik Hukum*, Padang: Akademia Permata, 2013, hlm. 46.

⁵⁷*Ibid.*

keputusan-keputusan pejabat, (hukum) kebiasaan. Atau jelasnya ilmu-ilmu hukum yang menyajikan suatu rekonstruksi sistematis dari sebagian fakta yang ditelaah dalam lingkup suatu negara (Indonesia). Sistem hukum dapat dipelajari dalam hal logis dan sistematis.”

Pendapat diatas memiliki kemiripan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Meuwissen yang menjelaskan bahwa sistem hukum sebagai konstruksi (teoritis) yang di dalamnya norma/kaidah hukum dipikirkan dalam suatu hubungan logis konsisten menjadi suatu kesatuan tertentu.⁵⁸ Notonagoro menggunakan istilah yang cukup menarik dalam menguraikan makna sistem hukum. Notonagoro menjelaskan sebagai berikut:⁵⁹

“Yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat:

- (1) Ada kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum;
- (2) Ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan itu;
- (3) Ada kesatuan waktu dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku; dan
- (4) Ada kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku.”

⁵⁸Titon Slamet Kurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 11.

⁵⁹Hyrominus Rheti, 2011, *Filsafat Hukum. Edisi Lengkap dari Klasik Sampai Postmodernisme*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011, hlm. 387.

Berdasarkan uraian Notonagoro tersebut, jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan “tertib hukum” identik dengan sistem hukum. Dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum memiliki lebih banyak lagi kode aturan (*codes of ruler*), aturan (*do's and don'st*), peraturan (*regulations*) dan perintah (*orders*). Hal tersebut disebabkan karena kata “hukum” seringkali mengacu bukan hanya pada aturan dan peraturan, namun dapat dibedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri serta struktur, lembaga, dan proses yang mengisinya. Maka bidang yang luas tersebutlah yang disebut “sistem hukum”.

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat 3 (tiga) unsur dari sistem hukum (*three elements of legal system*) yaitu :⁶⁰

- (1) Struktur hukum (*Structure*)
- (2) Substansi hukum (*Substance*)
- (3) Kultur/Budaya hukum (*Legal Culture*).

Ketiga unsur dari sistem hukum (*three elements of legal system*) Lawrence M. Friedman tersebut dapat dijelaskan lebih dalam sebagai berikut :

- (1) Struktur hukum (*Structure*)

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman ialah: *the structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of system, the though, rigid bones that keep the process flowing withinbounds.* (sistem hukum secara menyeluruh atau

⁶⁰Lawrence M. Friedman, 1986, *The Legal System. A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm 17.

kerangka, bagian yang tetap bertahan yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan atau badan institusional dari sistem yang membatasi proses),⁶¹mencakup institusi-institusi dan aparaturnya hukum.

(2) Substansi hukum (*Substance*)

Substansi hukum adalah : *the substance is composed of substantive rule and rules about how institutions should behave*,⁶²substansi hukum merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem atau bagaimana lembaga itu berproses, yang mencakup produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem tersebut.⁶³

(3) Kultur/Budaya hukum (*Legal Culture*).

Dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.⁶⁴

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Achmad Ali, 2003, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.9.

Budaya hukum, yaitu sebagai suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan (*how law is used, avoided or abused*), mencakup gagasan-gagasan yang dominan, kebiasaan-kebiasaan, cara pikir dan cara bertindak, baik aparat penegak hukum maupun warga masyarakat, (*refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, way of doing and thinking that bend social forces or away from the law and in particular ways*).⁶⁵

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman "*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*".⁶⁶

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas.⁶⁷

⁶⁵B. Arief Sidharta, 2000, *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm.199

⁶⁶M. Friedman, Lawrence. *Op.cit*, hlm.19.

⁶⁷Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm 5.

Sistem hukum meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum yang mencakup.⁶⁸

- (1) Unsur struktur hukum (*legal structure*) beserta kelembagaannya, yang terdiri atas berbagai institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya;
- (2) Unsur substansi hukum (*legal substance*) yakni hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya;
- (3) Unsur budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan unsur-unsur yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat

1.6.3 Applied Theory

1) Teori Hukum Progresif

Dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sarjana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

⁶⁸B. Arief Sidharta, *Loc.cit.*

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁶⁹

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif- yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁷⁰

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada.

⁶⁹Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006 hlm. 9

⁷⁰Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum* hlm 10-11, Lihat juga Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 22-25

Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁷¹Berdasarkan uraian tersebut, hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.⁷²

Paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema- skema yang telah dibuat oleh hukum.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4

⁷²Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.⁷³

Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita menyerah bulat- bulat kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuat kepada teks undang-undang. Cara seperti ini biasa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the life of law has not been logic, but experience*.⁷⁴

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian,⁷⁵ dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaan) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum.

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Kompas, 2008. Hlm 146

⁷⁴Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002. Lihat juga Satjipto Rahardjo dalam *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009

⁷⁵ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186

Dalam hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia dalam kehidupan yang adil., sejahtera dan membuat manusia bahagia. Penelitian hukum progresif ini memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia, dalam hukum ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁷⁶ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁷⁷

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis,

⁷⁶*Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga) Oxford University Press, Oxford, hlm. 342.

⁷⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm. 628.

termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷⁸

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 154.

menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁷⁹

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁸⁰

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini.⁸¹

Gagasan hukum progresif lahir dari keresahan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini,

⁷⁹ Loc.cit.

⁸⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta. 2004, hlm. 18.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 5

sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Demikian pula, bahwa kehadiran dari gagasan hukum progresif lahir sebagai koreksi terhadap kelemahan hukum modern yang kerap meminggirkan keadilan sejati.

Secara moral, Hukum progresif menghendaki agar cara ber hukum tidak mengikuti model status quo, melainkan secara aktif mencari dan menemukan avenues baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Oleh karena itu, hukum progresif sangat setuju dengan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan.⁸²

Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.⁸³

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.⁸⁴ Sesuai dengan pendapat Satjipto kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegak hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi

⁸²Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 18

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 143

⁸⁴*Loc. cit.*

menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia(kesejahteraan dan kebahagiaan) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum.⁸⁵

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.⁸⁶Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut.⁸⁷

⁸⁵ Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*, PT. Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 139

⁸⁶Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 86

⁸⁷ Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut ;

1. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
3. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
4. Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
5. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
6. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.⁸⁸ Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁸⁹

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.⁹⁰

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.⁹¹ Pernyataan tersebut merupakan pangkal

8. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu.

9. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*), *Ibid.* hlm. 88-89

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, hlm. 5.

⁸⁹ Endang Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 67.

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, ... hlm. 2.

⁹¹ *Loc.cit.*

pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif.

Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif. Secara spesifik hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.⁹²

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penelitian ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata⁹³. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan⁹⁴. Jadi, makna

⁹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan...*, op.cit. hlm. 5

⁹³ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka, Jakarta. 2007, hlm. 27

⁹⁴ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Media Perkasa, Yogyakarta. 2008, hlm. 71

konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya)⁹⁵.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktivitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir

⁹⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta. 2005, hlm. 28

terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Maka rekonstruksi dalam disertasi ini yaitu Rekonstruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* Kredit Online Berbasis Nilai Keadilan

Dalam literatur Hukum Islam yang kontemporer, kata "pembaruan" silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, Islah dan *tajdid*. Di antara kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata reformasi, islah dan *tajdid*.⁹⁶ Kata "Tajdid" dianggap yang paling tepat apabila berbicara tentang pembaruan hukum Islam. Bustami Muhammad Saad, mengemukakan bahwa kata "Tajdid" lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum sebab "tajdid" mempunyai arti pembaruan.⁹⁷

Kata *tajdid* dalam pembaharuan hukum Islam mempunyai dua makna, Pertama, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah, pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaruan bermakna modernisasi apabila sasaran *tajdid* itu mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan,

⁹⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, ctk. Ketiga, Kencana Prenada Group, Maret, Jakarta, 2009, hlm. 218.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 219.

dan sumber yang berubah-ubah seperti metode, sistem, teknis, strategi untuk disesuaikan dengan kondisi, ruang, dan waktu.

Menurut Masjufuk Zuhdi, kata *tajdid* lebih komprehensif pengertiannya sebab dalam *tajdid* terdapat tiga unsur yang saling berhubungan. *Pertama, al-I'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan Al-Hadis. *Kedua, Al-Ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khurafat* serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga, al-Ihya*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.⁹⁸

Dalam teori hukum manusia, terbentuknya norma hukum (yang meliputi perintah dan larangan) tersusun dari ide, konsep, dan cara pandang yang untuk setiap bangsa berbeda. Apabila ide, konsep, dan cara pandangnya adalah individualistis, hukum yang dibentuknya bersifat individualistis. Eksistensi hukum pidana Belanda yang nota benenya warisan kolonial, menurut Rene David menonjolkan sifat individualisme, liberalisme, dan *individual right*,⁹⁹ jelas tidak tepat diberlakukan di Indonesia yang berpandangan Pancasila dan mengutamakan keseimbangan. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi

⁹⁸*Ibid*, hlm. 221.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.100.

penyebab munculnya ketidakadilan hukum di Indonesia sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*).

2) Teori Hukum Perjanjian

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁰⁰

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian mempunyai arti: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Dari pengertian itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹⁰¹

Secara tradisional perjanjian atau kontrak dapat dipahami sebagai: ”kesepakatan diantara dua atau lebih orang yang membuat suatu janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban”. Selain dari perjanjian kita mengenal pula istilah kontrak.

¹⁰⁰ Pasal 1320 KUHPerdata

¹⁰¹R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, PradnyaParamita, Jakarta, 2004, hlm. 342

Baik perjanjian maupun kontrak pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum untuk saling mengikat para pihak dalam suatu hubungan perikatan.

Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak yang terkait didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu:

1. Perjanjian yang dibuat para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Sebagai salah satu konsep hukum, paradigma kontrak berdasarkan teori klasikal menunjukkan beberapa karakteristik, yang masih memiliki titik-titik relevansi dan konsistensi dengan perkembangan kontrak modern. Karakteristik “Tradisional-Konvensional” tersebut meliputi:

- a. Kontrak umumnya dilandasi oleh pertukaran janji-janji (*Exchange of promise*). Karakter ini memberikan pada dasarnya sifat bilateral pada sebuah kontrak, dalam arti bahwa kontrak terbentuk karena adanya janji-janji yang bertimbal balik di antara para pihak pembuatnya. Meskipun tertutup kemungkinan bahwa suatu kontrak dilahirkan melalui tindakan

unilateral salah satu pihak, namun pihak yang berkemampuan seperti ini hanya dapat melahirkan sebuah kontrak apabila terdapat suatu kondisi tertentu yang harus terpenuhi dahulu

- b. Kontrak pada umumnya bersifat obligatoir, dalam arti bahwa kontrak terbentuk dan hak serta kewajiban didalamnya terbit sebelum masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya masing-masing.
- c. Berdasarkan tradisi Common law kontrak pada umumnya melibatkan pertukaran prestasi di antara para pihak, walaupun berdasarkan pemikiran civil law kontrak dimana hanya salah satu pihak yang membuat janji untuk memberikan prestasinya tetap dimungkinkan selama pihak yang lain memberikan persetujuan.
- d. Isi dari kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak dapat ditentukan dengan menetapkan apa yang disepakati oleh orang dalam situasi yang setara dengan para pihak pada saat kontrak dibuat.
- e. Perselisihan diantara para pihak mengenai kontrak pada umumnya dapat ditentukan dengan menentukan apa yang disepakati oleh orang dalam situasi yang setara dengan para pihak pada saat kontrak dibuat.
- f. Transaksi yang dituangkan ke dalam kontrak umumnya berdiri sendiri dan tidak merupakan bagian dari suatu relasi yang berkelanjutan.
- g. Peran dari pengadilan lebih banyak bertindak sebagai “wasit” yang akan memberlakukan kesepakatan para pihak, dan tidak banyak berperan untuk menetapkan apakah para pihak adalah adil atau tidak adil.

- h. Karakter di atas umumnya diletakkan diatas asumsi bahwa para pihak memiliki posisi tawar (bargaining power) yang sejajar.¹⁰²

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰³ Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk

¹⁰²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011, Hlm. 4

¹⁰³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 161

mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.¹⁰⁴

Definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum. Dari rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dapat juga disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah sumber dari perikatan, tetapi ini memiliki beberapa kelemahan yaitu:¹⁰⁵Hanya mengikat sepihak saja, padahal seharusnya mengikat dua pihak karena ada consensus dua pihak.

- a. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus, seharusnya memakai istilah persetujuan karena perbuatan termasuk tindakan penyelenggaraan kepentingan. Seharusnya memakai istilah consensus.
- b. Pengertian perjanjian terlalu luas, yang dimaksud perjanjian seharusnya hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.
- c. Tanpa menyebut tujuan, dalam suatu perjanjian seharusnya menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian.¹⁰⁶

Berdasarkan perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian:

¹⁰⁴ Thamrin S, *Prinsip Itikad Baik Dalam dan Transaksi Sebagai Dasar Kontrak*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1 Desember 2016, Hlm. 47

¹⁰⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, Hlm. 224-225

¹⁰⁶ Pasal 1313 KUHPerdara

a. Unsur *Esensialia*

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, akan perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi berbeda, akibatnya menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialia nya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

a. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur Aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diatur secara menyimpang oleh para pihak. Unsur Aksidentalialia merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli, unsur Aksidentalialia adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

Syarat sahnya suatu perjanjian :¹⁰⁷

¹⁰⁷Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 67-69

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan symbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang menikah sebelum 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun bercerai sebelum usia 21 tahun,. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap usianya belum mencapai 1 tahun, Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena dibawah pengampuan, misalnya karena gila.

c. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak biasa dilakukan tanpa objek yang tertentu.

d. Sesuatu sebab yang halal

Mengenai suatu sebab yang halal, kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa ini perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

3) Teori Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁰⁸ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁰⁹ Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak

¹⁰⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 578

¹⁰⁹Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hlm. 96

menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk:

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya, hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan dari pada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu

oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.

- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri
- c. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan yang biasa disebut somasi.

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini debitur harus dapat membuktikan:¹¹⁰

- i. Besarnya kerugian yang dialami
- j. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian debitur, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur.

1.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang yang mencoba untuk mengidentifikasi berbagai problematik, baik problematika sosiologis, filosofis, maupun yuridis berkaitan dengan **Rekonstruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Kredit Online Berbasis Nilai Keadilan** sesuai dengan judul disertasi.

Selanjutnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada yang didukung metode penelitian serta pendekatan-pendekatan ilmiahnya, dilakukan pembahasan terhadap permasalahan penelitian dengan menekankan kajian pada

¹¹⁰ Ibid Hlm. 61

rumusan masalah yang diteliti. Setelah melalui analisa dan pembahasan kemudian diberikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. Untuk jelasnya mengenai kerangka berpikir, alur berpikir pemecahan masalah dapat


Rekontruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Kredit Online) dengan nilai keadilan

**TABEL 1
KERANGKA BERPIKIR
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa
Financial Technology Pinjaman Online Berbasis Nilai Keadilan**



Rekontruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Kredit Online) dengan nilai keadilan

**TABEL 2
KERANGKA PEMECAHAN MASALAH
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa
Financial Technology Pinjaman Online Berbasis Nilai Keadilan**



Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigmakonstruktivisme. Paradigma constructivism tergolong dalam paradigma hukum non-sistematik atau non-positivistik. Paradigma ini mengkonsepsi-kan dan memahami hukum sebagai kesepakatan, dan hukum juga dipahami sebagai konstruksi mental serta realitas pengalaman.

Paradigma Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dalam paradigma penelitian. Paradigma konstruktivisme yakni memandang realitas kehidupan sosial bukanlah sebagai realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Oleh sebab itu, paradigma konstruktivisme bergantung pada peristiwa atau realitas yang dibentuk. Dengan berdasarkan realita yang ada pada masyarakat untuk mencari perhatian bukan bagaimana seseorang mengirim pesan, tetapi dari kedua komunikator dan komunikan membentuk dan bertukar makna. Sehingga terbentuk menjadi sebuah pesan yang kemudian menjadi cultural meaning. Cara ini diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan secara aktif ditafsirkan oleh individu sebagai penerima.

Paradigma konstruktivisme merupakan cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma konstruktivisme merupakan sesuatu yang konteksnya penting, absah dan masuk akal. Paradigma ini bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisi apa saja yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang Panjang. Menurut Hidayat bahwa paradigma konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis

sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung secara terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan mengelola dunia sosial mereka. Dengan kata lain, paradigma yang dipilih oleh peneliti memiliki beberapa kriteria yang membedakan dari paradigma-paradigma lainnya, yaitu ontology, epistemology, dan metodologi. Beberapa level kriteria tersebut terbagi kedalam empat kategori.

1. Level Ontologi, merupakan paradigma konstruktivis yang melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi setiap orang.

2. Level Epistemologi, merupakan level yang menggunakan cara subjektif karena manusia melalui level ini dengan menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu berbeda-beda tergantung pada pengalaman, cara pandang, lingkungan. Dalam penelitian ini yang sifatnya kualitatif, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Karena paradigma konstruktivisme dihasilkan dari narasumber atau informan, hasil itu yang berupa konstruk atau realita yang terjadi oleh manusia secara individu tanpa merubah hasil yang terjadi.

Paradigma konstruktivisme itu mengantarkan manusia pada kedua level yang berbeda, namun kedua level ini yang menjelaskan bahwa arti yang sesungguhnya mengenai paradigma ini. Metode yang digunakan menggunakan metode studi kasus, metode ini dipilih karena didasarkan pada dua alasan.

Pertama, penelitian studi kasus dapat menganalisis dan mengungkap keunikan resepsi pembaca secara alami. Dan kedua, penelitian metode studi kasus menghindar dari generalisasi pembaca. Dengan kata lain dari menghindar dari generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan pembaca melalui suatu kejadian, jika penalaran pembaca berbeda-beda pada setiap individu. Tidak dipastikan generalisasi itu sama dengan semua yang dikatakan oleh para pembaca, melainkan berbeda-beda menurut teknik metode studi kasus. Stake mengatakan bahwa studi kasus memiliki objek yang khusus, unik, dan terikat pada sistem. Kekhususan penelitian ini terletak pada resepsi pembaca, keunikannya pada pola resepsi pembaca yang secara individual beragam, dan berdasarkan pada teori resepsi.

Logika dasar dalam berkomunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya. Penelitian dilakukan berdasarkan data dengan memperhatikan konteksnya sesuai dengan teori. Teori tersebut kemudian di konstruksikan berdasarkan kasus yang ada. Maksud dari bergantung pada peristiwa yang dibentuk yaitu bagaimana nantinya informan yang dimiliki dalam penelitian ini memberikan tanggapan, serta pemikiran Penulis menggunakan pertanyaan terbuka agar informan dapat memberikan resepsi mereka secara luas mengenai rekonstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* berbasis nilai keadilan.

1.8 Metode Penelitian

Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode pendekatan *social legal research*, menurut Menurut Fathoni, sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu, kajian sosio legal kini menjadi tren di kalangan para penstudi ilmu hukum.¹¹¹

Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah. Sehubungan dengan jenis penelitian yang dipergunakan yakni *yuridis sosiologis*, maka metode pendekatan yang dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan adalah dengan menggunakan metode pendekatan *socio legal research*. Kajian *socio legal research* merupakan kajian yang -memadukan kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Perpaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruanghampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan yang dapat dominan, tidak netral. Oleh karena itu di dalam kajian *socio legal research* dilakukan studi tekstual terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis

¹¹¹ <https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik>

secara tajam apakah aturan- aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian kebenarannya didasarkan pada paradigma. Penelitian sosial itu lalu bisa disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan atau tidak. Dalam hal ini adalah apakah aturan-aturan hukum atau regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan atau tidak.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.¹¹²

Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan

¹¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 91

diteliti,¹¹³ sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.¹¹⁴

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum. Penelitian hukum ini, menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah¹¹⁷ yaitu :

¹¹³Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 15.

¹¹⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 100.

¹¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 90.

¹¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

¹¹⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 113.

- a. Undang Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Burgerlijk Wetboek/ Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e. Undang-undang **Nomor 4 Tahun 2023** Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- f. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Peraturan Presiden No: 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- j. POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Kredit Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan

- l. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
 - m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
 - n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor **6/POJK.7/2022** tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 - o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan **Nomor 22 Tahun 2023** tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 - p. Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer¹¹⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹¹⁹. Bahan hukum tersier dalam penelitian

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13.

¹¹⁹*Ibid.* hlm. 14.

ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara. Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.¹²⁰

b. Studi Kepustakaan

Menurut M. Nazir, bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai

¹²⁰Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 14.

(internet, koranda lain-lain). Studi ke pustakaan, meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹²¹

Metode Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²²

Dalam analisis secara *kualitatif*, peneliti diharapkan menganalisisnya dengan mengkombinasikan setiap permasalahan yang ada dalam regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* dengan mengaitkan tuntutan nilai keadilan yang berbasis keadilan yang diharapkan. Analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri;
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya;

¹²¹M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

¹²² Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum.¹²³

1.9 Orisinalitas Disertasi

Orisinalitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar orisinal (original), melainkan peneliti benar-benar telah membaca dan menelaah seluruh hasil penelitian sejenis dari yang pertama melakukan penelitian sejenis hingga penelitian yang terakhir sebelum penelitiannya sendiri dilakukan, baik itu penelitian disertasi, penelitian tesis maupun penelitian skripsi atau karya ilmiah lainnya.

Orisinalitas yang demikian tentunya tidak mudah untuk dilakukan, karena jangkakan seluruh penelitian sejenis yang ada di dunia ini, seluruh hasil penelitian yang ada di Indonesia saja yang memiliki ribuan perguruan tinggi tentunya sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan alasan tersebutlah maka muncul solusi yang mewajibkan para penelitian membuat surat pernyataan diatas materai bahwa penelitiannya original.

Luasnya dunia ini dan jumlah perguruan tinggi yang tidak seluruhnya diketahui nama dan alamatnya, bukan mustahil suatu penelitian akan memiliki kesamaan judul, kesamaan masalah maupun kesamaan teori yang digunakan, dan bukan mustahil memiliki kesamaan hasil penelitian sekalipun memiliki perbedaan dalam

¹²³ Lexi J. Moleong, *Ibid.*, hlm. 248.

penyusunan redaksi dan bahasa. Penelitian dengan judul, permasalahan, teori dan hasil yang sama, jika dilakukan secara orisinalnya dengan memegang teguh moral dan etika penelitian, adalah sah, jika saja penelitiannya secara jujur menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya mengambil judul, permasalahan, dan teori yang sama dari penelitian terdahulu, namun dilakukan di lokasi dan waktu yang berbeda, jika hasil penelitian menyimpulkan hasil yang sama, maka hasil penelitian dari penelitian pertama yang terus-menerus diteliti akan menjadi hasil penelitian tersebut telah teruji dan bukan mustahil akan menjadi teori baru. Artinya pengujian hasil penelitian yang paling baik adalah teruji suatu hasil penelitian karena telah diteliti ulang berkali-kali.

Demikian halnya dengan penelitian ini, bukan mustahil ada kesamaan judul, masalah maupun bahasan, namun penelitian memegang teguh moral dan etika penelitian, sehingga semua kesamaan yang kebetulan tersebut bukan kesamaan karena adanya unsur kesengajaan, melainkan kesamaan berpikir sekalipun sedikit maupun banyak. Penelitian tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* Kredit Online Berbasis Nilai Keadilan, bukan mustahil telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu dalam berbagai bahasan, jauh lebih banyak yang diketahui penulis. Dibawah ini dikemukakan hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

no	Penyusun	Judul	Kajian dan Temuan	Perbedaan dengan Disertasi Peneliti
1	Roshafiza Binti Halim Universitas Sultan Agung Semarang	<u>Disertasi :</u> Rekonstruksi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Barang Melalui Shop Online Berbasis Keadilan	Aturan Hukum (Regulasi) yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Barang (Produk) Online Shop yang Masih Terabaikan menggunakan Jasa Transaksi E-commerce	Perbedaan mendasar dengan Disertasi Penulis adalah fokus penelitian lebih kepada Regulasi Kredit Online Berbasis Teknologi Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, bukan terhadap Transaksi Barang (produk) melalui E-commerce
2	Putri Filiya Zulkarnain Universitas Sultan Agung Semarang	<u>Disertasi:</u> Perlindungan Konsumen Bagi Debitur Dalam Sistem Kredit Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	perlindungan konsumen dalam tataran praktis Untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa dalam penggunaan Shopeepay Later dan Kredivo dalam transaksi Kredit Online dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Perbedaan mendasar dengan Disertasi Penulis adalah fokus penelitian lebih kepada Tataran Praktis dari Instansi Pemerintah yang membidangi Terkait Perlindungan Hukum Terkait Konsumen Pengguna Jasa Kredit Online baik secara Ilegal maupun Legal dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lebih Ke budaya masyarakat yang belum memahami akan syarat dan prosedur serta dampak yang ditimbulkan akibat Kredit online

3	Muchammad Yogi Prawira, Universitas Sultan Agung Semarang	<u>Disertasi :</u> Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Keadilan Pancasila	Kajian Pada Penelitian ini berkaitan dengan regulasi sanksi tindak pidana bagi debitur yang tidak mampu membayar hutangnya dalam perjanjian di lembaga Financial Technology.	Perbedaan mendasar dengan Disertasi Penulis adalah fokus penelitian yang penulis ambil yakni tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menyikapi Kasus Kredit Online secara Legal maupun Ilegal, bukan terhadap Sanksi Tindak Pidana.
4	Dika Anggara Putra, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	<u>Disertasi :</u> Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang mengalami Gagal Bayar Dalam Perjanjian Kredit Uang secara Online Berbasis Nilai Keadilan	Kajian yang diambil dalam penulisan ini, lebih terfokus pada Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Gagal Bayar, bukan terhadap instansi yang berkaitan dengan kasus yang penulis ambil dalam hal ini OJK	Perbedaan yang mendasar dalam penelitian yang penulis ambil adalah, penulis lebih terfokus kepada peran dari pada Otoritas Jasa Keuangan dalam menyikapi Kasus Kredit Online baik secara Legal maupun Ilegal

1.10 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul: **REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASIKREDIT ONLINE BERBASIS**

NILAI KEADILAN, disusun secara sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dijelaskan tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III Bab ini menguraikan bahasan yang didasari oleh rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai regulasi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi dengan beberapa sub bab terkait dengan pokok bahasan bab ini.
- BAB IV Bab ini menguraikan bahasan yang terkait dengan jawaban terhadap rumusan masalah yang kedua, yakni terkait dengan Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi dengan beberapa sub bab terkait dengan pokok bahasan bab ini.
- BAB V Bahasan pada bab V menguraikan pokok bahasan mengenai rumusan

masalah yang ketiga, yakni yang berkenaan Rekonstruksi
Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa Jasa Pendanaan
Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Nilai Keadilan dengan
beberapa sub bab terkait dengan pokok bahasan bab ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Kredit

Pengertian Kredit Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa *inggris faith* dan *trust*).¹²⁴ Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.¹²⁵ Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.¹²⁶ Beberapa pakar juga mengemukakan mengenai pendapat mengenai definisi kredit, yakni H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang

¹²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236

¹²⁵ *ibid*

¹²⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 17.

diserahkan itu.¹²⁷ Menurut Mr. J.A Levy merumuskan arti hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.¹²⁸ Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.¹²⁹

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.¹³⁰

¹²⁷ *ibid*

¹²⁸ *ibid*

¹²⁹ Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10.

¹³⁰ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Adapun pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan Prinsip prinsip kredit 6 C yaitu :

- *Character* (kepribadian / Watak) adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.
- *Capacity* (kemampuan) adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.
- *Capital* (modal) adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.
- *Collateral* (jaminan) adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.
- *Condition of Economic* (kondisi ekonomi) adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari debitur .

- *Constrain* (batasan atau hambatan) Dalam penilaian debitur, dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu :

- *Personality* yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri / anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya).
- *Purpose Bank* dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank bersangkutan.
- *Payment* Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya.
- *Prospect* yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan – perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power (kekuatan pendapatan / keuntungan) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang.

Untuk membedakan kredit menurut faktor – faktor dan unsur – unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar Sifat penggunaan kredit :

- Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
- Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha – usaha produksi, perdagangan maupun investasi.¹³¹

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Renternir di Indonesia

Renternir merupakan sebuah profesi yang cukup menjamur khususnya di wilayah perdesaan. Biasanya orang yang tejobak utang renternir adalah mereka yang memang tidak terjamah oleh lembaga keuangan, seperti perbankan. Para renternir mendapatkan keuntungan dengan cara meminjamkan uang dan memperoleh untung dari bunga yang diberlakukan. Beda daerah, beda juga sebutannya. Mereka bisa disebut dengan sebutan lintah darat, tengkulak, toke, ceti, dan masih banyak lagi.

Secara awam dapat didefinisikan bahwa renternir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Renternir secara harafiah berasal dari kata Rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti Ziyadah (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut

¹³¹ <http://tumpangarthasarana.co.id/pengertian-kredit> diunduh tanggal 01 Juni 2024

sebagai lembaga rente, seperti Bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh provit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir. Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit malalui penarikan bunga.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata rentenir memiliki pengertian orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rentenir memiliki arti orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan dari bunga yang berlaku.

Satu hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir adalah agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rentenir memiliki dua wajah, yaitu rentenir sebagai “lintah darat” di satu sisi karena menarik bunga yang tinggi, tetapi sekaligus sebgai “agen perkembangan” pada sisi yang lain karena menompang dinamika perdagangan dan mencukupi kelangkaan uang tunai Masyarakat Jadi rentenir adalah sosok sumber daya yang sangat diperlukan bagi para pedagang untuk mendukung aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung kredit dari rentenir itu kegiatan produksi, sedangkan secara tidak langsung kredit itu digunakan untuk konsumsi, baik yang wajar hingga yang kosumtif.¹³²

¹³² Muhammad Ilham, Renternir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga, bintan, Penerbit.STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS,2019 hlm.18

Jika kita simpulkan, rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada siapa saja dan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, Rentenir cenderung menysar masyarakat menengah ke bawah. Misalnya pedagang kecil di desa. Mereka sengaja menargetkan kelompok ini karena kepolosannya, mudah diperdaya, dan adanya desakan ekonomi. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh para rentenir untuk meraup untung yang besar. Rentenir memiliki ciri ciri sebagai berikut :

- Pencairan Pinjaman Dana Cepat

Lain halnya dengan bank atau perusahaan pembiayaan, pencairan dana pinjaman pada rentenir bisa sangat cepat dan tanpa perlu melampirkan berbagai syarat.

- Tanpa Jaminan / Tanpa Agunan

Pinjaman dana pada rentenir bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa agunan. Kemudahan ini sekaligus menjadi salah satu sebab mengapa bunga yang ada jauh lebih tinggi ketimbang bank atau perusahaan pembiayaan. Belum lagi mereka juga kerap memberlakukan biaya tambahan yang lain.

- Memiliki Bunga yang Besar (Aturan Bunga Dibuat Sesukanya)

Besaran bunga yang berlaku pada tiap rentenir bisa sangat bervariasi. Hal ini dikarenakan jumlah bunga yang ada ditentukan oleh rentenir itu sendiri. Meskipun begitu, rentenir masih banyak diminati oleh orang-orang karena kemudahan dalam melakukan pinjaman dan tanpa agunan.

- Umumnya Ditemui di Desa-Desa dan Pasar

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, rentenir menjamur di desa-desa dan pasar. Hal ini dikarenakan orang desa cenderung polos dan himpitan ekonomi yang terjadi memaksa mereka untuk melakukan pinjaman.

- Menagih Dengan Cara Kasar

Cara menagih rentenir cenderung semena-mena. Mereka bertindak semaunya terlebih jika hutang yang ada tidak dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati.

Banyak orang sering salah mengartikan antara rentenir dan *debt collector*. Mereka menganggap jika keduanya sama saja. Padahal, rentenir dan *debt collector* adalah dua hal yang berbeda. Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman dana secara ilegal (tidak diawasi oleh lembaga hukum maupun mendapat izin resmi). Sedangkan *debt collector* adalah pihak ketiga yang sengaja diutus oleh lembaga keuangan untuk menagih hutang atau pinjaman ke debitur terkait. Bukan hanya itu saja, *debt collector* memiliki etika penagihan yang harus dipatuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beda dengan rentenir yang bisa mengutus pihak ketiga sebagai *debt collector* dan menagih secara semena-mena dan tidak jarang melibatkan kekerasan.

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya

adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹³³ 86 Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (construction meaning) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.¹³⁴ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).¹³⁵

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

¹³³ Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007, hlm. 76

¹³⁴ Suwandi, Sarwiji, Semantik Pengantar Kajian Makna, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008, hlm. 80

¹³⁵ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 34

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Berdasar uraian diatas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk.

2.4 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

1) Pengertian Konsumen

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, sebagian konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang dan/atau jasa.

Apabila pembelian barang bertujuan untuk dijual kembali maka pembeli tersebut adalah konsumen antara yang dikenal dengan distributor atau pengecer. Kata “konsumen” berasal dari Bahasa Inggris yaitu “consumer” yang artinya adalah setiap orang yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk.

Menurut Aziz Nasution, arti konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Menurut Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul “*Principles of Marketing*”,

konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi.

Perlindungan hukum merupakan cara untuk melindungi konsumen yang diberikan oleh hukum atau Undang-Undang untuk mencegah adanya pelanggaran atau hal-hal yang dapat merugikan kepentingan konsumen.¹³⁶

Dalam penelitian ini konsumen pada pengguna jasa technology Kredit online mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan OJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

2) Jenis-Jenis Konsumen

Jenis konsumen perorangan secara umum konsumen dapat dikenali dengan mudah, yaitu para pengguna suatu barang atau jasa. Mengacu pada pengertian di atas, jenis konsumen berupa:

(1) Konsumen Perorangan (Personal Consumer)

Konsumen perorangan adalah konsumen yang membeli/memakai suatu produk (barang/jasa) untuk keperluan diri sendiri. Konsumen

¹³⁶Dianne Eka Rusmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce", *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, Mei-Agustus 2013, Hlm. 194

perorangan juga sering disebut dengan istilah end user. Contoh: Individu, Keluarga.

(2) Konsumen Organisasi (Organizational Consumer)

Konsumen organisasi adalah konsumen yang membeli/memakai suatu produk (barang/jasa) untuk keperluan operasional organisasi tersebut. Misalnya perusahaan yang membeli bahan baku atau keperluan lain agar perusahaan dapat beroperasi. Contoh konsumen organisasi: Distributor, Agen, Pengecer.

3) Peraturan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

(1) Hukum Konsumen Dalam Hukum Perdata

Hukum konsumen dalam hukum perdata dimaksudkan hukum perdata dalam arti luas dimana termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Baik hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam KUH Perdata.

Pada tahun 1963 Mahkamah Agung “menganggap” KUHPerdata (BW) tidak sebagai Undang-undang tetapi sebagai dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis.¹³⁷ Dan

¹³⁷SEMA RI Tanggal 5 September 1963 Tentang Gagasan Menganggap BW tidak sebagai Undang-undang dalam Az.Nasution,1999,Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya, Jakarta

selanjutnya menganggap tidak berlaku beberapa Pasal Di KUH Perdata, tetapi untuk selebihnya dalam pengalaman di sepanjang kemerdekaan sampai saat ini, KUH Perdata tampak seperti lebih dominan berlakunya dibandingkan dengan kaidah-kaidah hukum tidak tertulis, terutama buku kedua, buku ketiga dan buku keempat memuat berbagai kaidah hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang dan jasa dengan konsumen.

(2) Hukum Konsumen Dalam Hukum Publik

Hukum konsumen dalam hukum publik dimaksudkan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perorangan. Termasuk hukum publik terutama dalam kerangka hukum konsumen dan perlindungan konsumen adalah hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum Internasional khususnya hukum perdata internasional.

Hukum administrasi negara pada pokoknya mengatur semua pengaturan oleh pemerintah untuk menyusun dan mengendalikan organisasinya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan surat izin dengan persyaratan- persyaratan dan pengaturannya. Di samping itu mengatur mengenai masalah pembinaan dan pengawasan mutu barang.

Dari beberapa aspek hukum tersebut diatas, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap memberlakukan ketentuan perundang-undangan tersebut. Az Nasution menyatakan bahwa Undang-undang perlindungan konsumen ini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa semua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang.¹³⁸

4) Konsep Perlindungan Konsumen berdasarkan UUPK

(1) Pengertian Perlindungan Konsumen

Produk-produk yang ditawarkan internet banyak ragamnya dari mulai obat tradisional sampai mobil mewah, mulai dari informasi penjualan kosmetik, sepatu, tas, jam tangan, busana laki-laki, busana perempuan, perlengkapan rumah tangga, furnitur, alat elektronik, aksesoris HP, kendaraan bermotor, rumah serta barang-barang mewah yang bermerek. Semua tersaji menarik dalam internet yang dapat membuat konsumen terkesan serta tertarik untuk membelinya.

Kondisi ini merupakan salah satu alasan konsumen lebih menyukai berbelanja melalui media internet. Akan tetapi kondisi ini tidak dibarengi dengan perangkat hukum yang mengatur konsumen dalam melakukan transaksi melalui media internet sehingga

¹³⁸*Ibid*, hlm. 30

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi ini sangatlah lemah.

Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2 UUPK menyebutkan “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Di dalam penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menurut Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Johannes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).¹³⁹ Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada

¹³⁹Johannes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, hlm.3

batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

- b. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.¹⁴⁰

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah.

Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut dan miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

¹⁴⁰*Ibid*, hlm. 4

a. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda: *Konsumen*. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai akhir dari benda dan jasa diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.¹⁴¹ Menurut Az. Nasution, pengertian konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu”.¹⁴²

Definisi lain tentang pengertian konsumen dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yaitu pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.¹⁴³ Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (koper). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴⁴

Menurut Pasal 1 angka (2) UUPK menyebutkan bahwa :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Menurut penjelasan Pasal 1 angka (2), disebutkan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen

¹⁴¹Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Binacipta, Bandung, 1986, Hlm.57

¹⁴² AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69

¹⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit*

¹⁴⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta, , 2000, hlm. 2

antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Sedangkan batasan-batasan tentang konsumen akhir menurut Az.Nasution adalah sebagai berikut setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk kepentingan komersial.¹⁴⁵ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan suatu pengertian, bahwa yang dimaksud konsumen adalah pemakai terakhir dari barang dan/atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pengertian umum pelaku usaha adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang-barang dan/atau jasa tersebut. Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”. Sehingga digunakan kata “pelaku usaha” yang mempunyai makna lebih luas, dimana istilah pelaku usaha ini dapat berarti juga kreditur

¹⁴⁵Az. Nasution, Op Cit, Jakarta, hlm. 3

(penyedia dana), produsen, penyalur, penjual dan terminologi lain yang lazim diberikan.¹⁴⁶ Menurut Pasal 1 angka (3) UUPK, yang dimaksud pelaku usaha:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 1 angka (3) UUPK, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan suatu pengertian yang dimaksud pelaku usaha adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) UUPK, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹⁴⁶Shidarta, Op. Cit, Hlm. 5

2.5 Tinjauan Terhadap Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan lebih kepada hak-hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Hak secara harfiah adalah sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh seseorang. Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur didalam perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari perkembangan hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen dan di Indonesia direalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan *Guidelines for Consumer Protection*, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan dan sistem ganti rugi dalam hukum internasional. John F. Kennedy

mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) hak konsumen yang wajib dilindungi, terdiri dari: ¹⁴⁷

1. *The right to safety*, atau hak memperoleh keamanan. Hak ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan konsumen sangat penting, maka dari itu regulasi konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang dapat merugikan keselamatan konsumen.
2. *The right to choose*, yakni hak untuk memilih. Bagi konsumen, hak memilih adalah hak prerogatif konsumen yakni apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tersebut.
3. *The right to be informed*, yaitu hak mendapatkan informasi. Dalam hak ini, keterangan mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur, agar tidak menyesatkan konsumen.
4. *The right to be heard*, atau hak untuk didengar. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa konsumen harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan. Selain itu, keluhan dan harapan konsumen juga wajib didengar oleh produsen.

¹⁴⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 47-48

Hak konsumen juga dikemukakan oleh *International Organization of Consumers Union* (IOCU) yakni terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen, sebagai berikut: ¹⁴⁸

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
 2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
 3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; dan
 4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- Selain itu, Masyarakat Ekonomi Eropa juga menetapkan hak dasar konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan seperti:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2. Hak kepentingan ekonomi;
3. Hak mendapat ganti rugi;
4. Hak atas penerangan; dan
5. Hak untuk didengar.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen memberikan pengaturan mengenai hak konsumen di dalam Pasal 4 adalah:

- a. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁴⁸ Ibid, Hlm 49

- b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- d. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- e. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- f. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- h. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan

- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dikutip dari Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha meliputi:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kemudian, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, serta jumlah dalam hitungan

sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang, dan lain-lain sebagaimana disebut dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

Ketika pelaku usaha menawarkan barang dan/atau jasa, ia juga dilarang untuk melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis konsumen.¹⁴⁹ Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dapat Anda temukan selengkapnya pada Bab IV UU Perlindungan Konsumen.

Jadi simpulanya bahwa salah satu aspek terpenting mengenai hak dan kewajiban para pihak adalah penyediaan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa. UU Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun, selain hukum nasional, hukum internasional dan organisasi internasional juga menetapkan hak konsumen yang diatur dalam *Guidelines for Consumer Protection*, dan juga ditetapkan melalui IOCU juga Masyarakat Ekonomi Eropa.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi

¹⁴⁹ Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen

Kredit dengan penerima Kredit dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁵⁰

Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama *Peer-To-Peer Lending* (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online.

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi) berasal dari istilah Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.

Transaksi keuangan melalui Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang,

¹⁵⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan.¹⁵¹ Menurut Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi Kredit dengan penerima Kredit dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam online, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam online merupakan layanan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi peer-to-peer lending yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi Kredit dan penerima Kredit.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa :

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lain. Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Peer To Peer (P2P) Lending

¹⁵¹*Ibid*, hlm. 8

termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi.

Kategori Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi ada enam kategori, Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima Kredit maupun pemberi Kredit.¹⁵²

2. Pengaturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi Kredit dengan penerima Kredit dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar mempunyai hak dan kewajiban yaitu :

1. Pemberi Kredit

¹⁵²Ernama Santi,dkk. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol 6 Nomor 3 2017, Hlm. 6

- a. Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai pemberi dana pada *platform Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasise* seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima Kredit.
- b. Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi Kredit dengan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi Kredit dengan penerima Kredit melalui bantuan penyelenggara.
- c. Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

Hak yang diperoleh **pemberi Kredit** dalam praktik *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasiberbasis Kredit online* antara lain:

- a. Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.
- b. Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima Kredit baik via email maupun sms
- c. Memiliki *virtual account* dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

2. Penerima Kredit

- a. Kewajiban bagi penerima Kredit dalam praktik *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasiberbasis Kredit online* antara lain :

1. Wajib mengisi dokumen yang disediakan platform penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan;
 2. Untuk mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi Kredit melalui bantuan penyelenggara
 3. Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui platform penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima Kredit kepada pemberi Kredit.
 4. Memberikan fee sebesar berapa 5% kepada platform Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi sebagai penyelenggara tergantung dengan Kredit yang diajukan yaitu Kredit personal atau Kredit bisnis.
 5. Wajib membayar angsuran Kredit sesuai besarnya tagihan pada penerima Kredit tepat waktu.
- b. Hak Penerima Kredit

Hak yang diperoleh penerima Kredit dalam praktik Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi berbasis Kredit online antara lain:

1. Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan Kredit yang diberikan oleh penyelenggara platform Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang berisi data-data seperti identitas pemberi

- dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada platform Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.
2. Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari money laundry.
 3. Memiliki escrow account dari penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan Kredit.

3. Penyelenggara Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi berbasis Peer to Peer Lending

- a. Kewajiban Kewajiban bagi penyelenggara dalam praktik Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi berbasis Kredit online antara lain:
1. Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara online secara jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam secara online tersebut.
 2. Memberikan fasilitas bagi penerima Kredit mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui platform penyelenggara
 3. Menyalurkan dana dari pemberi Kredit kepada penerima Kredit melalui platform yang telah disediakan penyelenggara.
 4. Wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi pemberi Kredit dan penerima Kredit.

5. Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi Kredit yang diajukan oleh penerima Kredit agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada pemberi Kredit.

b. Hak Penyelenggara

Hak yang diperoleh platform Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasiselaku penyelenggara dalam praktik Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasiberbasis Kredit onlineantara lain:

- 1) Memperoleh laporan penggunaan dana dari penerima Kredit sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari pemberi Kredit.
- 2) Mendapatkan fee sebesar 5% dari penerima Kredit sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan platform Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang.

Oleh karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib :

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan.
- b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

3. Jenis Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 19//12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yakni dalam Pasal 3 ayat (1) yang disebutkan bahwa layanan teknologi finansial antara lain meliputi sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan resiko; Kredit, pembiayaan, dan penyedia modal; dan jasa finansial lainnya.¹⁵³

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (online) diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.¹⁵⁴

a. Penawaran Dilakukan Secara Online

Penawaran (offer) adalah pernyataan salah satu pihak, penawar (offeror), untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Dalam konteks online, sebuah jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa

¹⁵³Peraturan Bank Indonesia No. 19//12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

¹⁵⁴Ernama Santi, dkk, Op.Cit, Hlm. 6

katalog produk dan layanan yang mereka berikan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai rating produk atau jasa, perusahaan pembuat dan lain-lain.

b. Penerimaan Dilakukan Secara Online

Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan penawaran. Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak.

Biasanya penerimaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh offeror. Seperti halnya penawaran, penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tulisan bahkan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu.¹⁵⁵

4. Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Jasa *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Kredit Online*

Teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap industri jasa keuangan (OJK), satu diantaranya yaitu industri teknologi finansial (financial technology). Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi biasa dikenal dan disebut dengan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi adalah istilah untuk teknologi yang menyediakan konektivitas antar pengguna atau sektor keuangan masyarakat.

¹⁵⁵Ibid, Hlm. 8

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi berpotensi menjadi solusi atas permasalahan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Pesatnya pertumbuhan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi karena menyediakan berbagai layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian dengan efisien dan efektif, khususnya di bidang keuangan.¹⁵⁶ Khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka penggunaan teknologi informasi elektronik yang sangat pesat, muncul gagasan baru sebelumnya dunia hukum belum sanggup melibatkan atau mengerti hal tersebut. Perkembangan teknologi elektronik dalam bidang informasi telah membuat masyarakat dapat berkomunikasi dengan cara yang berbeda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, metode komunikasi yang tidak melibatkan tatap muka sepenuhnya bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia masih merupakan konvensional. Dari perkembangan dunia perbankan di Indonesia, telah diterapkan dalam praktek, dimana diantaranya disebut sebagai e-lending atau Kredit online (P2P Lending).¹⁵⁷

P2P Lending atau Kredit online, merupakan bentuk Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang muncul berkat perkembangan

¹⁵⁶Farah Margaretha, "Dampak Electronic Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", (2015) 19:3, Jurnal Keuangan dan Perbankan, hlm. 514-516

¹⁵⁷ Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending / Crowdfunding) Di Indonesia", (2019), 4:2, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, hlm. 116

teknologi. Ia memberikan opsi Kredit yang lebih luas dengan persyaratan dan ketentuan yang lebih simpel dan fleksibel jika dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan tradisional. Di samping itu, Kredit melalui platform online dianggap sesuai untuk pasar di Indonesia karena walaupun masyarakat masih belum memiliki akses keuangan, jumlah orang yang memiliki dan menggunakan ponsel di negara ini sangat tinggi.¹⁵⁸ Serta banyak sekali pihak yang menyediakan layanan pinjam meminjam dana secara elektronik.

Berbicara tentang peminjaman, pada dasarnya ini adalah tindakan hukum yang melibatkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak gagal memenuhi perjanjian yang telah disepakati, ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui pendekatan non litigasi (di luar pengadilan) maupun melalui pendekatan litigasi (melalui pengadilan).¹⁵⁹ Mengenai Kredit online (pinjol) sangat mudah ditemukan ketika menggunakan internet (Interconnected Networking). Berisikan iklan bertema dana pinjol mudah dan banyak terlihat di situs jejaring sosial dengan nama yang berbeda serta fasilitas yang nyaman dari berbagai penyedia layanan dana pinjol skema P2P Lending ini. Daya saing antara perusahaan pinjol satu sama lain adalah untuk

¹⁵⁸Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective)", (2020), 11:3, Jurnal HAM, hlm. 354

¹⁵⁹ Andi Arvian Agung, Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online", (2020), 2:3, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), hlm. 432

memenangkan minat dan simpati dari pengguna jejaring sosial untuk menggunakan layanan mereka dalam rangka melakukan Kredit tersebut.¹⁶⁰

Semakin banyaknya perusahaan peminjaman secara online membuat masyarakat semakin tertarik dengan program-program yang ditawarkan, meskipun suku bunga dari Kredit online lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank. Pinjol merupakan hal umum yang terjadi pada kalangan masyarakat luas saat ini salah satunya pinjol secara legal dan ilegal.

Kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan Kredit melalui P2P Lending menjadi alasan utama mengapa masyarakat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan finansial yang cepat. Layanan ini juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan secara online dengan melibatkan berbagai pihak tanpa perlu adanya hubungan personal.¹⁶¹

Dalam proses ini pengajuan Kredit ada limit tertentu dengan alasan yang berbeda antara legal maupun ilegal. Pada legal akan dilihat dari berapa pendapatan si pengguna pinjol tersebut, sedangkan ilegal atau non legal tidak memandang berapa penghasilan yang kita miliki dengan beberapa alasan bahwasanya tiap-tiap perusahaan atau aplikasi penyedia jasa pinjol bersangkutan mempunyai limit yang cukup berbeda antara yang satu sama

¹⁶⁰ Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending / Crowdfunding) Di Indonesia", (2019), 4:2, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, hlm. 116

¹⁶¹ Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)", (2020), 14:2, KERTHA BHAYANGKARA, hlm. 160

lainnya. Proses diatas maka terjadilah suatu perjanjian secara tidak langsung dan perjanjian tidak bernama.

Mekanisme syarat dalam melakukan pengajuan pinjol adalah hanya dengan cara swafoto dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memasukkan nomor rekening harus sinkron atas nama peminjam. Syarat paling utama adalah mengizinkan sinkronisasi kontak pada saat pertama kali menginstal aplikasi pinjol legal maupun ilegal yang telah disediakan oleh perusahaan pinjol. Hal ini bertujuan agar perusahaan pinjol dapat mengetahui nomor kontak yang akan dapat dihubungi.

Namun karena kemudahan tersebut, konsumen seringkali terjebak dalam kemudahan yang mereka dapatkan dan melupakan konsekuensi negatif dari kemudahan tersebut, sehingga mereka gagal dalam melunasi Kredit konsumen karena suku bunga mereka naik setiap hari.¹⁶² Hal ini menimbulkan masalah bagi para pengguna jasa pinjol tersebut, terutama dalam hal penagihan dan pembayaran.¹⁶³ Mereka tidak hanya mengumpulkan uang yang ditagih, tetapi juga mengancam, mengintimidasi serta meneror peminjam yang menjelaskan bahwa peminjam pinjol tersebut adalah buronan Daftar Penipuan Online (DPO). Foto tersebut dilengkapi dengan foto diri, lokasi tempat tinggal, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Selain itu,

¹⁶²Anggun Lestari Suryamizon, Fauzi Iswari, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online", (2021), 5:1, Pagaruyung Law Journal, hlm. 79

¹⁶³ Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani, " Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective)", (2020), 11:3, Jurnal HAM, hlm. 355

gambar dan foto itu disebarluaskan kepada orang-orang dalam daftar kontak di ponselnya dengan tujuan untuk mencemarkan nama baiknya.

Pengancaman teror juga diterima untuk melaporkannya ke pihak berwajib karena dicurigai melakukan tindakan pencurian. Ancaman tersebut juga dikirim melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor ponsel dan grup WhatsApp mereka. Akibat dari maraknya kasus pinjol terutama pinjol ilegal telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma sampai pada kasus bunuh diri.¹⁶⁴

Kasus-kasus tadi muncul menjadi akibat asal dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data diri langsung peminjam, seperti mengganggu ketenangan konsumen salah satunya adalah pengancaman dengan teror bahkan sampai menggunakan pencemaran nama baik. Alasan debitur melakukan pinjol buat memenuhi kebutuhan yang kurang dari honor atau gaji pokok yang tidak bisa memadai serta buat dalam memenuhi kebutuhan, terutama pihak yang mengalami terlilit hutang pasti akan melakukan pinjol dengan berdalih menggali lobang dan menutup lobang. Dalam hal ini juga diharapkan suatu perlindungan yang dapat diterima terhadap konsumen pengguna pinjol.

Konsumen membutuhkan perlindungan universal oleh hukum karena penyebaran data pribadi oleh pihak pemberi Kredit online yang sudah

¹⁶⁴ Ramadhani Tripalupi Irma, "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)," (2019), 1:1, AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, hlm. 13–22

mencemarkan nama baik konsumen. Perlindungan itu diterima apabila ada hukum atau aturan yang mengatur serta merupakan segala upaya yang diberikan oleh pemerintah atau badan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap orang yang mengalami kerugian terhadap dirinya sendiri.

Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen antara hak dan kewajiban, yaitu konsumen diberikan hak untuk melindungi dirinya dari lembaga jasa keuangan, dan konsumen juga dipaksa dan harus membayar utang pinjol secara online. Dalam hal ini adalah orang sebagai badan hukum dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungannya. Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum yang diberikan kepada konsumen guna menangani masalah yang merugikan mereka.¹⁶⁵

Untuk meningkatkan martabat konsumen, penting bagi mereka untuk memiliki kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian dalam melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, juga dibutuhkan sikap bertanggung jawab dari pelaku usaha. Memberikan keamanan dan jaminan hukum yang konsisten kepada konsumen dalam menghadapi berbagai masalah atau perselisihan yang timbul karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV Sah Media, 2017, hlm. 2

¹⁶⁶ *Ibid*

Pemerintah memberikan serta menyediakan suatu lembaga dan alat perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diberi tugas untuk mendirikan badan pengawas sektor jasa keuangan yang bebas dari pengaruh luar dan memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan.¹⁶⁷

Tindakan pencegahan kerugian, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangansesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang No. 21. Pada tahun 2011, terdapat pengumuman mengenai lembaga keuangan yang sering disebut dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK merupakan sebuah lembaga yang bebas dari pengaruh pihak lain dan berfungsi sebagai pengawas dan regulator aktivitas keuangan di berbagai sektor layanan keuangan.¹⁶⁸ Kehadiran OJK telah melahirkan berbagai reformasi regulasi perbankan, khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen. UU OJK memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

¹⁶⁷ Rati Maryani Palilati, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan", (2016), 4:3, Jurnal IUS, hlm. 50

¹⁶⁸ Theresia Anita Christiani, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 81

Lebih rinci diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.07/2020 wacana Penyelenggaraan Layanan Konsumen serta rakyat pada Sektor Jasa Keuangan (POJK 31/2020) serta POJK angka 6/POJK.07/2022 ihwal perlindungan Konsumen serta warga pada Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) oleh OJK.

Peraturan mengenai edukasi dan proteksi konsumen pinjol telah ditetapkan dalam POJK nomor 6/POJK.07/2022 wacana Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi berita (POJK 10/2022) yang lalu ditetapkan lebih lanjut tentang perlindungan aturan bagi konsumen melalui POJK 6/2022. Peraturan ini adalah peraturan turunan berasal UU OJK Pasal 30 yang memutuskan bahwa OJK dapat melakukan pembelaan aturan terhadap konsumen dalam melaksanakan proteksi konsumen.

Pada POJK 6/2022 Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.


Pasal 11 ayat 1 huruf a dan c menyatakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang :

- a. Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain; dan

- b. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi pada sektor jasa keuangan ini ditimbulkan sebab belum optimalnya proteksi yang dilaksanakan oleh badan penyedia layanan keuangan. Dimana lembaga Jasa Keuangan hanya memberikan perlindungan kepada pelanggan yang melakukan pinjol legal yang berada dibawah naungan OJK dan diatur POJK 10/2022, sedangkan pinjol ilegal tidak diawasi oleh OJK.

Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 247 dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah menetapkan tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KREDITAN ONLINE YANG BELUM BERKEADILAN

3.1 Regulasi Perlindungan Hukum Konsumen bagi Pengguna Jasa Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Kredit Online Yang Belum Berkeadilan

Pergeseran budaya masyarakat dari dunia analog ke dunia digital telah cukup banyak menggeser kebiasaan dan pola interaksi masyarakat terhadap sesuatu hal. Teknologi komunikasi dan sosial masyarakat yang menggunakan teknologi menyebabkan banyaknya sektor yang mendorong lebih maju dengan cepat misalnya, sektor ekonomi. Mengatasi permasalahan yang ada masyarakat umumnya menggunakan strategi dalam bertahan.¹⁶⁹ Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karir baru dalam pekerjaan manusia.

¹⁶⁹Indraddin & Irwan, Strategi dan Perubahan Sosial, JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020 Deepublisher, Yogyakarta, 2016, Hlm. 14

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi Kredit dengan penerima Kredit dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Terdapat banyak web Kredit uang online di Indonesia diantaranya uangteman.com, tunai kita.com, tunaiku.com, danabijak.com, dan lain-lain selain sistem website juga terdapat beberapa aplikasi di smartphone yang dapat di download dengan mudah diantaranya Pinjam Yuk, Julu, Uang, Dana Rupiah, Tunai Kita, Pinjam Gampang, Uang Teman, dan lain-lain yang tersedia di playstore dan icloud pada android dan apple. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini memberikan kemudahan meminjam online tanpa proses yang Panjang.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di media social bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2024 tercatat 16,57 Juta entitas penerima Kredit Online (pinjol) di Indonesia. Seluruh entitas penerima tersebut memiliki pokok utang yang masih berjalan (outstanding loan) senilai Rp. 60,41 Triliun. Nilai hutang pinjol paling besar pada bulan Januari 2024 yang berada di Jawa Barat yakni Rp. 16,55 Triliun dari total hutang Kredit online nasional. Secara keseluruhan, penggunaan layanan Kredit online di Indonesia memiliki tingkat keberhasilan bayar sebesar 97,5 % pada Januari 2024. Artinya, sekitar 97

dari 100 pengguna Kredit online berhasil membayar hutangnya dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari sejak jatuh tempo.¹⁷⁰

Banyaknya faktor yang mendorong masyarakat tertarik untuk meminjam uang, namun sedikit masyarakat yang mengetahui, prosedur, syarat dan akibat yang ditimbulkan jika kita telat atau tidak bayar cicilan di Kredit online yang tidak sesuai prosedur (illegal). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rudi Karyadim bahwa adapun alasan meminjam uang dikarenakan adanya faktor sosial berupa rujukan dari rekan kerjanya di kantor, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keputusannya untuk meminjam uang dari layanan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi ini.¹⁷¹

Menurut Setiadi, kelompok sosial dapat mengarahkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru, mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan memberikan dorongan untuk menyesuaikan diri sehingga akan mempengaruhi pilihan seseorang. Selain itu, faktor psikologis juga dianggap menjadi faktor pendorong. Menurut Suarni, faktor psikologis diantaranya; motivasi, persepsi, belajar, sikap dan kepercayaan.¹⁷²

Selain itu, alasan lainnya menurut Felna & Pratomo yakni jumlah penduduk yang meningkat dapat mendorong sektor bisnis seperti pengembangan

¹⁷⁰<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/04/utang-pinjol-warga-jawa-barat-awal-2024-tembus-rp16-triliun> diakses pada tanggal 05 April 2024 pukul 21.00 WIB

¹⁷¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rudi Karyadi selaku Konsumen, pada tanggal 21 Maret 2024

¹⁷² GAP. Suarni & LA Haris, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Manggissari. Jurnal Pendidikan Ekonomi. 4 (1), Hlm. 1-10

usaha meningkat. Usaha tersebut membutuhkan Kredit untuk mendapatkan modal usaha.¹⁷³

Menurut MAW. Elsy, persepsi masyarakat pada awalnya dijadikan dorongan awal seseorang dalam memutuskan sesuatu. Elsy menemukan bahwa persepsi berpengaruh terhadap keputusan seseorang.¹⁷⁴ Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan, Kredit online langsung cair diketahui memiliki beberapa resiko. Salah satunya adalah tingginya bunga yang dikenakan pada Kredit.

Jika kredit tanpa agunan pada bank konvensional menerapkan bunga cicilan per bulan, Kredit online umumnya menetapkan bunga secara harian. Selain itu, terdapat resiko penipuan pada Kredit online. Debitur dapat terjebak pada tawaran Kredit dengan bunga yang sangat besar tanpa informasi sebelumnya.

Teknologi finansial (tekfin) atau Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi berkembang pesat seiring kemajuan teknologi internet dan gadget seperti handphone, smartphone, PC, tablet PC, netbook dan notebook. Berbekal gadget dan internet, setiap orang bisa mengakses berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Sistem

¹⁷³ T.A Felna & W.A Pratomy, *Analisis Permintaan Kredit pada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Medan Johor*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1(2), 2023, Hlm. 30-40

¹⁷⁴ MAW. Elsy, Pengaruh Persepsi, Kepribadian dan Sikap terhadap Keputusan Pengembang Perumahan Menjadi Mitra Bank Syariah Pekanbaru. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. 7 (1), 2017, Hlm. 35-44

pembayaran kini bisa dilakukan melalui internet menggunakan aplikasi dompet elektronik (e-wallet).

Masyarakat juga bisa mengakses dana Kredit melalui situs Perusahaan jasa Teknologi finansial melalui perbankan atau lembaga pembiayaan. Pengaturan dan pengawasan bisnis tekfin/ Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia bertugas mengatur dan mengawasi usaha jasa “Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial yang menerbitkan aplikasi “dompet elektronik” atau e-wallet. Dompet elektronik adalah sarana pembayaran virtual yang dapat dipakai untuk menyimpan data uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik.

OJK bertugas mengatur dan mengawasi bisnis tekfin di luar moneter dan sistem pembayaran, seperti usaha jasa pinjam meminjam berbasis teknologi finansial. Usaha jasa ini dilakukan para pihak di dalam masyarakat (peer-to-peer lending) tanpa melibatkan pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan. Sekalipun Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi penyedia jasa Kredit online di Indonesia kian menjamur, namun sampai dengan Desember 2019 lalu hanya ada 99 perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang terdaftar dan mengantongi izin OJK. Ada pula lima penyelenggara Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi

Informasi yang dibatalkan tanda terdaftarnya, yaitu Dynamic Credit, Pinjam Win2, Relasi, Karapoto, dan Tunaiku.¹⁷⁵

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan sampai dengan pembelaan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Tindakan pencegahan kerugian konsumen dilaksanakan dengan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan. Selain itu OJK dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat. Pelayanan pengaduan konsumen dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat pengaduan dan mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya OJK juga dapat melakukan pembelaan hukum berupa memerintahkan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, serta dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atau pihak lain yang merugikan

¹⁷⁵Hasil wawancara penulis dengan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Kota Cirebon, Bapak Hendro Mulyadi, pada tanggal 16 Maret 2024

konsumen.¹⁷⁶ Kepentingan yang paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia.¹⁷⁷

OJK menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal yang beritikad buruk dalam pembayaran kreditnya. Hal ini disampaikan menyusul polemik mengenai POJK Nomor 22 tahun 2023. Sebagai informasi aturan itu sempat dinilai terlalu membatasi upaya penagihan yang dilakukan lembaga keuangan.

Dalam berbagai kasus, OJK melihat, ada beberapa kreditur dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), seperti perbankan, perusahaan pembiayaan (multifinance), hingga Peer to Peer (P2P) lending, dengan sengaja melakukan beberapa modus agar tidak membayar kreditnya.

Perlu diingat, selain melindungi konsumen, OJK juga berfungsi melindungi PUJK. Perlindungan kepada PUJK ini tertuang dalam POJK Nomor 22 tahun 2023, pasal 92 ayat 3 POJK tersebut pun juga dijelaskan konsumen wajib menyelesaikan kewajibannya. PUJK juga berhak mendapat perlindungan hukum. Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengingatkan, selain sisi perlindungan konsumen, POJK tersebut juga mengatur soal perlindungan kepada Pelaku Jasa Keuangan (PUJK) atas tindakan debitur yang beritikad tidak baik.

¹⁷⁶ Agus Suwandono, Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Perspektif, Vol. 21 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016, Hlm. 2-4

¹⁷⁷ Thamrin S, Penegakan Ham Tenaga Kerja Indonesia, Alaf Riau, Pekanbaru, 2019, Hlm.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian tentang pelaku usaha, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan pelaku usaha yang diikat oleh undang-undang ini adalah para pengusaha yang berada di Indonesia, melakukan usaha di Indonesia. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Hadirnya Kredit online menjanjikan solusi bagi orang yang memerlukan Kredit dan orang yang mencari alternatif investasi. Peminjam mendapatkan Kredit terjangkau dengan proses mudah dan cepat, sedangkan pemberi Kredit mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah

mendanai Kredit. Secara teoritis, Kredit online adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan yang dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan Kredit online.

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Perjanjian antara penyelenggara Kredit onlinedengan pemberi Kredit diwujudkan dengan perjanjian pemberian kuasa. Pemberi Kredit memberikan kuasanya kepada penyelenggara Kredit onlinemewakili dirinya untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui perjanjian elektronik dengan penerima Kredit. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan kegiatan Kredit onlinemenuntut proses yang lebih cepat (sebagai bentuk keunggulan). Karakteristik pemberian kuasa tersebut sama dengan pemberian kuasa dalam BW yang pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1792 BW sampai dengan 1819 BW. Dalam hal perjanjian pinjam meminjam antara penerima Kredit dan pemberi Kredit (yang dikuasakan kepada penyelenggara) dalam Pasal 20 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 wajib paling sedikit memuat; Nomor perjanjian; Tanggal perjanjian; Identitas para pihak; Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; Jumlah Kredit; Suku bunga Kredit; Nilai angsuran; Jangka waktu; Objek jaminan (jika ada); Rincian biaya terkait; Ketentuan mengenai denda

(jika ada); dan Mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun pemberi Kredit dengan penerima Kredit dalam sistem Kredit online tidak saling bertemu secara langsung, yang mana disebabkan penerima Kredit untuk mendapatkan Kredit dimaksud cukup membuka aplikasi Kredit online dan mengisi formulir Kredit online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi Kredit dan penerima Kredit.

Berikut contoh kasus terhadap Kredit online yang berbasis Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, kasus guru TK di Kota Cirebon yang terjerat Kredit online Pertemuan OJK dengan Susmiati juga dihadiri Walikota Cirebon yang juga memberi perhatian terhadap kasus ini. Dalam pertemuan tersebut, Susmiati menyampaikan bahwa dirinya telah meminjam melalui 19 *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* ilegal dan lima *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* yang terdaftar atau berizin di OJK. Total kewajibannya mencapai sekitar Rp 35 juta, dengan rincian Rp 29 juta di *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* ilegal dan Rp 6 juta di *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* resmi. OJK akan memfasilitasi penyelesaian kewajiban Susmiati pada *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* legal dan akan berkoordinasi dengan Asosiasi *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengenai kemungkinan adanya pelanggaran pelayanan yang dilakukan terhadap Susmiati. Sementara mengenai Kredit pada *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi*

Informasi yang ilegal, dalam pertemuan itu disepakati akan dibantu penyelesaiannya oleh Baznas Kota Cirebon sesuai arahan Walikota. Kantor OJK Kota Cirebon juga akan menindaklanjuti kasus ini dengan menemui Kapolres Cirebon guna membahas penanganan terhadap Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi ilegal. Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing juga menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa Susmiati dan meminta masyarakat untuk tidak memanfaatkan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Hak dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak Konsumen diatur didalam Pasal 4 pada intinya adalah untuk meraih kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Sebab masalah tersebut merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk di dengar,

memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Hak-hak konsumen yang tersebut di atas berguna untuk melindungi kepentingan konsumen.

Sebagai peminjam, syarat utama melakukan perjanjian Kredit online adalah itikad baik dalam melakukan perjanjian dan tentu saja cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat yang perlu dilakukan oleh penerima Kredit saat akan bertransaksi dalam platform Kredit online adalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan Kredit online (yang relatif cepat prosesnya), yang diantaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam Kredit tersebut. Permohonan peminjaman dari data penerima Kredit bisa diterima ataupun ditolak. Dalam hal data dan informasi pribadi sudah dijabarkan dalam pengelolaan data dan informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Jika Permohonan dari penerima Kredit ditolak maka penerima Kredit harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Faktor yang dapat mempengaruhi adalah kurang lengkapnya dokumen dan informasi yang diisi oleh penerima Kredit, keakuratan data, dan tidak misleading (menyesatkan). Kemudian, jika diterima, suku bunga Kredit akan diterapkan dan pengajuan Kredit penerima Kredit akan dimasukkan ke dalam marketplace yang tersedia agar semua

pemberi Kredit (lender/investor) bisa melihat pengajuan Kredit penerima Kredit Setelah mendapatkan dana tersebut, peminjam hanya perlu mencicil sesuai dengan ketentuan cicilan dan waktu pengembalian dana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatakan bahwa syarat-syarat yang dilakukan oleh investor jika ingin melakukan perjanjian Kredit onlinetidak tercantum, akan tetapi berbagai platform yang menyediakan jasa pembiayaan Kredit onlinememiliki syarat-syarat pengajuan diri sebagai investor.

Pada dasarnya wanprestasi pada layanan Kredit online sama dengan wanprestasi pada umumnya. Tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan kreditor. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditor dapat menuntut beberapa hal yaitu pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, ganti rugi, pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Penyelenggara sebagai pihak ketiga, yaitu pihak yang menyediakan platform Kredit onlineyang mempertemukan penerima Kredit dengan pemberi Kredit, hubungan antara penyelenggara dengan pemberi Kredit dan penerima Kredit adalah penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna sebagaimana telah disebutkan dalam UU ITE. Sehingga penyelenggara seharusnya ikut bertanggung jawab atas tindakan perlindungan hukum baik preventif maupun represif.

Perlindungan hukum terhadap penerima Kredit dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasiberbasis Kredit onlinebelum melindungi masyarakat sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan serta adanya kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasiberbasis Kredit onlineyang baik agar ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat.Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasiberbasis Kredit onlinebelum sesuai dengan peraturan yang ada karena masih banyak pelanggaran atas penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi tersebut.

Perlindungan hukum konsumen terhadap Kredit online berbasis Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi belum berjalan dengan baik, karena pelaku usaha pemberi Kredit online masih melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan masih banyak pelanggaran pelanggaran atas penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, walaupun konsumen mengalami wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud

perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Konsep dari layanan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi berbasis Kredit online menyalurkan dana dari pemberi Kredit kepada penerima Kredit dalam suatu platform yang disediakan oleh penyelenggara layanan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi untuk menciptakan suatu Kredit yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang secara online berbasis Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh penerima Kredit sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi Kredit dalam mekanisme layanan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi berbasis Kredit online.

Hubungan hukum penerima Kredit dengan pemberi Kredit online tidak lepas dari dasar hukum perjanjian, syarat dan sah tidaknya perjanjian akan berakibat hukum daripada perjanjian itu sendiri. Syarat-syarat perjanjian bersifat kumulatif, bukan limitatif. Jika salah satu syarat atau beberapa syarat bahkan semua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak sah. Syarat sepakat mengikatkan diri dan kecakapan para pihak merupakan syarat

subjektif. Syarat subjektif berkaitan dengan orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian.

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat subjektif adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid*). Selanjutnya, syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal termasuk syarat objektif. Syarat objektif berkaitan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan yaitu isi perjanjian. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dipenuhinya syarat objektif adalah batal demi hukum (*nietigbaarheid*).

Bahwa proses penyelenggaraan Kredit online antara pemberi Kredit dan penerima Kredit yang telah sepakat serta telah dituangkan dalam dokumen elektronik, maka kedua belah telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, kausa yang halal, hal tertentu. Bahwa perjanjian yang telah disepakati antara pemberi Kredit dan penerima Kredit pada penyelenggaraan Kredit online harus ditaati keduanya hal itu sesuai dalam KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akibat hukum tidak ditaatinya kesepakatan antara pemberi Kredit dan penerima Kredit pada penyelenggaraan Kredit online maka terjadi wanprestasi sehingga pemberi Kredit dapat memperingatkan kepada penerima Kredit untuk melaksanakan perjanjiannya namun pada prakteknya penerima Kredit banyak yang tidak memenuhi kewajiban maka pemberi

Kredit melakukan peringatan kepada penerima Kredit sering melanggar hukum.

Akibat hukum terhadap konsumen wanprestasi dalam Kredit yang berbasis teknologi finansial (Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi) dengan Kredit online bahwa terjadi wanprestasi sehingga pemberi Kredit dapat memperingatkan kepada penerima Kredit untuk melaksanakan perjanjiannya namun pada prakteknya penerima Kredit banyak yang tidak memenuhi kewajiban maka pemberi Kredit melakukan peringatan kepada penerima Kredit sering melanggar hukum.

Pada awal perkembangan hukum perlindungan konsumen posisi konsumen semakin diperparah, setelah disahkannya Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia/ *World Trade Organization* (WTO) oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsumen Indonesia mempunyai banyak pilihan tentang produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan daya beli. Di sisi lain, bagi konsumen yang kurang kritis hal itu akan tetap berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kerugian akibat penggunaan produk barang dan/atau jasa.¹⁷⁸

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat

¹⁷⁸Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyung Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, Hlm. 68

ditegakkan. Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.

Kasus lain yang penulis temui yaitu Rudi Karyadi, selaku konsumen tersebut mengeluh terkait tunggakan bunga yang begitu tinggi karena kurangnya notifikasi dari pihak penyelenggara yang mengakibatkan konsumen tersebut membayar bunga diluar kemampuannya.¹⁷⁹ Itikad baik konsumen dapat dilihat dari niat konsumen menggunakan jasa peminjaman online hanya untuk modal usaha, dan ketika konsumen akan meminjam uang kepada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi berbasis Kredit online tersebut, konsumen juga memperhatikan tulisan yang bertuliskan “terdaftar di OJK” pada aplikasi yang ia download.

Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut dan tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi

¹⁷⁹Hasil wawancara dengan Rudi Karyadi selaku Konsumen, pada tanggal 21 Maret 2024

komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas.

Salah satu penyebab lambatnya sistem perlindungan konsumen di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara yang sedang berkembang sehingga perlindungan konsumen sangat perlu diperhatikan mengingat banyak pihak yang terlibat dalam usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹⁸⁰

3.2 Regulasi Kredit dalam Prespektif Hukum Islam

Pada hakekatnya jika pinjaman tanpa ada tambahan bunga diperbolehkan dalam islam dimana Pinjam meminjam adalah aktivitas yang diperbolehkan berdasarkan kesepakatan dari pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Dalam agama Islam, pinjam meminjam merupakan akad atau perjanjian pemberian manfaat benda yang halal dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Hukum pinjam meminjam adalah sunnah karena setara dengan tolong menolong dan sesuai Pada ketentuan hukum yang dirilis, MUI dengan tegas menyebut bahwa pada dasarnya transaksi pinjam meminjam merupakan akad (kontrak) saling tolong menolong antarsesama. Sejalan dengan firman Allah SWT:

¹⁸⁰Nuzul Rahmayani, Op.Cit, Hlm.36

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga). “ (QS Al-Ĥadīd [57]: 11). Juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ....

Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ bersabda, "Barang siapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. (HR Tirmidzi).

Berbeda dengan kredit yang mengharapkan keuntungan dari bunga yang disebut Riba, Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam.

Secara etimologi (bahasa), dalam bahasa Arab riba adalah kelebihan atau tambahan (*az-ziyadah*). Adapun kelebihan tersebut, secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok utang dan kekayaan. Sementara itu, dari segi

terminologi (makna istilah), pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak.

Arti tambahan dalam riba adalah penambahan yang berasal dari bisnis ilegal yang merugikan satu pihak dalam transaksi. Dalam arti lain, secara bahasa, riba juga berarti tumbuh dan berkembang. Adapun istilah teknis, riba berarti mengambil aset tambahan dari aset dasar atau modal. Secara harfiah, riba artinya adalah tambaha (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, *riba* adalah tindakan yang memastikan peningkatan pendapatan secara tidak sah (*bathil*).

Hal ini terjadi, misalnya, dalam transaksi pinjam-meminjam yang mengharuskan nasabah penerima fasilitas untuk mengembalikan dana yang diterima melebihi jumlah pokok pinjaman karena berlalunya waktu (*nasiah*).

Para ulama sepakat, hukum riba adalah haram. Berikut ini kumpulan ayat tentang riba dan juga penjelasannya yang perlu dipahami, Sudah sangat jelas dalam hukum Islam bahwa riba adalah haram. Seperti yang telah dijelaskan di atas, seorang rentenir mengambil keuntungan dari bunga uang yang mereka pinjamkan kepada orang lain. Allah SWT telah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 275 yang melarang dan mengharamkan riba, atau mengambil keuntungan dari utang orang lain.

Ayat Al-Qur'an tentang Riba (1)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(QS Al Baqarah ayat 275)

Ayat Al-Qur'an tentang Riba (2)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْنِعُونَ

"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

(QS. Al-Rum: 39)

Ayat Al-Qur'an tentang Riba (3)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah: 275)

Ayat Al-Qur'an tentang Riba (4)

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." (QS. Al Baqarah: 276)

Ayat Al-Qur'an tentang Riba (5)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan

Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS. An Nisa: 160-161)

Ayat Al-Qur'an tentang Riba (5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al Baqarah: 278)

Ayat Al-Qur'an tentang Riba (6)

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (QS. Ali Imran: 130)

Ayat Al-Qur'an tentang Riba (7)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (QS. Al Baqarah: 279)¹⁸¹

¹⁸¹ [5 Jenis Riba dalam Islam dan Dalil Pelarangannya - DalamIslam.com](#) diunduh pada tanggal 01 Juni 2024

Ijtima' Ulama MUI dengan tegas mengharamkan segala jenis bentuk pengambilan keuntungan dari akad pinjam meminjam baik secara online maupun offline. Alasannya, hal ini termasuk riba. Selain hukum *riba* yang terdapat dalam Al-Quran, ulama-ulama Islam juga telah mencapai *ijma'* atau kesepakatan tentang larangan *riba* melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa ini berisikan tentang kesepakatan untuk menguatkan hukum *riba* sebagai haram dalam Islam, dan pedoman bagi umat Islam bahwa dalam setiap kegiatan Syariah, baik itu asuransi, maupun akad, tidak boleh mengandung unsur-unsur *riba*, *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Riba memiliki dua jenis utama yang harus Anda perhatikan, antara lain:

1. Riba Al-Fadl

Riba al-fadl adalah bentuk *riba* yang terjadi ketika ada pertukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi dengan tambahan. Ini berarti *riba al-fadl* adalah jenis *riba* yang terjadi dalam pertukaran komoditas yang sama, tetapi dengan perbedaan kualitas.

2. Riba Al-Nasi'ah

Sementara itu, *riba al-nasi'ah* adalah praktik pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang atau modal yang ditunda pembayarannya dan

pembayaran akhirnya. *Riba al-nasi'ah* sangat rawan terjadi dalam jenis transaksi yang melibatkan barang-barang yang belum jelas padanannya.

Contoh pada riba ini dapat terlihat dalam situasi pertukaran emas 24 karat antara dua pihak yang berbeda. Ketika pihak pertama sudah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua menyatakan bahwa mereka akan memberikan emas miliknya dalam waktu satu bulan mendatang. Keadaan ini dianggap sebagai riba karena nilai emas dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.

Riba adalah tindakan yang harus kita hindari sejauh mungkin, agar setiap transaksi, baik itu jual beli, maupun pinjaman, dapat berlangsung secara transparan, adil, dan diridhai oleh Allah. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari *riba* adalah sebagai berikut:

1. Menghindari Riba dalam Transaksi Jual Beli

Untuk menghindari *riba* dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan adil. Harga dan syarat-syarat pembayaran harus jelas, dan tidak boleh ada unsur *riba* dalam bentuk apa pun. Transparansi dan integritas dalam transaksi jual beli sangat penting dalam Islam.

2. Menghindari Riba dalam Transaksi Pinjaman

Untuk menghindari *riba* dalam transaksi pinjaman, tiap individu dapat mencari alternatif yang halal ketika membutuhkan dana tambahan. Banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi pinjaman yang bebas dari *riba*. Selain

itu, menjaga kedisiplinan keuangan pribadi dan menghindari utang yang tidak perlu juga merupakan langkah penting.

Riba memiliki dampak yang negatif yang harus kita jauhi. Dampak ini mencakup ruang lingkup individu dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Dampak Riba pada Individu

Praktik *riba* dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu. Dengan membayar bunga tambahan, individu dapat terjatuh dalam siklus utang yang sulit untuk diatasi. Ini dapat menyebabkan stres keuangan, ketidakstabilan ekonomi, dan bahkan kemiskinan.

2. Dampak Riba pada Masyarakat

Dampak *riba* tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Praktik *riba* dapat memperburuk kesenjangan sosial.

3.3 Regulasi Pelaksanaan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* diberbagai Negara

Tabel 5. 1 Regulasi Pelaksanaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi diberbagai Negara

No	Negara	Pelaksanaan Regulasi
1	Amerika Serikat	Amerika Serikat memiliki lingkungan peraturan yang kompleks untuk Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, dengan berbagai lembaga federal dan negara bagian yang bertanggung jawab mengawasi berbagai aspek industri ini. Berikut adalah beberapa kerangka peraturan utama yang mengatur Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi di AS:

		<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Pengawas Mata Uang (OCC): OCC bertanggung jawab untuk mengatur bank nasional dan asosiasi tabungan federal. Pada bulan Juli 2020, OCC mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan bank nasional menyediakan layanan kustodian untuk aset digital, yang merupakan perkembangan signifikan bagi industri mata uang kripto. Ini adalah salah satu badan terpenting bagi AML di Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi di AS. • Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB): CFPB bertanggung jawab atas perlindungan konsumen di sektor keuangan. Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi atas praktik penipuan atau penyalahgunaan, seperti penarikan tidak sah dari rekening konsumen dan praktik pemasaran yang menipu. • Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) : SEC mengatur industri sekuritas, termasuk penawaran koin perdana (ICO) dan sekuritas digital. Pada tahun 2017, SEC merilis laporan yang menyatakan bahwa ICO dapat tunduk pada undang-undang sekuritas federal, yang menyebabkan peningkatan pengawasan dan regulasi pasar ICO. • Sistem Federal Reserve: Federal Reserve bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Mereka juga telah menjajaki potensi manfaat dan risiko mata uang digital bank sentral (CBDC). • Peraturan Tingkat Negara Bagian: Selain peraturan federal, perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi juga harus mematuhi peraturan tingkat negara bagian, yang bisa sangat bervariasi. Beberapa negara bagian telah menciptakan peraturan yang memungkinkan perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi menguji produk dan layanan baru tanpa harus menanggung beban penuh regulasi, sementara negara bagian lainnya telah memperkenalkan undang-undang dan peraturan baru yang secara
--	--	--

		<p>husus menargetkan perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.</p>
2	Uni Eropa (UE)	<p>Uni Eropa (UE) telah menerapkan beberapa peraturan yang berlaku bagi perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang beroperasi di negara anggotanya. Berikut adalah beberapa peraturan utama yang mengatur Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi di UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR): GDPR ,yang mulai berlaku pada tahun 2018, mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi di UE. Perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang mengumpulkan dan memproses data pribadi harus mematuhi GDPR, yang mencakup perolehan persetujuan dari individu untuk pengumpulan data dan memberikan hak kepada individu untuk mengakses dan menghapus data mereka. Peraturan tentang AML di Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi dimulai dari keamanan data dan GDPR. Perusahaan harus mempertimbangkan hal ini sebagai landasan bagi proses kepatuhan mereka. • Petunjuk Layanan Pembayaran 2 (PSD2): PSD2 , yang mulai berlaku pada tahun 2018, mengatur layanan pembayaran di UE. Hal ini mengharuskan bank untuk membuka infrastruktur pembayaran mereka kepada penyedia pihak ketiga, seperti perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi dan menyediakan kerangka hukum untuk layanan inisiasi pembayaran dan layanan informasi rekening. • Petunjuk Anti Pencucian Uang (AMLD): AMLD mengatur pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di UE. Hal ini mengharuskan perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi untuk melakukan uji tuntas terhadap pelanggan, memantau transaksi jika ada aktivitas mencurigakan, dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. • Petunjuk Pasar dalam Instrumen Keuangan 2 (MiFID II): MiFIDII mengatur perdagangan instrumen keuangan di dalam UE. Hal ini

		<p>mengharuskan perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan layanan investasi untuk mendapatkan izin dari otoritas nasional dan mematuhi peraturan seputar transparansi dan pelaporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk E-Money: Petunjuk E-Money mengatur penerbitan uang elektronik di dalam UE. Hal ini mengharuskan perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang menerbitkan uang elektronik untuk mendapatkan izin dari otoritas nasional dan mematuhi peraturan seputar persyaratan permodalan dan perlindungan konsumen. <p>UE juga telah menciptakan peraturan yang memungkinkan perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi menguji produk dan layanan baru dalam lingkungan yang terkendali. Sandbox ini memberi perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi pengecualian terhadap peraturan tertentu dan akses terhadap panduan peraturan.</p>
3	Tiongkok	<p>Tiongkok memiliki industri Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang besar dan berkembang pesat, dengan perusahaan seperti Alipay dan WeChat Pay mendominasi pasar pembayaran seluler. Namun, pemerintah Tiongkok baru-baru ini menindak industri ini, menerapkan peraturan baru seputar Kredit online dan mewajibkan perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi untuk mendapatkan izin untuk aktivitas tertentu.</p>
4	Singapura	<p>Singapura telah memposisikan dirinya sebagai pusat inovasi Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi di Asia Tenggara, dengan lingkungan peraturan yang mendukung yang mencakup ruang regulasi bagi perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga telah memperkenalkan kerangka kerja komprehensif untuk bank digital, yang mencakup persyaratan ketat seputar kapitalisasi dan manajemen risiko.</p>
5	Jepang	<p>Jepang memiliki sektor keuangan yang sangat diatur, dan perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi harus mendapatkan izin dari Badan Jasa Keuangan (FSA) untuk beroperasi. Namun, FSA juga telah memperkenalkan peraturan baru untuk mendorong inovasi Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, termasuk peraturan sandbox dan peraturan baru seputar mata uang digital.</p>

6	India	India memiliki industri Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang berkembang pesat, dengan perusahaan seperti Paytm dan PhonePe mendominasi pasar pembayaran seluler. Namun, industri ini tunduk pada peraturan yang kompleks, termasuk peraturan seputar e-KYC (kenali pelanggan Anda), perlindungan data, dan pemrosesan pembayaran.
7	Korea Selatan	Korea Selatan memiliki sektor keuangan yang sangat maju, namun pemerintah baru-baru ini memperkenalkan peraturan baru untuk mendorong inovasi Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, termasuk peraturan sandbox dan peraturan baru seputar mata uang digital. Namun, perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi masih harus menghadapi lingkungan peraturan yang kompleks, termasuk peraturan seputar perlindungan data, perlindungan konsumen, dan anti pencucian uang.
8	Afrika Selatan	Afrika Selatan memiliki sektor keuangan yang berkembang dengan baik, namun perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi menghadapi kendala peraturan yang signifikan. Perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi harus mematuhi sejumlah peraturan, termasuk peraturan seputar pencucian uang dan perizinan jasa keuangan.
9	Nigeria	Nigeria memiliki industri Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang berkembang pesat, namun lingkungan peraturannya rumit dan terus berubah. Perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi harus mendapatkan izin dari Bank Sentral Nigeria (CBN) untuk beroperasi, dan mereka harus mematuhi serangkaian peraturan seputar perlindungan data, anti pencucian uang, dan perlindungan konsumen
10	Kenya	Kenya adalah pemimpin dalam pembayaran seluler, dengan perusahaan seperti M-Pesa mendominasi pasar. Namun, lingkungan regulasi bagi perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi masih terus berkembang. Perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi harus mendapatkan izin dari Bank Sentral Kenya (CBK) untuk beroperasi dan mematuhi peraturan perlindungan konsumen dan perlindungan data.
11	Mesir	Mesir memiliki industri Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang besar dan berkembang, namun lingkungan peraturannya rumit dan terus berubah. Perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi harus mendapatkan izin dari Bank Sentral Mesir (CBE) untuk

		beroperasi, dan mereka harus mematuhi serangkaian peraturan seputar perlindungan data, anti pencucian uang, dan perlindungan konsumen.
12	Ghana	Ghana adalah rumah bagi industri Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang sedang berkembang, namun lingkungan peraturannya masih berkembang. Perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi harus mendapatkan izin dari Bank of Ghana untuk beroperasi, dan mereka harus mematuhi serangkaian peraturan seputar perlindungan data, anti pencucian uang, dan perlindungan konsumen.

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi adalah industri yang berkembang pesat, dan peraturan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi untuk memerangi kejahatan keuangan juga berkembang untuk mengimbangi inovasi dan model bisnis baru. Berikut beberapa tren yang muncul dalam regulasi Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi:

- **Identitas Digital:** Identitas digital menjadi semakin penting di Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi seiring dengan semakin banyaknya transaksi keuangan yang dilakukan secara online. Regulator menyadari perlunya sistem identitas digital yang kuat untuk mencegah penipuan dan melindungi data konsumen. Misalnya, peraturan eIDAS di Uni Eropa memberikan kerangka kerja untuk identitas digital, sedangkan sistem Aadhaar di India adalah sistem identitas digital nasional.
- **Perbankan Terbuka:** Perbankan terbuka adalah model di mana bank berbagi data pelanggan dengan penyedia pihak ketiga untuk memungkinkan layanan keuangan baru. Regulator di banyak negara mempromosikan perbankan terbuka sebagai cara untuk meningkatkan persaingan dan inovasi di sektor

keuangan. Misalnya, peraturan PSD2 Uni Eropa mengharuskan bank untuk berbagi data pelanggan dengan penyedia pihak ketiga, sementara undang-undang Hak Data Konsumen Australia memberikan kerangka kerja untuk berbagi data di berbagai sektor.

- **Mata Uang Kripto :** Mata uang kripto adalah kelas aset baru yang menimbulkan tantangan baru bagi regulator, termasuk pengawas AML di Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Banyak negara memperkenalkan peraturan baru untuk mengatasi permasalahan seputar perlindungan konsumen, pencucian uang, dan stabilitas keuangan. Misalnya, peraturan AMLD5 Uni Eropa mengharuskan bursa mata uang kripto untuk melakukan uji tuntas pelanggan, sementara Amerika Serikat telah memperkenalkan peraturan tambal sulam seputar mata uang kripto di tingkat negara bagian dan federal.
- **Regulatory Sandbox:** Regulatory sandbox adalah kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi menguji produk dan layanan baru dalam lingkungan yang terkendali. Sandbox dapat membantu perusahaan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi menavigasi lingkungan peraturan yang kompleks dan mempercepat inovasi. Banyak negara telah memperkenalkan peraturan sandbox, termasuk Inggris, Singapura, dan Australia.
- **Kerja Sama Internasional:** Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi adalah industri global, dan regulator menyadari perlunya kerja sama

internasional untuk mengatasi masalah lintas batas. Organisasi seperti Dewan Stabilitas Keuangan dan Organisasi Internasional Komisi Sekuritas berupaya mengembangkan standar internasional untuk regulasi Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.¹⁸²



¹⁸² <https://www.sanctionsanner.com/blog/overview-of-fintech-regulations-in-the-world-143>
diunduh 29 April 2024 jam 20.20

BAB IV

**KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
PENGGUNA JASA FINANCIAL TEKNOLOGI KREDITAN ONLINE
YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

4.1 Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum

Secara umum, masyarakat mengenal hukum sebagai aturan, norma, pedoman, tingkah laku atau peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar akan dikenai sanksi.¹⁸³ Hukum adalah aturan-aturan yang harus disosialisasikan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan tujuan menciptakan tatanan kehidupan sosial yang baik, tertib dan seimbang. Adapun pelanggaran hukum pidana yang biasa terjadi adalah adanya permasalahan penyalahgunaan dan kejahatan, sehingga permasalahan penyalahgunaan dan kejahatan itu harus diselesaikan dengan hukum negara maupun hukum agama.¹⁸⁴

Teknologi dimasa kini membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia terutama teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi ini menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Saat ini di Indonesia Layanan Pendanaan

¹⁸³Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma,
Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, Cetakan Pertama, Sinar Grafika,
Jakarta, 2018, hlm. 63

¹⁸⁴Ibid, hlm. 65

Berbasis Teknologi Informasi sedang naik daun, khususnya Kredit online karena terbukti banyak peminatnya.¹⁸⁵

Kemudahan di bidang finansial melalui Kredit online baik legal maupun ilegal disebabkan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan Kredit online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring maraknya para pengguna jasa Kredit online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara Kredit online. Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu.¹⁸⁶

Saat ini peraturan yang dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi belum dapat maksimal menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Kedua, Perlindungan hukum data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE.

¹⁸⁵Ananda Maghfira Ajeng Mentari, *Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online* (Studi Kasus Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, no. 2 (2021).

¹⁸⁶Admin, "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'Lintah Digital,'" *bbc.com*, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.

Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan Kredit online diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi atau Kredit berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi Kredit dan penerima Kredit melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.¹⁸⁷

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Kredit online merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.¹⁸⁸ Kredit online merupakan suatu fasilitas Kredit uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon.¹⁸⁹

Adapun cara kerja Kredit online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi Kredit dan penerima Kredit. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak Kredit online yang terdaftar di OJK. Walaupun ada banyak juga Kredit online yang beroperasi tanpa

¹⁸⁷Farrah Putri Afifah, "Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya," 2023, <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2023/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>

¹⁸⁸Muhammad Yusuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology,"

¹⁸⁹SH Rizka Noor Hasela, *Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online*, Pelaihari, 2020 1 (2020): 1, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online.

pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal inilah yang dikenal sebagai Kredit online ilegal.¹⁹⁰

Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan Kredit online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses Kredit cepat dengan syarat mudah, namun Kredit online ini sangat rentan dengan praktik *predatory lending* khususnya pada Kredit online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK. Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem Kredit online, mereka akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi Kredit online ilegal.

Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan Kredit online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan. Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha Kredit online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit.

Untuk pencairan Kredit syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa Kredit online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen, tentunya hal ini sedikit masyarakat yang mengetahui berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan jika telat membayar, bisa jadi data

¹⁹⁰Irene Radius Saretta, "Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia," cermati.com, 2023, <https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmi-terdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia>

kita tersebar tanpa sepengetahuan kita yang notabennya data tersebut mempunyai kerahasiaan yang harus dijaga.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen, dalam hal ini berkaitan dengan data privasi. Sedangkan untuk penyedia jasa Kredit online legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, untuk pengajuan Kredit lebih berhati-hati. Mereka lebih taat pada kode etik AFPI dan ketentuan OJK dengan menetapkan bunga dan biaya layanan maksimum 0,8 persen per hari. Ketaatan tersebut disebabkan oleh kerasnya sanksi atas pelanggaran yaitu dikeluarkan dari keanggotaan AFPI dan pencabutan izin usaha oleh OJK oleh sebab itu konsumen yang mengajukan Kredit online harus melengkapi dokumen diantaranya slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga dengan waktu pencairan 1-2 hari.

Diantara pelaku usaha Kredit online legal dan ilegal, Kredit online ilegal lah yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Pelaku usaha Kredit online ilegal ini kurang transparan memberikan informasi manfaat dan risiko produk yang ditawarkan sehingga konsumen seringkali tidak mengerti mekanisme penghitungan biaya layanan dan bunga yang berimbas pada nominal Kredit yang dicairkan serta jumlah yang harus dikembalikan. Disamping itu konsumen juga tidak mengetahui bahwa penyelenggara membebankan biaya untuk pelunasan Kredit sebelum jatuh tempo atau untuk pembatalan pengajuan Kredit.

Masalah muncul ketika jatuh tempo konsumen tidak bisa membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu debt collector.

Debt collector sering melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah/kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Ironisnya debt collector memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya Kredit cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomor IMEI.

Lebih buruknya lagi konsumen mengalami teror yang tidak wajar (di telpon saat tengah malam), diancam, baik lewat telepon maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan cyber bullying dengan cara mengintimidasi dengan menyebar data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan. Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubungan sosial.

Hal tersebut menimbulkan trauma, stress, depresi, gelisah (anxiety), tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri. Lebih parahnya ada konsumen kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja.¹⁹¹ Lebih jelasnya inilah dampak-dampak yang timbul pada konsumen Kredit online terutama Kredit online ilegal :

- 1) Bunga terlalu tinggi.

¹⁹¹Cut Nurul Aidha et al., “Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia” (Perkumpulan PRAKARSA, 2020).

- 2) Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
- 3) Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual.
- 4) Data pribadi konsumen disebarluaskan.
- 5) Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarluaskan terkait informasi Kredit disertai foto peminjamnya.
- 6) Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil.
- 7) Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi Kredit online.
- 8) Biaya adminnya juga tidak jelas.
- 9) Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam.
- 10) Peminjam telah membayar Kredit namun Kredit tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke sistem.
- 11) Pada saat jatuh tempo pengembalian Kredit, aplikasi di Appstore/Playstore tidak bisa dibuka bahkan hilang.
- 12) Penagihan Kredit dilakukan oleh berbeda-beda orang.
- 13) Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi Kredit online untuk mengajukan Kredit di aplikasi lain¹⁹²

¹⁹²Ni Kadek Puspa Pranita and I Wayan Suardana, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology),” *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.* 7, no. 2 (2019): 1–16

Pada dasarnya tujuan pembentukan dari Undang Undang PPSK 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yakni diharapkan agar Otoritas Jasa Keuangan dan satgas siaga dapat meningkatkan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dan mengoptimalkan perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan. Namun penulis masih melihat berbagai kelemahan pada aturan OJK tersebut dalam pelaksanaan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* hanya mengakibatkan banyaknya ketidakadilan bagi debitur.

1. Kelemahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 sejak pertama kali diberlakukan banyak menerima kritikan. Adapun beberapa macam kelemahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 ialah:

- a) Tidak diaturnya perihal syarat dokumen yang wajib diberikan oleh calon konsumen kepada penyelenggara kredit online. Kelemahan ini mengakibatkan resiko gagal bayar karena tidak adanya mitigasi resiko seperti data SLIK OJK dan analisa dari penghasilan. Hal ini dapat berdampak kepada perekonomian Indonesia dan kesejahteraan,

karena dengan meningkatnya masyarakat yang terjerat kredit macet mengakibatkannya tingkat kriminalitas, kemiskinan, kesejahteraan, dan masa depan Indonesia, karena kredit online ini saat ini juga menyasar kepada para pemuda pelajar mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan bayar.

- b) Tidak adanya jaminan perlindungan dari OJK terhadap konsumen pengguna jasa lembaga Financial Technology Ilegal di POJK.

Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Layanan Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c) Tidak adanya informasi yang jelas terkait Batasan proses penerimaan pengaduan oleh masyarakat kepada OJK terkait Persoalan lembaga *Financial Technology ilegal*. Pada dasarnya aturan mengenai jangka waktu menanggapi aduan dari Konsumen sendiri tidak jelas, hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan yang berlaku secara publik khususnya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

perihal jangka waktu dari Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan tanggapannya atas aduan yang telah diterima dari Konsumen.

Adapun pengaturan terkait Batasan waktu proses tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada OJK hanya diatur dalam aturan internal Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Dewan Komisiner (PDK). Berlakunya aturan tersebut di awal bulan Januari 2022 pun bukanlah aturan yang berlaku secara publik, karena aturan tersebut merupakan aturan internal. Aturan tersebut menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan memproses Pengaduan Konsumen dalam Jangka Waktu 30 hari untuk Kantor Pusat dan 40 hari untuk Kantor Regional / Daerah sejak dokumen lengkap. Dampak dari tidak diaturnya mengenai jangka waktu pemberian tanggapan atas aduan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yakni hak Konsumen untuk memperoleh kenyamanan dan kepastian Informasi atas aduan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian sengketa menjadi tidak tercapai, sehingga tidak tercapainya hak tersebut menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan Konsumen terhadap Otoritas Jasa Keuangan.

- d) Pengaturan Akses Aplikasi Penyelenggara ke Data Pribadi Belum di
atur dalam PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 /POJK.05/2022 TENTANG
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

Pada dasarnya usaha preventif terkait penyebaran data pribadi dapat di mitigasi dari aturan POJK yang menegaskan penyelenggara tidak diperbolehkan untuk mengakses data pribadi konsumen melalui izin akses kontak, galeri, mikrofon dan kamera. Jika memang dikatakan akses tersebut hanya untuk proses verifikasi awal agar segera ditutup kembali akses tersebut, walaupun memang regulasi terkait hal ini sudah di atur namun ada potensi data bocor dari pegawai dari penyelenggara tersebut yang tidak bertanggung jawab.

Berbagai macam persoalan diatas jelas akan mengakibatkan persoalan minimnya informasi konsumen terkait kedudukan dan sistem kinerja yang benar dari lembaga Financial Technology. Hal ini pada perkembangannya juga akan melanggar berbagai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- (1) Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
- b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
- c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

b. Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

c. Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:

- a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;

- b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan;
dan
- c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.

(2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

(3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.

(4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen

(5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

d. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.

- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
- a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
 - b. syarat dan ketentuan.
- e. Pasal 9-21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 yang mengatur berkenaan dengan kewajiban pelaku usaha.

Kemudian oleh karena bertentangan dengan berbagai macam pasal yang telah dijelaskan diatas, maka kelemahan terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 dalam hal pengaturan lembaga Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi atau lembaga Kredit online juga bertentangan dengan asas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 yang berbunyi:

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan

- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Selanjutnya karena bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, maka secara otomatis kelemahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 juga bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

2. Kelemahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi lahir, persoalan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi masyarakat masih terbilang belum optimal menciptakan perlindungan bagi pengguna Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, kemudian pada tahun 2022 terbitlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun pada perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Informasi juga memiliki berbagai macam kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut terkait teknis pemberian kredit kepada konsumen secara jelas. Adapun persoalan tersebut terbagi menjadi:

- 1) belum diaturnya secara jelas terkait bunga Kredit;
- 2) belum adanya asuransi pada Kredit *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*;
- 3) belum diaturnya jaminan hak debitur atau konsumen dalam menerima informasi yang cukup terkait kelembagaan dan sistem *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*;
- 4) belum diaturnya ketentuan pidana terhadap perbuatan melawan hukum bagi para pihak dalam perjanjian Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Kemudian pada aturan OJK ini tidak dimuat asas dan tujuan dari pengawasan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kelima kelemahan ini pada akhirnya juga mengakibatkan terlanggarnya poin a dan b konsideran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

- a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat; dan
- b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Adanya kelemahan kedua aturan OJK di atas kemudian pada perkembangannya telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: Perlindungan konsumen bertujuan :

- (1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- (3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- (4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- (6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kemudian melanggar pula Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran

- sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Mengingat permasalahan negara adalah juga permasalahan kita, kaitan dengan penegakan supremasi hukum adalah permasalahan negara Indonesia yang paling besar dan mendesak, sehingga sangatlah tepat jika kritikan kita kepada permasalahan hukum tersebut juga harus disertai alternatif pemecahannya.

Membicarakan supremasi hukum yang mana memposisikan hukum secara tegak dengan disokong ketiga pilar hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, ternyata sampai pada hari ini adalah tidak lebih hanyalah perbuatan yang utopis yang selalu diarahkan dalam retorika idealis bagi setiap aparat dan para tokoh dan pakar hukum khususnya di Indonesia.

Selain itu, konsep hukum atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belumlah tentu menjadi suatu yang sempurna dalam implikasinya walaupun diakui bahwa secara garis besarnya sudah memenuhi kerangka ideal menurut kerangka si pembuatnya (sudah biasa di Indonesia khususnya membuat hukum selalu mengabaikan karakteristik masyarakat yang

sesungguhnya sangat penting dan fungsional).¹⁹³

Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indonesia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekedar berpendidikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, namun sangat ironis justru keberadaan para penegak hukum di Indonesia ini masih perlu kita pertanyakan, betapa banyaknya sejumlah hakim dan atau para penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.

Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik ke dalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal.

Nuansa kekerasan telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak pelanggaran hukum terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam


¹⁹³Sabian Utsman, op,cit, hlm. 15

mereka berhukum.

Institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan (negara kita bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan perundang-undangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebagian besar sangat jelata).¹⁹⁴ Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakkan.

Fenomena sosial yang terkait dengan problematika penegakan hukum di Indonesia yaitu terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menyebabkan semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, ber korelasikan dengan hukum yang positivistik. Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk dituntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela). Bagaimana lingkaran setan yang membumi di dalam dunia peradilan kita, maka secara sederhana dapat digambarkan pada bagan berikut :

¹⁹⁴ Ibid, hlm. 16



Minimalnya peran OJK dalam pengawasan Kredit online serta tidak diaturnya perihal teknis Kredit online secara jelas baik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 maupun pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengakibatkan jangkauan penegakan hukum terhadap lembaga Kredit online yang merugikan konsumen tidak mampu secara efektif dilakukan, hal ini menjadi semakin bertambah rumit dengan tidak adanya pengaturan mengenai alat bukti terkait penipuan berkedok Kredit online, mengingat alat bukti tindakan pelanggaran hukum terkait Kredit online terkait erat dengan dunia teknologi komunikasi dan informasi.

4.2 Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum

Struktur hukum diartikan sebagai kerangka atau rangka yang memberi bentuk dan batasan-batasan pada sistem hukum. Unsur struktur hukum tersebut, terdiri dari badan eksekutif (Presiden dan pembantu-pembantunya), kemudian legislatif (Komisi, Pansus, Pamus, badan legislatif), dan yudikatif (lembaga peradilan, Kepolisian, dan Kejaksaan).

Hukum bukan sekadar peraturan perundang-undangan, tetapi justru melekat erat di dalam perilaku manusia itu sendiri. Tidak akan ada artinya peraturan yang bagus dan sempurna apabila moral para pelaku dan penegak hukum tidak lebih baik dari masyarakat. Terlebih apabila aturan hukum yang buruk dan tidak berkepastian akan menyebabkan penegak hukum kesulitan mencari formula terbaik dalam implementasi penegakan hukum tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang Kredit online OJK memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang Kredit online. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pengaturan dan perlindungan hukum tentang Kredit online Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian Kredit online ini dibentuk dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat.¹⁹⁵

¹⁹⁵Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, 2021, 591–608

Kredit online adalah seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Artinya bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Kontrak elektronik sendiri tentunya termasuk klasifikasi akta di bawah tangan, maksudnya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun bisa dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi memang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta otentik. Terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kredit online Ilegal hingga tahun 2024 memang belum ada peraturan khusus yang mengatur Kredit online, oleh karena itulah saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

OJK memberikan terminologi terkait Kredit online yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan

jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi Kredit dengan penerima Kredit dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Ada dua kelemahan akta di bawah tangan yaitu pertama, tidak adanya saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut jadi akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.¹⁹⁶

Sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subjek (orang-orangnya) maupun objek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan antara pihak
- 2) Kecakapan
- 3) Suatu Hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum . Pasal 1335 KUHPPerdata menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau

¹⁹⁶Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8 (2019): 1– 14.

dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan” Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian kredit secara online dipandang serupa dengan perjanjian yang ada di dalam perspektif KUHPerdata, karena secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit online pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sah nya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Masalah-masalah tentang jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata diindikasikan melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Kelemahan selanjutnya yaitu tidak adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kredit Online Illegal karena tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan, sehingga hal buruk yang terjadi ketika masyarakat wanprestasi terhadap kesepakatannya akan terjadi, dalam hal ini

disebarluaskannya data pribadi konsumen serta penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Kelemahan tersebut diatas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dari aturan OJK nya itu sendiri. Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari sejauh mana regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) sehubungan dengan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi itu sendiri.

Langkah yang diambil pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Mengingat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan sehingga perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting.

Fasilitas Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (Pasal 28 s.d 30 UU OJK). Dalam sektor jasa keuangan OJK pada tahun 2018 ini mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab & 43 Pasal untuk penyediaan Payung hukum yang kuat bagi konsumen.

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Menurut ahli suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila 'konsumen' secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹⁷

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sesuai kewenangannya mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa

¹⁹⁷Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi:

1) Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia

2) Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:

(1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan

(2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(a) memperoleh persetujuan dari pengguna;

(b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna

(c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan

(d) media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta kebutuhannya

(3) Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen

Ada Lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK PKK, yaitu :

1) Transparansi

OJK harus memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti oleh konsumen tentang semua produk yang dimiliki

2) Perlakuan Adil

OJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya berdasarkan SARA

3) Keandalan

Arti keandalan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.

4) Kerahasiaan dan Keamanan Data

mengatur, menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen

secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Hal ini terkait pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh

konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yangdihadapinya.

(4) Pasal 32 menyebutkan:

- 1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

(5) Pasal 33 menyebutkan:

- 1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.
- 2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.

(6) Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua Kerahasiaan Data Pasal 26

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Dari hal-hal tersebut diatas mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efektif sangat dibutuhkan agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK diantaranya apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usaha dari pelaku usaha Kredit online tersebut. Selain itu OJK juga akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para pelaku usaha yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya.¹⁹⁸

Dalam Pasal 45 UU ITE perlindungan hukum bagi konsumen Kredit online diberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik. Selain sanksi pidana tersebut Pasal 47 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022 secara khusus juga mengatur tentang sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin terutama untuk pelaku usaha Kredit online legal.

Diharapkan OJK mempunyai komitmen dan konsisten dalam memberikan perlindungan kepada konsumen supaya semuanya dapat berjalan dengan baik karena kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan,

¹⁹⁸Nurmantari and Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online.*”

memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak- hak konsumen dapat ditegakkan. Pembinaan kepada pelaku usaha pun perlu dilakukan agar tidak melanggar etika dan aturan hukum serta masyarakat dapat memanfaatkan Kredit online dengan cepat, murah, dan tepat sasaran.

Pemerintah sendiri sudah membuat Satgas PASTI antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Informasi, Kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Lembaga, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun penulis masih melihat adanya pembiaran dari segi pengawasan terhadap penyelenggara pendanaaan illegal.

4.3 Kelemahan dari Budaya Hukum

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh adanya 3 (tiga) aspek, yakni, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Mengacu kepada budaya hukum/legal culture, bekerjanya suatu sistem hukum dalam masyarakat (law in action), maka tidak akan terlepas adanya pengaruh dari

aspek nilai dan sikap, yang memberi pemahaman tentang bekerjanya sistem hukum itu.¹⁹⁹

Budaya hukum merupakan sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral, dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat. Sikap dan nilai sosial yang mengacu pada bagian-bagian yang ada dalam kultur umum, yaitu berupa kebiasaan, opini masyarakat, cara bertindak, dan berpikir yang mengarahkan pada kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat tersebut.

Budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.²⁰⁰

¹⁹⁹ Antoni, *Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif*, Jurnal *NURANI*, Vol.19, No.2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Desember 2019, hal. 241

²⁰⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 156

Budaya hukum yang berpengaruh pada perlindungan hak korban Kredit online berbasis Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi adalah masih ditemukannya ketidakadilan. Sebab pengetahuan masyarakat akan Kredit online khususnya Kredit online ilegal masih sangat minim. Hal tersebut tentu saja merugikan bagi masyarakat yang terjerat akan kasus Kredit online ilegal.

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi atau Kredit berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi Kredit dan penerima Kredit melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.²⁰¹

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi disebut juga dengan Kredit online dan peningkatan layanan dibidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*. Kredit Online merupakan suatu fasilitas Kredit uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau teleponz

Adapun cara kerja Kredit online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi Kredit dan penerima Kredit.

²⁰¹ Farrah Putri Afifah, *Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya*, 2023, <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2023/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>.

Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak Kredit online yang terdaftar di OJK. Walaupun ada banyak juga Kredit online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal inilah yang dikenal sebagai Kredit *online* ilegal.

Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan Kredit online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses Kredit cepat dengan syarat mudah, namun Kredit online ini sangat rentan dengan praktik *predatory lending* khususnya pada Kredit *online* ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK. Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem Kredit online, mereka akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi Kredit online ilegal.

Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan Kredit online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan. Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha Kredit online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit.

Untuk pencairan Kredit syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa Kredit online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. Sedangkan untuk penyedia jasa

Kredit online legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, untuk pengajuan Kredit lebih berhati-hati.

Mereka lebih taat pada kode etik AFPI dan ketentuan OJK dengan menetapkan bunga dan biaya layanan maksimum 0,8 persen per hari. Ketaatan tersebut disebabkan oleh kerasnya sanksi atas pelanggaran yaitu dikeluarkan dari keanggotaan AFPI dan pencabutan izin usaha oleh OJK oleh sebab itu konsumen yang mengajukan Kredit online harus melengkapi dokumen diantaranya slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga dengan waktu pencairan 1-2 hari. Diantara pelaku usaha Kredit online legal dan ilegal, Kredit online ilegal lah yang banyak melakukan pelanggaran hukum.

Pelaku usaha Kredit online ilegal ini kurang transparan memberikan informasi manfaat dan risiko produk yang ditawarkan sehingga konsumen seringkali tidak mengerti mekanisme penghitungan biaya layanan dan bunga yang berimbas pada nominal Kredit yang dicairkan serta jumlah yang harus dikembalikan. Disamping itu konsumen juga tidak mengetahui bahwa penyelenggara membebankan biaya untuk pelunasan Kredit sebelum jatuh tempo atau untuk pembatalan pengajuan Kredit.

Pasca pandemi banyak masyarakat yang kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam situasi seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan Kredit online terutama Kredit online ilegal karena menawarkan syarat yang sangat mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari

Kredit online ilegal tersebut.²⁰²Masalah muncul ketika jatuh tempo konsumen tidak bisa membayar tagihan,maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*.

Debt collector sering melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah/ kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Ironisnya *debt collector* memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya Kredit cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomor IMEI.

Lebih buruknya lagi konsumen mengalami teror yang tidak wajar (di telpon saat tengah malam), diancam, baik lewat telepon maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan cyber bullying dengan cara mengintimidasi dengan menyebarkan data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan. Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubungan sosial.

Hal tersebut menimbulkan trauma, stress, depresi, gelisah (anxiety), tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri. Lebih parahnya ada konsumen kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja.Berdasarkan hal

²⁰²Andi Arvian Agung dan Erlina Erlina, perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pinjaman online, *Alauddin Law Development* 2, No.3 (2020), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13190>.

tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa budaya hukum masyarakat sangat lemah ketika dibenturkan dengan suatu keadaan yang mendesak, sehingga perlu dilakukannya edukasi berkaitan dengan Kredit online khususnya Kredit online illegal.

Tabel 4. 1 Identifikasi Problematika Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal di Indonesia

Problem	Struktur	Substansi	Kultur
Suku Bunga	Pengawasan dan pengaturan terhadap suku bunga belum dikukuhkan dengan jelas dalam Peraturan.	OJK baru membuat Surat Edaran di tahun 2023 terkait suku bunga namun belum dikukuhkan di POJK atau Peraturan Undang-Undang lainnya.	1. Masyarakat yang hanya focus pada pencairan dana yang cepat tidak memperhatikan perhitungan bunganya. 2. Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi ilegal menaikan suku bunga tanpa batasan.
Persyaratan dan Verifikasi	Belum dikukuhkannya persyaratan calon konsumen untuk mengajukan Kredit online, baru tertuang pada SEOJK dan masih lemahnya persyaratan yang ditentukan yang mana hanya KTP dan SWAKTP	SE OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.06/2023 NO IV TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN POINT 3 D : “Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 terdiri atas : orang perseorangan paling sedikit atas :	Dengan minimnya persyaratan tersebut dan tanpa adanya verifikasi dengan data SLIK serta analisis dari penghasilan calon konsumen mengakibatkan dengan mudah masyarakat tergiur dan langsung mengambil fasilitas kredit Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi

		a.kartu tanda penduduk/ surat izin mengemudi/paspor b. nomor pokok wajib pajak (jika ada) c.swafoto dan d. nomor rekenening (jika dibutuhkan).	yang mengakibatkan gagal bayar dari konsumen karena tidak ada kemampuan bayar sesuai limit yang diberikan.
Data Pribadi	Dalam POJK belum diatur terkait aplikasi konsumen apa saja yang bisa di akses dan aplikasi apa saja yang dilarang untuk di akses, walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana terkait data pribadi, namun di POJK Perlindungan Konsumennamun alangkah lebih baik jika ada aturan preventifnya.	Belum diatur dalam POJK, baru muncul dalam SEPOJK namun masih rentan resiko kebocoran data pribadi. Karena dalam SEPOJK19/SEOJK.06/2023 NO IV TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN POINT IV TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN huruf F : Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna;	masih banyak masyarakat yang tidak memahami protokol dan resiko keamanan soal izin akses aplikasi penggunaan kamera, microfon dan lokasi dan proses keamanannya.
Pengawasan dan Peran Tim Satgas Pasti	Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) yang terdiri dari 16 kementerian dan lembaga negara untuk memperkuat sinergi pelaksanaan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal sebagai upaya melindungi masyarakat. Seperti investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan berbagai	Pasal 247 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), (1). Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas/ kementerian/ lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.	Dengan masih banyaknya penyelenggara pendanaan <i>online</i> ilegal potensi masyarakat yang terjerat ancaman kredit <i>online</i> ilegal pun akan meningkat, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat karena berpotensi meningkatkan kemiskinan, kriminalitas dan

	<p>aktifitas keuangan ilegal lainnya. Namun pertumbuhan aplikasi kredit ilegal terus bertumbuh sehingga perlu adanya evaluasi dan penguatan kordinasi serta usaha preventif melalui IT Security</p>	<p>(2). Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.</p> <p>(3).Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas / kementerian/ lembaga anggota satuan tugas.</p> <p>(4). Tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh otoritas/kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing</p> <p>Pada Peraturan Perundang-undangan agar di cantumkan peran, tugas, tanggungjawab dan wewenang dari masing masing Lembaga atau Kementrian yang tergabung dalam SATGAS PASTI agar fungsi perannya jelas dan transparan sehingga Masyarakat dapat mengatahuinya.</p>	<p>ancaman masa depan Indonesia karena saat ini banyak generasi gen y dan z yaitu mahasiswa dan pelajar yang terjebak pada kredit macet online.</p>
--	---	---	---

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA BAGI PENGGUNA JASA PENDANAAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN KEADILAN**

5.1 Rekonstruksi

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara, dengan di tempatkannya pancasila sebagai sumber hukum negara maka pancasila memiliki fungsi sebagai bintang pemandu dalam pembentukan produk hukum nasional. Tujuan Penulisan untuk menganalisis dan memahami transformasi nilai-nilai pancasila dalam rangka pembaharuan produk hukum nasional serta mekanisme pengujian dan harmonisasi undang-undang dengan nilai-nilai pancasila. Oleh karena itu Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam menata dan mengharmonisasi regulasi sebagai upaya memperbaharui produk hukum nasional yang berkarakter responsif. Harus adanya transformasi nilai nilai Pancasila dalam materi Perundang-Undangan Transformasi dalam hal ini merupakan suatu metode atau cara untuk menyalin atau memindahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum nasional baik itu undang-undang maupun perundang-undangan lainnya. Mentransformasi nilai-nilai pancasila itu sendiri dapat dilakukan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memperbaharui hukum nasional. Menurut “A.

Hamid S. attamimi” yang mengutip Juridish woordenboek, kata perundang-undangan (*wetgeving*) mengandung dua macam arti, yaitu; Pertama, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (*wet*) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan; Kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut.²⁰³ Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan metode atau cara untuk membangun hukum nasional, di samping penerapan hukum, dan penegakan hukum. Pembangunan hukum hanya akan terlaksana secara komprehensif apabila meliputi substansi hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakkan hukum secara konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan begitu fungsi hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan nasional yang diharapkan dapat berjalan sesuai cita hukum dan Tujuan Negara.²⁰⁴ Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:²⁰⁵

²⁰³ Aditya, Z. F. & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 9 (1), h. 88-89

²⁰⁴ Astomo, P. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, h. 71

²⁰⁵ Loc, cit. Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:
Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip keTuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai keTuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu

hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri. Lihat: Jazumi dalam Anik Kunanti Rini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article. 18 Februari 2023.

mewujudkan *BhinekaTunggalIka*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayoritas dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila mufakat atau demokrasi dalam konsep pancasila soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosofische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara

yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan.

Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara.

Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.²⁰⁶

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:²⁰⁷ Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia.

²⁰⁶ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara*

²⁰⁷ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan diatas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *dassollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *dassein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.²⁰⁸

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan

²⁰⁸*Loc, cit*

hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa :

“sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat

dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan.

Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat.

Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila.

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁰⁹Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri.

Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.²¹⁰

²⁰⁹*Ibid*, hlm. 78

²¹⁰*Loc,cit*

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie vom stufenbauderrechtsordnung* 133 atau sering dikenal dengan nama *stufenbautheory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *dietheorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.²¹¹

Stufenbautheory atau *stufentheory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*.

Grundnorm atau norma dasar adalah yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.²¹²

²¹¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-*

Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

²¹²Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peraturan hukum yang berada di bawahnya.

Dalam kaitannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memosisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasarkan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum, hierarki hukum yang dimaksud adalah norma hukum di atas akan selalu menaungi dan menjadi dasar serta landasan bagi norma hukum di bawahnya. Norma hukum di bawah akan selalu bergantung dan berdasarkan serta berlandaskan dengan norma hukum di atasnya.

Stufentheory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *dietheorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹³⁶ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:²¹³

Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., op, cit, hlm. 41-42.

²¹³*Ibid*, hlm. 44

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formellgesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnungenautonomesatzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *dietheorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:²¹⁴

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;²¹⁵
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formellgesetz*;

²¹⁴ *Loc, cit.*

²¹⁵ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu proposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *transcendentallogicalpresupposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnungenautonomesatzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorn* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa.²¹⁶

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatkah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. pijakan utama politik hukum nasional

²¹⁶Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.²¹⁷ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila.²¹⁸

Penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya

²¹⁷ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-

²¹⁸cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op.cit*, hlm. 17.

politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non- diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan).

Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *powerfull* dengan masyarakat marjinal.²¹⁹

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

²¹⁹*Ibid, hlm. 16*

Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa.²²⁰

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang bekerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

²²⁰*Ibid*, hlm. 17

memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional. Sejalan dengan Pernyataan yang ada Mochtar Kusumaatmadja menyatakan dengan jelas dalam teori hukum pembangunannya bahwa secara dimensional, teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*wayoflife*) masyarakat serta bangsa Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure, culture, and substance* sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey katakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*active*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh

Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut.

Sedangkan analisis kebijakan (*policyanalysis*) adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan.²²¹

Di lain pihak, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi Pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut.

Pertama, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan Pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam

²²¹Wayne Parsons, *PublicPolicy,PengantarTeoridanPraktikAnalisisKebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), hlm. 11-12.

menghadapi suatu masalah.²²² Maka kebijakan memberi gambaran atau pandangan tentang kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.²²³

Setelah mendapatkan gambaran mengenai siklus hidup kebijakan, maka teori kebijakan yang digunakan untuk merekonstruksi kebijakan dalam penyelesaian hubungan industrial yang berkeadilan adalah Teori Kebijakan dari Wayne Parsons. Dalam menganalisis proses kebijakan sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan) dan fungsi kebijakan (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output kebijakan dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.²²⁴

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan reformulasi terkait pengaturan persoalan perlindungan debitur dalam kasus *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* yang berlandaskan pada Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945,

²²²James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, (Boston: Wadsworth, 1994), hlm. 6.

²²³ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004), hlm. 37.

²²⁴Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26

28D UUD NRI 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pijakan tersebut harus meliputi segala tahap baik tahap input, proses reformulasi, hingga output. Sehingga bahan utama sebagai penyusun formulasi baik berupa persepsi, dukungan, organisasi maupun kebutuhan segala golongan masyarakat dapat terserap dengan adil, kemudian pada proses adanya pijakan dasar tersebut akan membuat proses reformulasi lebih berkeadilan karena berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga pada akhirnya outputnya pun akan sesuai dengan landasan dasar tersebut yang tidak lain bertujuan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia termasuk buruh.

Selanjutnya David Easton menyatakan bahwa penyusunan suatu kebijakan hukum melalui beberapa tahapan yaitu:²²⁵

- 1) Tahapan yang pertama adalah tahapan makro dimana proses penyusunan hukum berlangsung di masyarakat secara sosiologis, pada tahapan ini pembuatan hukum bergantung pada ketersediaan bahan- bahan hukum di masyarakat. Namun demikian tidak semua peristiwa di masyarakat dapat dikatakan sebagai bahan hukum persoalan kebijakan hukum, suatu peristiwa baru dapat dikatakan sebagai persoalan kebijakan hukum ketika peristiwa tersebut dapat membangkitkan banyak orang untuk

²²⁵ Esmi Warassih, *op.cit*, hlm. 36-37

melakukan tindakan terhadap peristiwa tersebut, lebih lanjut agar peristiwa tersebut dapat menjadi agenda pemerintah untuk kemudian dijadikan kebijakan, maka perlu dilihat beberapa hal yaitu:

- a. Peristiwa;
- b. Pihak yang terkena peristiwa;
- c. Keterwakilan pihak yang terkena peristiwa pada sektor lembaga pembuat kebijakan.

Selain terkait ketiga hal tersebut pada aspek yang pertama ini para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya.


- 2) Tahapan yang kedua adalah tahapan politis dimana pada tahapan ini persoalan kebijakan yang teridentifikasi dalam proses sosiologi yang ada di atas diteruskan dan diidentifikasi lebih lanjut untuk kemudian lebih dipertajam untuk kemudian dikritisi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di masyarakat, tahapan kedua ini juga cukup penting, hal ini dikarenakan pada tahapan ini persoalan kebijakan akan diteruskan atau tidak menjadi suatu tahapan penyusunan kebijakan hukum secara yuridis ditentukan. Kedua tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat menentukan bentuk kebijakan nantinya, adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kedua tahapan di atas adalah.²²⁶

²²⁶ *Loc, cit*

- a. Para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan di masyarakat baik individu maupun kelompok;
- b. Lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografis, dan sebagainya;
- c. Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, partai politik, dan tokoh masyarakat.

Aspek-aspek tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk input dan kemudian diteruskan dalam proses politik untuk kemudian menjadi output atau kebijakan baru di masyarakat, interaksi antara aspek-aspek tersebut oleh David Easton disebut sebagai proses *blackbox*. Berikut adalah skema terkait pandangan *blackbox* dari Easton tersebut:

Bagan IV:



Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *dassollen* dan *dassein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat. Pendapat dari Radbruch juga menjelaskan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat.²²⁷

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks di dalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:²²⁸

1. Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa

²²⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14

²²⁸*Ibid*, hlm. 14-18

keteraturan, keajegan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

2. Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *dassollen* dan *dassein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *dassollen* di masyarakat.

Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan memang ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norma dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotanya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri.

Selanjutnya dapat terlihat jelas bahwa hukum berada di tengah-tengah antara dunia ideal dan dunia nyata sehingga tugas hukum tidak lain menurut Satjipto Rahardjo adalah meramu antara dunia ideal dan dunia nyata. Untuk itulah dibutuhkan kemandirian dan keyakinan dari kaidah hukum tersendiri yang berangkat dari kehendak manusia dan norma yang ada.

3. Kesusilaan

Lebih lanjut terkait tatanan kesusilaan dapat dinyatakan bahwa tatanan kesusilaan memiliki kesamaan dengan tatanan kebiasaan yaitu sama-sama berasal dari masyarakat hanya saja bila tatanan kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, tatanan kesusilaan berasal dari nilai ideal yang hendak diwujudkan oleh masyarakat.


Oleh sebab itu tatanan kesusilaan bertolak ukur pada ide yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang ada. Hal tersebut berimplikasi pada penentuan suatu tingkah laku manusia yang harus berlandaskan pada ide yang

melihat suatu perbuatan pada tataran ideal. Pada tataran ini pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan atau norma dapat atau tidak diterima berdasar pada nilai ideal yang kemudian di konkretisasi oleh institusi masyarakat yang resmi yang berlandaskan pada nilai ideal tanpa harus meramu antar dunia nyata dan dunia ideal layaknya tatanan hukum.

Tujuan dari tatanan ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang ideal. Berikut akan dijelaskan dengan bagan terkait tatanan kesusilaan dalam bingkai hubungan antara *dassollen* dan *dassein*:

BaganV:

Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai Tatanan Kesusilaan



Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jenis dari sub-sub tatanan yang kompleks masih sangat banyak tidak hanya meliputi ketiga sub-sub tatanan yang kompleks di atas. Namun Satjipto Rahardjo hanya memilih ketiga sub-tatanan di atas dikarenakan ketiga sub tatanan tersebut memiliki ketegangan yang sangat besar dalam hubungannya sebagai sub-tatanan di Masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa pada dasarnya hukum memiliki tugas yang tidak mudah yaitu menggabungkan dua dunia yang berbeda yaitu dunia ideal dan dunia nyata, oleh sebab itu masyarakat yang tidak mungkin menunggu adanya kekosongan hukum, sehingga masyarakat kerap kali menuntut untuk dibuatnya aturan yang mampu menutupi kekosongan hukum, hal ini jelas berkaitan erat dengan kepastian hukum bukan tatanan yang ideal dan juga bukan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat.²²⁹

Berbagai penjelasan terkait kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sepenuhnya benar, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia.

Hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengarahkan manusia dalam kehidupan

²²⁹*Ibid*, hlm. 18

bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusilaan sebab hukum mengikat diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.²³⁰

Maka, disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai Keadilan

²³⁰*Ibid*, hlm. 19

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.²³¹ Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.²³²

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing- masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian

²³¹ Algra, dkk., *MulaHukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7

²³² Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2023, jam 21.00 WIB. hlm. 1

bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.²³³

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.²³⁴

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakikatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan.

Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.¹⁶⁰ Selanjutnya menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa,

²³³*Loc,cit*

²³⁴ Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sindisertasi dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2023, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

“hakikat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang- wenang atas kekuasaannya.²³⁵

2. Nilai Kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:²³⁶ Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda.

Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat- kalimat di dalamnya tidak

²³⁵ Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai karirnya sebagai seorang teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2023, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

²³⁶ Syafruddin Kalo, “Pegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2023, hlm. 5

mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan- peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan

perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.²³⁷

3. Nilai Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohammad Aunur Rohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.” Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.²³⁸

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang berbeda-

²³⁷Fence M. Waktu, “MewujudkanKepastianHukum,KeadilandanKemanfaatanDalamPutusanHakimdiPeradilanPerdat a,” Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2023, jam 20.30 WIB, hlm. 483

²³⁸ Sudikno Mertokusumo, *MengenalHukumSuatuPengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160

beda. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu atau suatu kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.²³⁹ Persoalan *spannungsverhältnis* tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Pada perkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif).

Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya berjalan dengan kritik-kritik berhukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia.

Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang penegak hukum dan masyarakat yang menempati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum. Secara jeli Wignjosoebroto memposisikan ke dalam dua doktrin atau lebih tepat dikatakannya paradigma sebagai berikut:²⁴⁰

²³⁹Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 19-20

²⁴⁰ Sabian Utsman, *Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 12

Pada perkembangannya memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen kesetiakawanan, kompromistik dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan semangat yang menjiwai dalam pasal 28D UUD NRI 1945.²⁴¹

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh dilepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van geweld*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat memperjuangkan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laksi yang dikutip oleh Sabian²⁴² mengatakan bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.

²⁴¹ *Ibid*, hlm. 13

²⁴² Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.

5.2 Rekonstruksi Hukum

Guna mewujudkan berbagai macam gagasan di atas maka perlu dilakukan reformasi hukum dalam beberapa ketentuan hukum terkait *e-contract* dan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*. Adapun ketentuan yang perlu direkonstruksi adalah:

1) Rekonstruksi perihal ketentuan tentang *e-contract*

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak *online (onlinecontract)* bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computerbasedinformationsystem*) dengan sistem (*e-contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet. Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yang selama ini telah banyak dilakukan:²⁴³

- a. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (*e-mail*). Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya
- b. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan

²⁴³Fairuzelsaid.files.wordpress, *HukumKontrakElektronik*, Diunduh Pada 12 Agustus 2023

melalui *website* dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam *website* tersebut.

Michael *Chissick* dan Alistair Kelman mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu:²⁴⁴

- a. *RealEvidence*, Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata
- b. *HearsayEvidence*, Contohnya adalah dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang ke dalam komputer
- c. *Derived Evidence*, *Derived evidence* merupakan kombinasi antara *real evidence* dan *hearsay evidence*.

Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik (tidak dikenal di Indonesia). Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *commonlaw*. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi memperluas cakupan alat bukti *documentaryevidence*. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia.

²⁴⁴*Ibid*

5.3 Identifikasi Problematika Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi

Informasi di Indonesia

Tabel 5. 1 Identifikasi Problematika Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal di Indonesia

Problem	Struktur	Substansi	Kultur
Suku Bunga	Pengawasan dan pengaturan terhadap suku bunga belum dikukuhkan dengan jelas dalam Peraturan.	OJK baru membuat Surat Edaran di tahun 2023 terkait suku bunga namun belum dikukuhkan di POJK atau Peraturan Undang-Undang lainnya.	1. Masyarakat yang hanya focus pada pencairan dana yang cepat tidak memperhatikan perhitungan bunganya. 2. Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi ilegal menaikan suku bunga tanpa batasan.
Persyaratan dan Verifikasi	Belum dikukuhkannya persyaratan calon konsumen untuk mengajukan Kredit online, baru tertuang pada SEOJK dan masih lemahnya persyaratan yang ditentukan yang mana hanya KTP dan SWAKTP	SE OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.06/2023 NO IV TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN POINT 3 D : جامعته سلطان “Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 terdiri atas : orang perseorangan paling sedikit atas : a.kartu tanda penduduk/ surat izin mengemudi/paspor b. nomor pokok wajib pajak (jika ada) c.swafoto dan d. nomor rekenening (jika dibutuhkan).	Dengan minimnya persyaratan tersebut dan tanpa adanya verifikasi dengan data SLIK serta analisis dari penghasilan calon konsumen mengakibatkan dengan mudah masyarakat tergiur dan langsung mengambil fasilitas kredit Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang mengakibatkan gagal bayar dari konsumen karena tidak ada kemampuan bayar

			sesuai limit yang diberikan.
Data Pribadi	Dalam POJK belum diatur terkait aplikasi konsumen apa saja yang bisa di akses dan aplikasi apa saja yang dilarang untuk di akses, walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana terkait data pribadi, namun di POJK Perlindungan Konsumennamun alangkah lebih baik jika ada aturan preventifnya.	Belum diatur dalam POJK, baru muncul dalam SEPOJK namun masih rentan resiko kebocoran data pribadi. Karena dalam SEPOJK19/SEOJK.06/2023 NO IV TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN POINT IV TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN huruf F : Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna;	masih banyak masyarakat yang tidak memahami protokol dan resiko keamanan soal izin akses aplikasi penggunaan kamera, microfon dan lokasi dan proses keamanannya.
Pengawasan dan Peran Tim Satgas Pasti	Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) yang terdiri dari 16 kementerian dan lembaga negara untuk memperkuat sinergi pelaksanaan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal sebagai upaya melindungi masyarakat. Seperti investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan berbagai aktifitas keuangan ilegal lainnya. Namun pertumbuhan aplikasi kredit ilegal terus bertumbuh sehingga perlu adanya evaluasi dan penguatan kordinasi serta	Pasal 247 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), (1). Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas/ kementerian/ lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. (2). Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. (3).Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Otoritas	Dengan masih banyaknya penyelenggara pendanaan <i>online</i> ilegal potensi masyarakat yang terjerat ancaman kredit <i>online</i> ilegal pun akan meningkat, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat karena berpotensi meningkatkan kemiskinan, kriminalitas dan ancaman masa depan Indonesia karena saat ini banyak generasi gen y dan z yaitu mahasiswa dan pelajar yang terjebak

	<p>usaha preventif melalui IT Security</p>	<p>Jasa Keuangan bersama dengan otoritas / kementerian/ lembaga anggota satuan tugas. (4). Tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh otoritas/kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing</p> <p>Pada Peraturan Perundang-undangan agar di cantumkan peran, tugas, tanggungjawab dan wewenang dari masing masing Lembaga atau Kementerian yang tergabung dalam SATGAS PASTI agar fungsi perannya jelas dan transparan sehingga Masyarakat dapat mengetahuinya.</p>	<p>pada kredit macet online.</p>
--	--	---	----------------------------------

5.4 Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Calon Konsumen Kredit *Online*

Tabel 5. 2 Rekonstruksi Hukum I

Ketentuan Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan dan Alasan	Ketentuan Setelah di Rekonstruksi
<p>SE OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.06/2023 NO IV TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN POINT 3 D :</p>	<p>1. Surat edaran ini tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang undangan, dan hanya memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang mendesak, namun dalam pelaksanaannya banyak penyelenggara yang tidak patuh pada SE tersebut.</p> <p>2.Pada ketentuan ini persyaratan yang dituangkan sangat lemah dalam penganalisaan terkait</p>	<p>1. SE OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.06/2023 dikukuhkan dalam POJK guna menyempurnakan POJK No. 10/POJK.05/2022. dan penambahan terkait point NO IV TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN POINT 3 D :</p>

Ketentuan Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan dan Alasan	Ketentuan Setelah di Rekonstruksi
<p>“Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 terdiri atas :</p> <p>orang perseorangan paling sedikit atas :</p> <p>a.Kartu tanda penduduk/ SIM/paspor</p> <p>b. Nomor pokok wajib pajak (jika ada)</p> <p>c. Swafoto dan</p> <p>d. Nomor rekenening</p>	<p>kemampuan bayar konsumen, dan berpotensi gagal bayar karena tidak ada analisa rata-rata penghasilan konsumen, serta limit yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan bayar konsumen, dan idealnya idealnya pemberian limit ini tidak boleh melebihi 50% dari sisa penghasilan konsumen yang dilihat dari SLIK OJK (tidak diberikan presentasi limit yang disamakan dengan perbankan karena mengingat kredit online ini diberikan tanpa jaminan SK atau asset) dan sebgaaian besar penggunaannya untuk kredit konsumtif, Sehingga presentase ini dianggap sesuai dengan skim kredit <i>online</i>, ketentuan ini dimasukkan agar mengurangi potensi gagal bayar atau kredit macet. Dimana peningkatan kredit macet ini dapat berdampak pada tatanan pemerintah dan Masyarakat Dimana saat angka kredit macet meningkat, akan diikuti dengan angka kriminalitas yang tinggi, angka kemiskinan, dan mempengaruhi masa depan Negara karena saat ini pengguna jasa layanan kredit online banyak dari kalangan pelajar dan mahasiswa dan sebagian besar mengalami</p>	<p>“Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 terdiri atas :</p> <p>orang perseorangan paling sedikit atas :</p> <p>a.Kartu tanda penduduk/ SIM/paspor</p> <p>b. Nomor pokok wajib pajak (jika ada)</p> <p>c.Swafoto dan</p> <p>d. Nomor rekenening</p> <p><u>e. Slip gaji atau rata rata saldo rekening yang dibuktikan dari rekening Koran selama 3(bulan) terakhir</u></p> <p><u>d. Wajib lulus analisa verifikasi data SLIK dan tidak melebihi dari 50% sisa pendapatan calon konsumen (yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara).</u></p>

Ketentuan Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan dan Alasan	Ketentuan Setelah di Rekonstruksi
	gagal bayar karena gaya hidup konsumtif namun tidak memiliki kemampuan bayar.	

5.4.1. Landasan : Aspek Nilai Keadilan Pancasila

Rekonstruksi ini berobjek material konsep keadilan Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia, dan berobjek formal filsafat hukum. Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Filsafat hukum yang dimaksud adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia. Tujuan rekonstruksi regulasi ini untuk melindungi dan usaha preventif dalam menanggulangi resiko gagal bayar atau kredit macet pada masyarakat yang akan bermuara pada penekanan angka kemiskinan, kesejahteraan, dan meminimalisir kriminalitas dan usaha bunuh diri dari masyarakat yang terjerat kredit macet, sehingga rekonstruksi regulasi ini selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia cita-cita bersama ingin mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara

yaitu melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

5.4.2. Landasan : Aspek Sistem Hukum

Istilah sistem hukum terdiri dari dua kata, diantaranya sistem dan hukum. Sistem sendiri dapat diartikan sebagai jenis satuan yang kemudian dibangun dengan menggunakan komponen-komponen serta berhubungan secara mekanik fungsional di antara yang satu dengan yang lainnya untuk kemudian mencapai berbagai tujuan sistemnya. Sementara hukum dimaknai sebagai suatu perangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa serta mengikat, isinya adalah larangan serta perintah yang wajib dipatuhi dan mendapatkan sanksi saat melanggarnya. Dengan demikian, sistem hukum adalah kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk kesatuan tersebut. Bukan hanya saling terkait saja, tetapi setiap fungsi tersebut juga saling memengaruhi, bergeran, dan saling bergantung dalam proses kesatuan. Dalam hal ini, proses kesatuan dapat diartikan, seperti proses sistem hukum untuk mewujudkan suatu tujuan hukum.

Sistem hukum juga merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun antara sub-subsistem yang lebih kecil, diantaranya subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, Semua subsistem tersebut pada hakikatnya menjadi suatu sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula.

Setiap sistem sendiri mengandung beberapa asas dengan berbagai pedoman dalam pembentukannya, dapat dikatakan juga bahwa suatu sistem sesungguhnya tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Oleh karena itu, sifat sistem itu kemudian akan terstruktur secara menyeluruh pada setiap komponen-komponennya serta saling bekerja sama dalam hubungan fungsional. Hukum sebagai suatu sistem, artinya suatu tatanan yang teratur yang berasal dari aturan-aturan hidup dalam bermasyarakat.

Prof. Subekti, S.H. berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, juga suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, dan tersusun menurut suatu rencana dengan pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.

1. Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik itu individu maupun kelompok, sekaligus tempat-tempat hukum untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Budaya Hukum

Budaya hukum terdiri dari pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya untuk mengatur kehidupan.

3. Filsafat Hukum

Filsafat hukum berisi mengenai formulasi nilai tentang langkah serta cara pengaturan kehidupan manusia.

4. Ilmu Hukum

Ilmu hukum dapat dikatakan sebagai media komunikasi mengenai suatu teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, dan konsep hukum.

5. Konsep Hukum

Konsep hukum dapat dikatakan sebagai suatu formulasi kebijaksanaan hukum yang kemudian ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum.

6. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga aparaturnya serta sarana pembentukan hukum.

7. Bentuk Hukum

Bentuk hukum dapat dikatakan sebagai hasil dari proses pembentukan hukum.

8. Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, diantaranya meliputi lembaga, aparaturnya, sarana, prosedur, dan penerapan hukum.

9. Evaluasi Hukum

Evaluasi hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses pengujian kesesuaian di antara hasil penerapan hukum dan undang-undang ataupun tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya.

5.4.3 Landasan : Aspek Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan seiring dengan perkembangan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- A. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- B. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- C. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat

penting bagi keberlangsungan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* yang ada di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir resiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

Sebagaimana yang ada dalam Peraturan UU PPSK Nomor 20 tahun 2023 Pasal 247 :

- (1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas/ kementerian/ lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- (3) Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas / kementerian/ lembaga anggota satuan tugas.

- (4) Tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan oleh otoritas/kementerian/lembaga terkait sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Keberadaan Satgas PASTI ditegaskan dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ini yang mengamanatkan bahwa OJK bersama otoritas, kementerian, dan lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). Penetapan keanggotaan yang terdiri dari 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga yaitu OJK (selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ketentuan terkini sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2023, mengenai Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, mengalami perubahan penyebutan dari Satgas Waspada

Investasi (SWI) menjadi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Empat Kementerian/Lembaga turut bergabung sebagai anggota Satgas, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Intelijen Negara, sehingga jumlah keanggotaan Satgas yang sebelumnya 12 (dua belas) menjadi 16 (enam belas) Kementerian/Lembaga. Penetapan KDK ini sejalan dengan penerapan Pasal 247 Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun data OJK mengatakan Sejak tahun 2017 Satgas telah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal. Pada 2023 hingga akhir Oktober Satgas telah memblokir 18 entitas investasi ilegal dan 1.623 entitas pinjaman online ilegal, artinya perlu adanya optimalisasi dan penguatan peran dan fungsi OJK beserta Tim Satgas Pasti untuk dapat menstrategikan bagaimana penguatan perlindungan konsumen kredit *online* melalui usaha preventif selain rekonstruksi regulasinya perlu dibangun dan dikembangkan sistem verifikasi awal penyelenggara untuk mengeluarkan aplikasi dan untuk penguatan *IT Security*. Sehingga dapat menekan angka pertumbuhan aplikasi ilegal.

5.4.4. Landasan : Aspek Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit

Rekonstruksi Regulasi ini mengadopsi Prinsip 5C yang merupakan sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur (peminjam). Aspek 5C adalah salah satu metode yang umum digunakan lembaga keuangan seperti bank dan multifinance dalam

analisa kelayakan permohonan kredit yang masuk. Hasil analisa akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah kreditnya diterima atau ditolak. 5C merupakan singkatan dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition*.

- *Character* yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan Bank untuk melihat karakter dari calon debitur. Pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis dan bank. Kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain. Ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji. Lalu bagaimana Bank menganalisa indikasi tersebut? Bank menganalisanya dari beberapa faktor di antaranya melalui info lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha untuk melihat reputasi, trade checking untuk melihat hubungan bisnis dan bank checking untuk melihat hubungan debitur dengan bank.
- *Capacity* yang bertujuan mengukur kapasitas atau kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kelak. Analisa dilakukan dengan mempelajari sumber penghasilan atau pendapatan saat ini, proyeksi ke depan serta kewajiban yang dimiliki.

- *Capital* Pada prinsip ini bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya atau kecukupan modal yang dimiliki calon debitur untuk melakukan usaha atau bisnisnya. Analisa dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki berupa selisih antara total aktiva dengan total kewajiban melalui laporan keuangan.
- *Condition* Analisa ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai kondisi ekonomi secara umum, industri atau kondisi tertentu yang memengaruhi kemampuan membayar kewajiban. Salah satu risiko yang dihadapi lembaga keuangan dalam melakukan penyaluran kredit atau pembiayaan adalah risiko kredit.
- *Collateral* merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Analisa prinsip collateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit, selain itu juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur wanprestasi.

Dalam prinsip 5C ini diterapkan perbankan dalam Analisa kredit secara mendalam berbekal data komprehensif, akurat dan terkini akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dengan risiko terukur. Untuk layanan kredit online sendiri 5C ini memang tidak bisa diadopsi karena memang kredit online tanpa jaminan namun ada beberapa prinsip yang bisa diadopsi antara lain character dan condition ini dapat di diterapkan melalui aturan regulasi yang mewajibkan adanya persyaratan verifikasi SLIK OJK, dan penerapan prinsip capacity dapat diadopsi dengan rekonstruksi regulasi yang mewajibkan adanya slip gaji atau rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir untuk menganalisa kemampuan bayar konsumen.

5.4.5. Landasan : Aspek Mitigasi Resiko dengan Peraturan Preventif

Mitigasi Risiko mengacu pada berbagai metode dalam menangani ancaman. Dalam Mitigasi Risiko terdapat beberapa strategi. Setiap strategi memiliki tujuan yang unik, cara memitigasi risiko bergantung pada risikonya.

Selain itu, kita dapat mengatasi Mitigasi Risiko sebagai proses persiapan menghadapi ancaman dan memiliki rencana untuk mengurangi dampaknya. Sebelum menentukan strategi Mitigasi Risiko yang tepat, perlu dilakukan evaluasi risiko melalui identifikasi risiko, penilaian dampak, dan pengembangan strategi.

Tujuannya adalah untuk menemukan metode Mitigasi Risiko yang paling sesuai dengan tujuan dan Salah satu fungsi hukum sebagaimana dikemukakan **Soerjono Soekanto** adalah hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang

sedang berlaku. Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Berikut penjelasan upaya preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.

Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum dan aturan rekonstruksi dalam regulasi ini mengandung makna usaha preventif pemerintah untuk mengurangi outstanding kredit macet diindonesia, karena syarat yang diberikan dan limit yang diberikan kepada konsumen sesuai kemampuan bayarnya serta terverifikasi melalui catatan pinjaman di SLIK OJK, dengan menekannya angka kredit macet, akan berdampak positif juga pada ancaman kemiskinan, kesejahteraan,

5.4.6. Landasan : Aspek Mitigasi Resiko dengan Penguatan nilai agama Islam

Sumber-sumber yang menjadi kaidah hukum atau peraturan kemasyarakatan diantaranya adalah Norma Agama sebagai suatu peraturan hidup yang berisi perintah serta larangan dan bersumber dari Yang Maha Kuasa. Contohnya adalah jangan membunuh, selalu menghormati, dan lain-lain, dan dalam hal ini sebagai manusia yang beragama harus mempertimbangkan niat pengajuan pinjaman bersifat kredit yang mana ada tujuan pendapatan bunga dari pemberian kredit, apalagi saat kredit itu macet, selain bunga, dendapun menghantui, karena sudah sangat jelas dalam sebagian besar kitab agama melarang riba dan dalam hukum Islam sendiri menegaskan bahwa riba adalah haram. seorang yang mengambil keuntungan dari bunga uang yang mereka pinjamkan kepada orang lain. Allah SWT telah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 275 yang melarang dan mengharamkan riba, atau mengambil keuntungan dari utang orang lain.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Terkait pengaturan Riba lebih lengkap dalam hukum islam dapat dilihat di halaman 157 . sehingga dapat disimpulkan masalah Masyarakat yang saat ini banyak terjadi terkait terjebaknya dengan kredit online untuk kegunaan komsutif atau untuk gaya hidup ini tidak akan terus meningkat jika dalam lingkungan Pendidikan sejak dini diperkuat norma agama beserta ajarannya agar dapat meninggalkan apa yang tidak diridhoi dan diharamkan oleh Allah SWT.

5.5 Rekontruksi Regulasi Akses Penyelenggara pada Data Pribadi Konsumen

Ketentuan Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan dan Alasan	Ketentuan Setelah di Rekonstruksi
<p>SE OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.06/2023 NO IV TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN</p> <p>Huruf F : Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna, hanya pada saat kebutuhan verifikasi data awal.</p>	<p>Sebelumnya belum diatur dalam POJK, tahun 2023 baru muncul dalam SEPOJK namun masih rentan resiko kebocoran data pribadi.</p> <p>Karena dalam persyaratan tersebut OJK mengizinkan akses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna, yang mana sangat rentan resiko kebocoran data pribadi karna saat izin akses diberikan, penyelenggara aplikasi dapat kapan saja melihat lokasi keberadaan konsumen, melihat galeri foto, bahkan sekalipun konsumen tidak menggunakan HP nya namun jaringan internet tersedia, penyelenggara dapat mendengarkan suara melalui akses mikrofon dan melihat sekitar konsumen melalui akses kamera. Walaupun penyelenggara itu bank, atau lembaga kredit <i>online</i> legal pun yang dipercaya mempunyai tanggung jawab namun resiko kebocoran bisa saja terjadi dari karyawan yang fraud atau yang dilakukan oleh kejahatan IT.</p>	<p>SE OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.06/2023 dikukuhkan dalam POJK guna menyempurnakan POJK No. 10/POJK.05/2022. Dan penambahan terkait point NO IV TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN</p> <p>Huruf F : Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna, hanya pada saat kebutuhan verifikasi data awal.</p>

5.5.1. Landasan : Aspek Perlindungan Konsumen

Dalam rekonstruksi regulasi terkait Akses Penyelenggara pada aplikasi milik konsumen ini berlandaskan aspek perlindungan konsumen dalam perlindungan data pribadi, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen; dan
2. Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.

Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan;

2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dari hak dasar tersebut, jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak konsumen harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek.

Dengan demikian, pengertian hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen.

Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan hukum perlindungan konsumen juga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian

5.5.2. Landasan : Aspek Norma Kesusilaan

Selain itu, terdapat juga Norma Kesusilaan sebagai peraturan yang bersumber dari hati, seperti ketika melihat orang yang sedang kesulitan, maka hendaknya kita turut menolong. Dalam rekonstruksi ini berlandaskan dari aspek kesusilaan bahwa Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Sebagai Pemerintah harus dapat

menerapkan norma tersebut dalam sebuah tataunan regulasi, Norma kesusilaan menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dia anggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Berdasarkan kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia memiliki potensi akan nilai-nilai kesusilaan. Hal ini sebanding dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Contoh penerapan norma kesusilaan pada rekonstruksi ini antara lain:

1. Menghormati sesama manusia dengan melindungi ke privasi pribadinya
2. Membantu masyarakat dalam menanggulangi resiko tersebarnya data pribadi
3. Tidak mengganggu orang lain melalui akses aplikasi milik konsumen

5.5.3. Landasan : Aspek Mitigasi Kebocoran data

Dalam rekonstruksi ini pemerintah dapat meminimalkan risiko kebocoran data. Data pribadi saat ini rentan terhadap pencurian, sehingga diperlukan pencegahan untuk meminimalisir dampak dari kebocoran data pribadi. yang dapat menimpa siapa saja, termasuk perorangan dan perusahaan. Perusahaan kecil maupun besar mempunyai peluang yang sama mengenai kebocoran data pribadi. Pemerintah perlu memiliki *resource* untuk memitigasi risiko jika terjadi kebocoran data pribadi.

Edukasi untuk tidak mengizinkan aplikasi ponsel akses mikrofon dan webcam pada laptop terus digencarkan sejumlah pihak. Pengetahuan bahaya aplikasi dan layanan untuk mengakses mikrofon atau webcam sangat penting di era digital saat ini. Banyak pengguna memperbolehkan aplikasi atau layanan online mengakses

mikrofon atau webcam mereka. Hal ini berdasarkan laporan Kaspersky secara global, dari 15 ribu orang yang diteliti, jumlah pengguna yang membuka aksesnya hampir seperempatnya atau 23%.

Dari mereka yang memberikan izin, 27% orang berusia 25-34 tahun selalu mengizinkan akses pada kamera dan mikrofon. Namun ternyata jumlah lebih sedikit diperoleh dari kelompok berusia 55 tahun ke atas dengan 38% mengaku tidak pernah memberikan akses pada layanan ataupun aplikasi.

Walaupun mereka memberi izin, tapi para pengguna punya kekhawatiran ada seseorang yang mengawasi lewat webcam sebanyak 59%. Selain itu juga 60% diantara pengguna waspada pengawasan itu dilakukan lewat perangkat lunak yang berbahaya.²⁴⁵ masih banyak orang yang tidak langsung memahami protokol keamanan soal penggunaan webcam dan proses keamanannya.

Cara terbaik untuk menyeimbangkan kewaspadaan sembari memanfaatkan sarana komunikasi modern, adalah dengan melakukan pertimbangan yang cermat seputar aplikasi dan layanan yang digunakan serta membaca secara seksama izin apa saja yang diminta. pemberian izin akses seperti ini berisiko ponsel bisa terkena sadap atau diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam unggahannya di Instagram @Kemenkominfo, mengingatkan masyarakat selaku pengguna ponsel agar tidak sembarangan memberi akses atau klik "allow" untuk fitur kamera atau mikrofon

²⁴⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210326171928-37-233201/jangan-asal-izinkan-aplikasi-akses-kamera-mikrofon>

dari sebuah aplikasi ponsel. Ternyata ada sejumlah risiko yang mengintai bila pengguna ponsel tidak cermat dan hati-hati dalam memberi izin akses tersebut. Dalam unggahannya, Kemenkominfo mengatakan bahwa memberi akses kamera atau mikrofon sembarangan berpotensi membuat gadget disadap pihak tak bertanggung jawab.

Melansir informasi dari instagram milik @Kemenkominfo, berikut tips yang bisa di lakukan untuk menghindarinya :

1. Jika aplikasi yang diinstal memiliki fitur video call, berarti kamu bisa memberi akses kamera dan mikrofon, Namun bila tidak ada fitur tersebut, tentu permintaan izin akses kamera atau mikrofon patut dicurigai.
2. Menutup kamera ponsel saat tidak digunakan juga bisa mencegah tindakan penyadapan
3. Untuk masyarakat yang sudah terlanjur memberi izin akses, kamu bisa cek pengaturan ponsel atau browser

Masyarakat bisa pilih ulang dengan baik mana yang benar-benar penting untuk mendapatkan akses. Namun nyatanya tidak mudah mengedukasi Masyarakat secara massif, dan mencegah lebih baik daripada mengobati adalah istilah yang tepat untuk rekontruksi regulasi ini, yang mana sebagai usaha preventif terkait kebocoran data pribadi konsumen dari akses penyelenggara pada data pribadi konsumen.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

- a. Regulasi Perlindungan Hukum Konsumen bagi pengguna jasa Layanan Pendanaan Berbasis Informasi Teknologi Kredit *Online* belum optimal berkeadilan karena adanya potensi kelemahan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan Masyarakat dan 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang belum memberikan usaha preventif terkait aturan kewajiban penyelenggara kredit online untuk menganalisa kemampuan bayar calon konsumen serta analisa pemberian limit untuk konsumen berdasarkan verifikasi dari data SLIK OJK untuk menganalisa sisa pendapatan dari calon konsumen, lalu regulasi UU PPSK Nomor 04 Tahun 2023 yang sudah menjadi jawaban terkait Penyelenggara Kredit Online yang tidak berizin dengan ketentuan pasal 304 bahwa “*Setiap Orang yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).*” Namun masih banyak pertumbuhan aplikasi kredit online ilegal yang menandakan belum dapat ditegakan dengan optimal karena tidak diimbangi dengan sisi pengawasan

dan usaha preventif dari Pemerintah terkait ketentuan IT *security* saat awal pembuatan aplikasi, serta belum diaturnya peran dan fungsi dari masing-masing pihak tim satgas pasti yang terdiri dari 16 (*enam belas*) Lembaga atau Kementerian secara tertulis dan jelas di Perundang – undangan maupun POJK.

- b. Kelemahan-Kelemahan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kredit yang berbasis Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yaitu adanya kelemahan secara substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum maupun budaya dari masyarakatnya itu sendiri. Selain itu, Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan debitur ketika tidak mampu membayar hutangnya kepada lembaga *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*, kelemahan minimnya aturan terkait persyaratan dokumen dalam menganalisis kemampuan bayar konsumen dan kelemahan pengawasan yang mengakibatkan pertumbuhan dampak kredit macet semakin meningkat yang berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat, meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka bunuh diri, meningkatkan kemiskinan dan mempengaruhi masa depan Indonesia karena tanpa verifikasi dan aturan jelas banyak generasi y dan z yang terjebak gagal bayar pada kredit *online*.
- c. Rekonstruksi hukum dilakukan yaitu dengan Rekonstruksi perihal Rekonstruksi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Informasi dengan penyempurnaan dari isi SE OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.06/2023 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan penegasan syarat slip gaji atau rata rata saldo rekening yang dibuktikan dari rekening Koran selama 3(bulan) terakhir dan Wajib lulus analisa verifikasi data SLIK dan tidak melebihi dari 50% sisa pendapatan calon konsumen (yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara) dan pengaturan data pribadi melalui penyempurnaan SE OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.06/2023 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Huruf F : *Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna,* (dan perlu adanya penambahan pada ayat tersebut : hanya pada saat kebutuhan verifikasi data awal).

6.2 Saran - saran

6.2.1 Saran untuk Pemerintah

- a. Perlu adanya penguatan peran, komitmen dan kolaborasi dari Satgas PASTI yang beranggotakan 16 Kementerian atau Lembaga dimana kemitraan ini yang berfungsi mengawasi, membina, dan menindak apabila ada pelanggaran, serta melakukan mitigasi resiko yaitu usaha preventif dengan memperkuat Informasi Teknologi Security dengan melakukan penyaringan kelayakan aplikasi pendanaan berbasis teknologi yang mana

pemerintah mewajibkan proses verifikasi dari izin kementerian dan lembaga terkait untuk setiap pembuatan aplikasi internet sehingga dapat meminimalisir peningkatan aplikasi kredit online ilegal.

- b. Perlu dikukuhkan segera SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Mekanisme penyaluran dengan segera aturan terkait penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi dengan memperkuat syarat penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi dan memperkuat syarat wajib dokumen yang harus dilengkapi calon konsumen dengan mempertimbangkan kemampuan bayarnya.

6.2.2 Saran untuk Masyarakat

- a. Setiap manusia yang beragama harus mempertimbangkan niat pengajuan pinjaman bersifat kredit karena sudah sangat jelas dalam sebagian besar kitab agama melarang riba dan dalam hukum Islam sendiri menegaskan bahwa riba adalah haram. seorang yang mengambil keuntungan dari bunga uang yang mereka pinjamkan kepada orang lain. Allah SWT telah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 275 yang melarang dan mengharamkan riba, atau mengambil keuntungan dari utang orang lain.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Terkait pengaturan Riba lebih lengkap dalam hukum islam dapat dilihat di halaman 157 .

- b. Setiap individu agar mengelola keuangan lebih baik dan bijak, karena dengan kebiasaan keuangan yang baik akan menentukan masa depan yang baik, mengutamakan kebutuhan bukan keinginan atau gaya hidup, dan dengan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dapat mengurangi keinginan, dan menanamkan prinsip lebih baik menabung untuk target sesuatu dari pada berhutang untuk mendapatkan sesuatu apalagi jika bersifat konsumtif.
- c. Jika dalam keadaan mendesak atau darurat Masyarakat harus terpaksa meminjam melalui jasa layanan pendanaan berbasis teknologi informasi agar memperhatikan hal-hal dibawah ini :

1. Cek Legalitas Layanan Pendanaan

pastikan *Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi lending* tersebut telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mengecek daftar pinjaman online resmi yang terdaftar dan berizin OJK, bisa dilihat di website OJK atau klik [bit.ly/daftarLayanan Pendanaan Berbasis Teknologi InformasiLendingOJK](https://bit.ly/daftarLayananPendanaanBerbasisTeknologiInformasiLendingOJK), atau hubungi Kontak OJK 157 @kontak157 melalui telepon 157, Whatsapp 081 157 157 157, dan email konsumen@ojk.go.id.

2. Kredit Bukan untuk Konsumtif

Jika seseorang ingin melakukan kredit, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengatur pola pikir bahwa pinjaman bukan untuk tujuan konsumtif atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Artinya, kredit diajukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, bukan untuk

memenuhi selera konsumtif, misalnya membeli makanan, pakaian, produk gaya hidup lainnya.

3. Tentukan Tujuan, Limit Kredit, Kemampuan Bayar, serta Jangka waktu Kredit

Sejak awal, sebaiknya Anda menentukan tujuan dan besaran dari pinjol yang Anda ajukan. Dengan demikian, besaran pinjol akan disesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaannya pun lebih terarah, dan memperhatikan kemampuan bayar karena sebagian besar masyarakat yang terjerat kredit macet umumnya tidak memperhitungkan kesanggupan membayar atau mencicil kredit yang diajukan dan berapa lama jangka waktunya. Padahal setiap individu dapat mengukur kesanggupan membayar dan berapa lama jangka waktunya.

4. Memperhatikan ketentuan penyelenggara Pendanaan terkait bunga, denda dan biaya lain yang akan timbul secara rinci. Seringkali Masyarakat hanya tertarik dengan tawaran bunga yang rendah, namun tidak memperhatikan ketentuan bunga yang ditetapkan Perusahaan pendanaan berbasis IT, Pasalnya, perusahaan kredit online biasanya menetapkan bunga harian, mingguan, bulanan, hingga pengenaan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh debitur yang dihitung perhari. Untuk itu, cara bijak yang perlu dilakukan sejak awal adalah menganalisa ketentuan bunga karena jika dikalkulasi biasanya bunga pinjol lebih tinggi daripada bunga dari perusahaan pinjaman konvensional.

6.2.3 Saran Bagi Perusahaan Pendanaan Berbasis Teknolgi Informasi

Penyelenggara hendaklah menganalisa kemampuan bayar dari calon konsumen yang bersumber dari data SLIK OJK dan BI Checking dan memperhatikan penghasilan rata rata perbulan konsumen sebelum memberikan Kredit kepada masyarakat untuk menghindari resiko gagal bayar atau kredit macet serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan dan menjalani layanan Pendanaan Berbasis Teknolgi Informasi agar penyelenggara dapat terus beroperasi dan terhindar dari jerat hukum pidana.


6.3 Implikasi Kajian

a. Implikasi Teoritis

Secara teoritis disertasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait perlindungan konsumen bagi pengguna layanan pendanaan berbasis teknologi dan informasi dengan nilai keadilan dengan dapat memberikan kesejahteraan yang keberkesinambungan, dimana dengan menegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah, memverifikasi pemberian izin penyelenggaraan layanan kredit *online* serta mempertegas syarat penyelenggaraan dan syarat wajib dokumen untuk calon konsumen untuk menghindari resiko gagal bayar sehingga dapat melindungi konsumen serta melindungi keberlangsungan keuangan penyelenggara.

b. Implikasi Praktis

1. Secara praktis disertasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak berkepentingan baik pemerintah, pelaku bisnis Pendanaan berbasis Teknologi Informasi, dan masyarakat luas.
2. Hasil Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi para peneliti, ilmuan, pendidik yang konsen pada kredit online serta tim satgas siaga dalam menguatkan peran penegakan hukum dan pengawasannya.
3. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber pemikiran agar layanan jasa keuangan di Indonesia menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, N .B (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Ali A, (2003), *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Apeldoorn V, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001
- Asshiddiqie J. (n.d) *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta : Balai pustaka
- Badruzaman D,M. (1983). *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni
- B.N. Marbun (1996), *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469.
- Billah,M.M. (2010). *Islamic E-commerce Terapan: Tinjauan Hukum dan Praktek*, Malaysia : Sweet & Maxwell Asia, hlm. 83-84.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Friedman M,L. (1986), *The Legal System. A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation

Garner B.A, (1999) *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn

Garner B.A, (2009) *Black' Law Dictionary ninth edition*, West Group, ST. Paul
West

Hadjon, M.P. (2007). *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya ; Bina Ilmu

Hadjon, M.P (2015) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta:
Gadjah Mada Universty Press

Hartono S. (2001), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung:
Alumni

Ishaq (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta
Disertasi*, Cetakan Kesatu, Bandung : Alfabeta.

Ibrahim, J. (2004). *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian
Kredit Bermasalah*, Bandung : PT Refika Aditama

Ibrahim, J. (2004). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam
Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung :
Mandar Maju.

Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma

Kurnia, S.T. (2009), *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni

Kusumaatmadja M & Sidharta. (2013) *Pengantar Ilmu Hukum: Buku I*, Bandung:
Alumni

- Kusumaatmadja, M dalam Soetandyo Wignjosoebroto (1994). *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta : Rajawali Press
- Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M*, Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni
- L.J. van Apeldoorn. (1942). *Inleiding tot de Studie Van Het Nederlands Recht*
- Lotulung, E.P (1993). *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993
- Muhammad, K.A (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti
- Miru A., Pati S. (2008). *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* ,Cetakan Pertama, Mataram : Mataram University Press
- Moleong, J.L.(2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Manan, A. (2009). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, ctk. Ketiga, Jakarta : Kencana Prenada Group
- Moleong, J.L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mertokusumo S, (1996), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty

Mertokusumo S. (2010) *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
Yogyakarta

Miru A. (2018). *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*,
Depok : Rajagrafindo.

Muliadi, A. (2013), *Politik Hukum*, Padang: Akademia Permata

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia,

Nasution J.B. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung
: Mandar Maju

Nasution (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta:
Katalog Dalam Terbitan (KDT),

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga) Oxford : Oxford
University Press

Partanto A.P dan Barry, D.M. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola

Rahardjo, S. (2007). *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas

Rahardjo S, (2008), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Rahardjo S. (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka
Pelajar

Rahardjo S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta : Kompas

- Rahardjo S. (2008). *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Kompas
- Rahardjo S. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Ridwan H.R, (2002). *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press
- Rhiti, H. (2011), *Filsafat Hukum. Edisi Lengkap dari Klasik Sampai Postmodernisme*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Sadar dkk (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Permata Puri Media.
- Salim H.S,(2015). *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Sinar Jakarta : Grafika
- Salim H.S. (2011) *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Sanit, A. (1992). *Pembangunan Hukum dalam Perkembangan Demokrasi di Indonesia*, dalam *Politik Hukum Pembangunan Nasional*, Moh. Busyro Muqoddas ,dkk, Yogyakarta : UII Press
- Sastrawidjaja S.M. 2005. *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Bandung : PT. Alumni, Bandung
- Sidharta,A.B. (2000), *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Simatupang H.T, (2004). *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, , Bandung : PT Citra Aditya Bakti

- Siahaan T.N.H (2005). *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Jakarta : Panta Rei
- Sudikno, M. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2003
- Suhardi, G. (2002). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya,
- Subekti R dan Tjitrosudibio R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarsono, (2007). *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta
- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim H.S. dan Nurbani S.E. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sunggono, B dan Soekanto. S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sukardi. (2005). *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Bumi Aksara
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Wirjono Prodjodikoro, (2011), *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta : CV. Mandar Maju

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek/ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Peraturan Presiden No: 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Kredit Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran OJK no 19-SEOJK.06-2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan bersama berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

Marbun R. (2014). *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3

Nofie Iman (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank syariah Mandiri, Yogyakarta, hlm 6

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*

Rahardjo S, (2005). *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1

Sastroatmojo, S. (2005). Konfigurasi Hukum Progresif, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2

Sari, A.R. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.PDF>, hlm 96

Santi, dkk. (2017) “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)“ Diponegoro Law Journal : Vol 6 Nomor 3

Sulistiyani Eka Lestari. (2018). Pancasila Dalam Konstruksi Hukum Nasional,|| *Jurnal Negara dan Keadilan* Volume 7

Surajiyo. (2018). Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila,|| *Jurnal IKRAITH-Humanira* Vol 2 No 3

Thamrin S. (2016). *Prinsip Itikad Baik Dalam dan Transaksi Sebagai Dasar Kontrak*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3

Internet

Khadafi, M. (2020). Presiden Jokowi : Inklusi Keuangan Indonesia Masih Rendah. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200129/9/1194909/presiden-jokowi-inklusi-keuangan-indonesia-masih-rendah>, diakses tanggal 25 Maret 2023, pukul 10.30 Wib

Kumparan Tech. (2020). Riset : 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet. <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah->

pakai-internet-1ssUCDbKILp/full, diakses tanggal 27 Maret 2023, pukul 18.30 Wib.

CNN Indonesia. YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78->

465208/yلكi-sebut-Kredit-online-menagih-Kredit-di-luar-aturan, diakses tanggal 28 Maret 2023, pukul 19.00 wib

Republika. (2004). Pemegang paten perlu perlindungan hukum.

<https://www.google.com/search?q=pemegang+paten+perlu+perlindungan+hukum+republika+24+mei+2004&oq=peme&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0>

16.6113j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8,diakses tanggal 29 Maret 2023, pukul 18.30 Wib



